



MAJALAH TRIWULAN
VOL. XXV/NO. 4 DESEMBER 2014
ISSN : 0854-0519
www.bpkp.go.id

WARTA PENGAWASAN

MEMBANGUN *GOOD GOVERNANCE* MENUJU *CLEAN GOVERNMENT*



Mempertajam Peran Pengawasan dalam Pemerintahan Baru

Selamat

**KEPADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
YANG MEMPEROLEH PERINGKAT KE-3 KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
KATEGORI LEMBAGA TAHUN 2014
DARI KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA**



Sertifikat

Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Memberi Penghargaan Kepada :

BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Peringkat ke-3 (tiga) Keterbukaan Informasi Publik
Kategori Lembaga Tahun 2014

Jakarta, 12 Desember 2014
Komisi Informasi Pusat
Ketua,

Dari Redaksi

Pembaca yang budiman,

Lazimnya edisi terdahulu, Warta Pengawasan jilid pamungkas ini juga masih tak jauh-jauh dari liputan seputar pencegahan korupsi. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengemasnya dalam tajuk Festival Antikorupsi 2014 yang digelar di Kota Gudeg awal Desember lalu. Separuh awak WP pun diterjunkan sambil menjaga *stand* BPKP yang berdampingan dengan lokasinya sohibul hajat, KPK.

Tak hanya itu, ajang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) juga menjadi fokus Tim WP. Betapa tidak, inilah forum terakbar perdana yang diikuti Presiden Jokowi di awal tahun kepemimpinannya. Gebyar acaranya yang mengundang jajaran Kabinet Kerja dan seluruh gubernur, pidato penting pemuka ekonomi yang

membahas strategi pembangunan lima tahun ke depan, dan arahan panjang tanpa teks Jokowi yang menyinggung masalah krusial bangsa, cukup menarik untuk diramu dan dihadirkan untuk pembaca setia WP. Tak heran, Musrenbangnas edisi akhir 2014 ini cukup menyita halaman WP edisi ini.

Namun, di atas dari itu kami tetap menjadikan isu pengawasan sebagai menu utama edisi penutup tahun 2014 ini. Bagaimana Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), khususnya BPKP mengawal program strategis pemerintah yang dibungkus dengan Program Nawacita yang diusung Jokowi agar tetap *“on the track”*. Semoga para pembaca WP dapat memetik manfaat dari persembahan kami ini!

Salam Redaksi



Rapat Redaksi WP yang dipimpin Kepala BPKP - Mardiasmo

Susunan Redaksi:

Pelindung : Kepala BPKP - **Pembina** : Sekretaris Utama - **Penasihat** : Para Deputi Kepala BPKP - **Penanggung Jawab**: Triyono Haryanto - **Kontributor Ahli**: Justan Siahaan, Ratna Tianti Ernawati, Priti Pratiwi Bakti, Sudiro, Salamat Simanullang, Sihar Panjaitan, Sri Penny Ratnasari, Bambang Utoyo, Alexander Rubi S., Hari Setiadi, Nurdin, Riyani Budiastuti, Amdi Very Dharma, Sidik Wiyoto - **Kontributor tetap**: Heli Restiati, Hananto Widhiatmoko, Sumardi, Setya Nugraha, Ayi Riyanto, Tri Wibowo - **Pemimpin Umum**: Nuri Sujarwati - **Wakil Pemimpin Umum**: M. Muslihuddin - **Pemimpin Redaksi**: Yan Eka Milleza - **Pemimpin Administrasi**: Harry Bowo - **Redaktur Pelaksana**: Harry Jumpono Kurniawan - **Redaktur**: Farid Firman, Sudarsari Sjamsoe, Nani Ulina K. N, M. Hartadi, Diana Chandra - **Reporter**: Rr. Sri Hartanti, Ayu Isnri Arum, Dony Perdana - **Keuangan**: Nurjana Ismet Tuah, Isnawati Ekarini - **Desain Grafis**: Idiya Zikra, - **Administrasi**: Nursanty Sinaga - **Fotografer**: Hilwiya Agustine - **Sirkulasi**: Edi Purwanto, Adi Sasongko



Foto: Ika Meredda

3 Dari Redaksi

- 4 Daftar Isi
- 5 Kontak Pembaca
- 6 Round Up

Laporan utama

- 8 Peran APIP Mengawal Pembangunan Desa
- 12 Akuntabilitas Dana Bergulir Milik Siapa
- 15 Peran Penting Basis Data Bagi Pengawasan Program Pemerintah
- 18 BPKP Turut Kawal Swasembada Pangan

Nasional

- 20 Korsupgah: Secerach Harapan Pemberantasan Korupsi
- 22 KPK - BPKP Launching Korsupgah 2014
- 24 Saatnya Berantas Korupsi dengan Pencegahan
- 26 Melalui Musrenbangnas, Pemerintah Sepakat Perkokoh Kedaulatan Bangsa

Warta Pusat

- 30 Kemiskinan Koordinasi: Masalah Utama Penanggulangan Kemiskinan
- 33 Meningkatkan Kinerja dengan *E-Government*
- 36 Tahapan Membangun Aplikasi SIMA 4.0
- 37 Terkait Informasi Publik, Saatnya Badan Publik Transparan

Kehumasan

- 39 Informasi dan Komunikasi Publik: Pilar Strategi Organisasi
- 42 Media Sosial: Peluang atau Ancaman
- 43 Humas Pemerintah Perlu "Kacamata" Baru

Apa Siapa

- 46 Bupati Tanjung Jabung Timur - Zumi Zola, Birokrat "Artis" yang Berprestasi

Reformasi Birokrasi

- 47 Perubahan: Sebuah

Keniscayaan Menuju Organisasi Unggul

- 50 KASN: Harapan Terciptanya Birokrasi Yang Profesional

Akuntansi

- 52 Problematika Aset Tetap: Nilai Awal dan Penyusutan

Teknologi Informasi

- 56 *Bring Your Own Device* (BYOD): Budaya Kerja Baru Yang Perlu Dicermati

Auditing

- 59 Menuju Auditor Intern Pemerintah Berkelas Dunia

Resensi

Aparatur

Konsultasi JFA

Profesi

Kebijakan Publik

Warta Daerah

BPKP Dalam Berita

Budaya Kerja

Alamat Redaksi/Tata Usaha: Gedung BPKP Pusat Lantai 1 Jl. Pramuka No. 33 Jakarta Timur 13120 Tel/Fax. 62 21 85910031, pes 0102 dan 0103,
Diterbitkan Oleh: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) **Berdasarkan:** Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep-204/K/SU/2013
Tanggal 26 Maret 2013 STT Nomor: 958/SK/Ditjen PPG/STT/1982 Tanggal 20 April 1982, ISSN 0854-0519
Homepage: www.bpkp.go.id - **Email:** warta_pengawasan@bpkp.go.id. Dilarang mengutip atau memproduksi seluruh atau sebagian isi majalah tanpa seijin redaksi.



Ralat

Pada Majalah Warta Pengawasan Vol XXI/ No. 3 Tahun 2014 pada rubrik Hukum dengan judul Strategi Meminimalisasi Sengketa Tata Usaha Negara, pada halaman 60 kolom pertama, alinea pertama memuat mengenai beberapa rambu yang dapat disarikan untuk dapat meminimalisir gugatan terdapat lima item yang seharusnya memuat tujuh belas item antara lain:

6. bijaksana dalam setiap pengambilan keputusan dan tidak menyalahgunakan diskresi;
7. meneliti dengan cermat latar belakang dan urgensi termasuk perhitungan akibat atas dikeluarkannya sebuah keputusan atau kebijakan atau tindakan;
8. mendelegasikan dan memberikan Mandat serta melaksanakan mandat tersebut dengan benar;
9. dalam hal keterbatasan tenaga, fasilitas, biaya dan pengetahuan, tidak segan-segan meminta bantuan pihak terkait baik dalam bentuk bantuan kedinasan maupun melibatkan pihak yang ahli dalam bidangnya;
10. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan;
11. memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian;
12. menyelesaikan sengketa di wilayah kewenangannya dengan cepat, termasuk memaksimalkan upaya administratif yang diajukan masyarakat atas Keputusan atau Tindakan yang dibuatnya;
13. menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;
14. memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
15. menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding dan menghormati putusan pengadilan;
16. agar komprehensif, buatlah keputusan sesuai dengan kaidah penyusunan keputusan (*legislative drafting*); dan
17. pendokumentasian atau pengarsipan yang baik atas semua keputusan atau tindakan penyelenggara pemerintahan diperlukan untuk mengantisipasi kejadian di masa mendatang.

Demikian kami sampaikan ralat ini semoga bermanfaat.

Redaksi



Mengawal Kebijakan Publik, Mengawal Nawacita

Bila mencermati pidato Presiden Joko Widodo saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Hotel Bidakara Jakarta (18/12) lalu, jelas terbaca lima hal yang menjadi kekusaran Jokowi pada awal pemerintahannya: pangan, energi, maritim, infrastruktur, dan pembangunan manusia. Bersama Kabinet Kerja-nya, Jokowi bertekad menjadikan poin krusial tersebut sebagai fokus pemerintahannya lima tahun ke depan.

Pertama, masalah pangan. Indonesia lama dikenal sebagai negara agraris, namun faktanya hampir semua komoditi pokok diperoleh dengan impor. Ditambah lagi dengan laju pertumbuhan penduduk 1,3 sampai 1,5 persen, sementara luas lahan pertanian tidak mengalami penambahan, bahkan berkurang, jelas memicu bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak. Bila tidak ditangani serius, diprediksi tujuh atau sepuluh tahun nanti krisis pangan akan melanda negara ini.

Kedua, di bidang energi, kekayaan batu bara dan gas alam kita begitu melimpah. Tercatat, Indonesia

eksportir batu bara terbesar dunia, khususnya ke Jepang, Tiongkok, India, dan Eropa. Tidak berbeda jauh dengan gas alam, di mana kita memiliki cadangan gas alam terbesar keenam dunia. Nyatanya, persoalan kelistrikan masih menjadi problem utama di negeri ini. Masih banyak kasus pengoperasian atau pemanfaatan listrik yang kurang benar, tidak proporsional bahkan cenderung ilegal.

Saat yang sama, potensi kelautan Indonesia begitu besar, enam puluh persen ekspedisi laut seluruh dunia melalui perairan nusantara. Tidak hanya sebagai jalur strategis, perairan Indonesia juga mengandung kekayaan yang luar biasa. Sebanyak 14 persen dari terumbu karang dunia ada di Indonesia dan diperkirakan lebih dari 2.500 spesies ikan dan 500 jenis karang hidup di dalamnya. Karena itu, tak heran jika Jokowi ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Tetapi ironis, yang terjadi saat ini, sekitar Rp32 triliun atau setara 25% potensi laut Indonesia dikeruk oleh tindakan *illegal fishing* nelayan asing.

Infrastruktur merupakan motor utama bagi peningkatan perekonomian Indonesia. Target bidang

infrastruktur tahun 2015 adalah pembangunan trans tol dan trans kereta api di Sumatera dan Kalimantan. Namun meminjam data *The Global Competitiveness Report 2012-2013* oleh *World Economic Forum*, daya saing Indonesia berada di peringkat 50 dari 144 negara yang dievaluasi. Posisi ini menurun dua tingkat dibanding 2011-2012 dan enam tingkat dibanding 2010-2011. Ditengarai, masalah infrastruktur sebagai salah satu “biang kerok” yang mengganggu kemudahan berbisnis (*doing business*) di Indonesia.

Terakhir, khusus pembangunan manusia, Jokowi mencanangkan revolusi karakter bangsa sebagai salah satu dari Program Nawacita. Kita tahu, penyebab utama korupsi salah satunya diakibatkan lemahnya pendidikan moral dan karakter bangsa. Tak heran, oknum-oknum amoral merajalela merampas hak rakyat dan dengan mudahnya bisa lolos dari jeratan hukum.

Buruknya kebijakan publik

Terkait pemicu munculnya berbagai permasalahan dan peliknya persoalan yang melingkupi kelima *problem* di atas, Presiden Jokowi hanya berkomentar pendek: buruknya kebijakan publik! Kebijakan publik senantiasa memiliki dua dimensi: ekonomi dan politik. Dari sisi ekonomi, APBN memang sedang tertekan dahsyat akibat banyak asumsi yang meleset. Sementara itu, pemberian subsidi yang berlarut-larut jelas tidak sehat. Selain menciptakan dependensi dan inefisiensi, pengalaman buruk terpampang di depan mata bahwa subsidi sangat rawan penyelewengan.

Secara umum pemerintah terlihat telah berikhtiar untuk menyusun postur APBNP 2015 sesuai dengan janji kampanye lalu, yang dipadatkan menjadi Trisakti dan Nawacita. Jika dikaitkan dengan bidang ekonomi, sekurangnya terdapat tiga poin Nawacita yang langsung terkait, yakni isu membangun dari daerah pinggiran, peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing ekonomi, dan kemandirian ekonomi. Di dalam RPJMN 2014-2019, fokus membangun dari daerah pinggiran itu antara lain diwujudkan dalam pembangunan desa dan wilayah perbatasan,

sedangkan produktivitas dan daya saing ekonomi dilakukan dengan membangun infrastruktur secara masif. Sementara itu, kemandirian ekonomi dikerjakan untuk penguatan –khususnya– sektor pangan dan energi.

Pertanyaan besarnya, siapa yang akan mengawal kerja besar pemerintah tersebut? Siapa yang mampu menerobos sekat ego sektoral yang menghinggapi banyak institusi pemerintah? Lembaga mana yang dapat menjamin sebuah kebijakan publik terimplementasi dengan baik? Tak sekedar kompeten dan cakap, dibutuhkan sebuah institusi pengawasan intern yang memiliki kewenangan penuh untuk menjamin dan “memaksa” semua pihak mematuhi atribut dan indikator yang telah disepakati.

Terkait pengawalan program swasembada pangan, pemerintah rupanya belajar dari kesalahan pemerintahan terdahulu. Tak ingin para pejabat pemerintah daerah tersangkut masalah hukum, Wapres Jusuf Kalla menggagas sebuah Surat Edaran yang melibatkan lembaga pengawasan intern, dalam hal ini BPKP. Bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Polri, Kejaksaan Agung, yang intinya memberikan payung hukum penunjukan langsung dalam pengadaan pupuk, benih dan pembangunan pengairan tersier.

Tak cukup hanya itu, diperlukan *effort* pengawasan yang lebih untuk menjamin kebijakan publik dapat ter-*deliver* kepada masyarakat. Mengingat ruang lingkup pengawasan akuntabilitas keuangan negara sangat luas dan memiliki kompleksitas yang tinggi, serta kewenangan pengelolaan keuangan negara baik finansial maupun non finansial sudah terfragmentasi, dibutuhkan sebuah institusi untuk mendukung terselenggaranya kegiatan pemerintahan yang efisien dan efektif, serta mengeliminasi praktik-praktik KKN.

Sesuai mandat yang diembannya, semoga BPKP sebagai “tangan kanan” dan “mata telinga” presiden dapat mengoptimalkan perannya sebagai garda terdepan terselenggaranya akuntabilitas pemerintah dalam membangun *good governance*.

(mil)



Peran APIP Mengawal Pembangunan Desa

Oleh: Heber Anggara Pandapotan

Seiring dengan persaingan yang ketat dalam era globalisasi, paradigma pembangunan yang terpusat sudah mulai ditinggalkan. Pemikiran yang berkembang saat ini adalah bagaimana pemerintah harus melakukan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Indonesia. Komitmen tersebut sudah ditunjukkan pemerintah dengan lahirnya konsep otonomi daerah dalam UU Pemerintahan Daerah. Dengan adanya UU ini diharapkan tiap-tiap daerah dapat menentukan kebijakan sendiri dalam hal pembangunan di wilayah masing-masing.

Lahirnya Undang-Undang (UU) Pemerintahan Daerah bukanlah langkah terakhir yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan. Langkah penting lainnya adalah dengan dibentuknya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam

konsep NKRI, Pemerintahan Desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan terkecil dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Semangat awal dibentuknya UU ini adalah agar pembangunan itu dapat dirasakan langsung oleh

masyarakat. Suatu keniscayaan ketika berbicara adanya pembangunan dalam suatu negara namun masyarakat tidak merasakan adanya pembangunan itu sendiri. Dengan lahirnya UU Desa ini diharapkan desa dapat menjadi penggerak akan majunya pembangunan negara. Desa didorong untuk mampu melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat desa; mendorong gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi di desa guna kesejahteraan bersama; membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab; meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Selain semangat pembangunan tersebut, hal penting lain yang diatur dalam UU ini terkait diaturnya mengenai keuangan desa. Keuangan desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pasal 72 UU Desa disebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari:

- a. pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya

dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;

- b. alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- d. alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
- e. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan desa yang sah.

Khusus sumber keuangan desa berasal dari alokasi anggaran pendapatan belanja negara yang disebutkan pada huruf (b) bersumber dari belanja pusat

dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Jumlah anggaran yang dialokasikan kepada desa ditetapkan sebesar sepuluh persen dari dan di luar dana transfer daerah, kemudian disamping itu juga dipertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, wilayah geografi.

Terobosan yang coba diatur dalam UU Desa dengan memberikan kewenangan pemerintahan desa untuk melakukan pengelolaan keuangan desa haruslah diapresiasi. Namun tantangan yang harus dijawab selanjutnya adalah bagaimana menyiapkan seluruh kelengkapan perangkat desa agar pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dari lahirnya UU ini. Salah satu fungsi perangkat desa yang harus didorong adalah mampu menyusun perencanaan anggaran desa, pengelolaan



sejumlah warga memperbaiki saluran irigasi secara swadaya

Dengan adanya ruang untuk APIP melakukan bimbingan serta pengawasan pemerintahan desa, hal ini diyakini akan semakin memberikan arah yang jelas agar semangat pembangunan desa di wilayah Indonesia berjalan sebagaimana mestinya

administrasi dan keuangan desa yang transparan dan akuntabel serta meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar setiap pemerintahan desa juga dapat menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) guna menghindari indikasi kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Kelemahan utama negara ini adalah ketika membentuk suatu pengaturan, tetapi sangat lemah dalam hal implementasi dan pengawasan. Hal inilah menjadi faktor utama tingginya angka kegiatan pemerintahan yang tidak berjalan semestinya serta tingginya angka penyalahgunaan anggaran

negara. Konsep desentralisasi yang selama ini diharapkan dapat membawa pada peningkatan pelayanan publik ternyata belum menunjukkan dampak yang signifikan. Namun bukan berarti menghambat komitmen pemerintah untuk ikut mendorong adanya pembangunan desa di Indonesia.

Kontribusi APIP

Dari pemikiran tersebut muncul pertanyaan, bagaimana Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat berkontribusi sesuai dengan kewenangannya masing-masing sebagai pengawas intern pemerintah, khususnya dikaitkan dengan hadirnya UU Desa ini.

APIP saat ini tidak lagi berperan sebagai “*watchdog*” yang hanya melakukan pengawasan. Namun APIP juga berperan sebagai konsultan yang bisa memberikan nilai tambah bagi manajemen. Seiring perubahan paradigma tersebut maka pendekatan, sikap, fokus, komunikasi audit juga berubah. Perubahan ini terlihat dalam pengertian auditor internal dari *Institute of Internal Auditor* yang mengatakan “*Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value an organization’s operation. It helps an organization accomplish its objective by bringing a systematic, disciplined, approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance process*”.

Maka dari itu Bab XIV UU Desa tentang Pembinaan dan Pengawasan memberikan ruang akan adanya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Pasal 112 ayat (1) UU Desa mengatakan bahwa pemerintah melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan desa. Landasan inilah yang membuka ruang untuk pemerintah memberikan kewenangan kepada APIP untuk melakukan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa.



pemerintah melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan desa

Selain itu Pasal 113 UU Desa mengatakan bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah meliputi memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa; memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan, dan lain lain.

Dengan adanya ruang untuk APIP melakukan bimbingan serta pengawasan pemerintahan desa, hal ini diyakini akan semakin memberikan arah yang jelas agar semangat pembangunan desa di wilayah Indonesia berjalan sebagaimana mestinya. Harapan masyarakat akan terlaksananya pembangunan desa bertumpu pada APIP untuk dapat memberikan asistensi serta deteksi secara dini indikasi tindakan penyimpangan (*fraud*) yang mungkin terjadi pada pemerintahan desa. Setidaknya ada empat strategi yang harus diperhatikan dalam pencegahan *fraud*, yaitu terlaksananya sistem pengendalian internal, (SPIP), berjalannya fungsi auditor internal dalam mendeteksi indikasi kecurangan dalam organisasi serta adanya pemeriksaan eksternal yang objektif dan independen.

Permasalahan yang sering terjadi dalam penerapan otonomi daerah adalah tidak berjalannya



pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Oleh karena itu dibutuhkan proses pembimbingan serta pengawasan dari APIP agar setiap pemerintahan desa dapat melaksanakan manajemen keuangan berdasarkan prinsip pemerintahan yang baik. Ruang lingkup yang dapat diambil APIP dalam proses pembimbingan kepada pemerintahan desa adalah mendorong sistem akuntansi keuangan desa yang ditunjang dengan pembenahan kelola keuangan daerah, sumber daya manusia sebagai pelaksana sistem harus diberikan pemahaman yang memadai, penggunaan serta pemanfaatan laporan keuangan, dan lain lain.

Permasalahan lain yang sering terjadi adalah dengan adanya perubahan pendekatan akuntansi pemerintah daerah dari *single entry* menuju *double entry*. Perubahan ini sangatlah baik jika ditinjau dari sisi akuntabilitas pengelolaan

keuangan desa. Namun yang terjadi di lapangan, khususnya unit kerja di daerah kurang memiliki latar belakang di bidang akuntansi. Diharapkan permasalahan yang sama tidak terjadi pada pemerintahan desa seiring dengan berlakunya UU Desa.

UU ini diharapkan menjadi momentum untuk menguji keseriusan komitmen pemerintah melakukan pemerataan pembangunan, khususnya dalam meningkatkan peran desa dalam pembangunan negara. Pemanfaatan peran setiap lembaga dalam pelaksanaan UU ini dinilai sangatlah penting, khususnya dalam melibatkan APIP untuk ikut berkontribusi terhadap pengawalan pembangunan negara. Karena indikator suatu negara yang berdemokrasi bukan terletak hanya pada suksesnya suatu kegiatan, tetapi bagaimana semua lembaga ikut dilibatkan dalam pembangunan negara■

*)- PFA pada Perwakilan BPKP Maluku

Akuntabilitas Dana Bergulir Milik Siapa?



oleh: **Salammat Simanullang***

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu program prioritas pada masa pemerintahan SBY dalam pengentasan kemiskinan melalui mekanisme pemberdayaan masyarakat. Program ini merupakan kelanjutan dari program sejenis yang telah dimulai sejak 1998-2007.

Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air, bahkan terbesar di dunia. Dalam pelaksanaannya, program ini memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perdesaan. Program ini terdiri dari tiga komponen utama,

yaitu : a) Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) untuk kegiatan pembangunan, b) Dana Operasional Kegiatan (DOK) untuk kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif dan kegiatan pelatihan masyarakat (*capacity building*), dan c) pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh para fasilitator pemberdayaan, fasilitator teknik dan fasilitator keuangan.

Salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan melalui Dana BLM tersebut adalah pemberian bantuan

uang tunai berupa hibah kepada kelompok masyarakat khususnya perempuan untuk dipergunakan sebagai modal dasar pada kegiatan simpan pinjam. Penerima pinjaman harus dibentuk dalam kelompok yang terdiri dari kaum perempuan saja. Kelompok penerima tersebut diwajibkan untuk mengembalikan dana pinjaman ditambah dengan tingkat bunga tertentu dalam tenggang waktu yang sudah disepakati. Selanjutnya dana yang dikembalikan akan digulirkan kembali kelompok lain. Mekanisme ini akan terjadi secara berulang / iteratif.

Kegiatan dana bergulir telah berjalan 14 tahun yang dimulai dari tahun 1998. Saat ini kegiatan dana bergulir tersebut telah berkembang cukup baik dan pesat.

Dari segi pengelolaan kegiatan, total dana bergulir yang dikelola oleh masyarakat melalui Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sampai dengan Desember 2013 mencapai Rp9,942 triliun. Jumlah dana bergulir tersebut tersebar pada 5.146 kecamatan di 392 kabupaten.

Kehadiran UU Desa yang berimplikasi pada akan digelontorkannya dana segar ke tingkat desa kelihatannya berdampak pada eksistensi Program PNPM Mandiri Perdesaan. Wacana yang berkembang saat ini adalah program ini akan ditiadakan dan anggaran yang dikelola Program selama ini akan direalokasi menjadi bagian dari dana segar yang akan diserahkan ke desa.

Hilangnya kegiatan Program PNPM Mandiri Perdesaan tersebut tentu saja akan berdampak langsung kepada kelanjutan kelembagaan yang dibangun melalui program tersebut yaitu lembaga UPK sebagai pengelola dana bergulir beserta instrumen pengawasannya. Artinya, dengan adanya permasalahan tata kelola dana bergulir yang sampai saat ini masih belum tuntas maka risiko pengelolaan dana bergulir ke depan akan semakin meningkat. Rasanya Pemerintah harus segera mengambil kebijakan untuk pengamanan serta keberlangsungan dana bergulir supaya pengalaman buruk di masa lalu untuk dana sejenis tidak akan terulang kembali.

Sehubungan dengan itu, berikut ini disajikan beberapa permasalahan yang berpotensi mengganggu pengembangan, transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan dana bergulir:

1. Penyalahgunaan Dana

Data empiris saat ini menunjukkan adanya kecenderungan penyalahgunaan dana yang semakin hari semakin signifikan baik dalam frekwensi maupun jumlah nilai uang yang disalahgunakan oleh pengelola dana bergulir. Dengan semakin meningkatnya jumlah dana yang dikelola oleh UPK maka secara logis hal ini akan semakin ‘mengundang’ niat seseorang untuk menggunakan uang tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Risiko tersebut tentu menjadi kekhawatiran kita semua apabila PNPM Mandiri Perdesaan akan berakhir dan Pemerintah gagal mengambil langkah transisi dengan membangun mekanisme pengawasan ke depan. Pelimpahan pengawasan ke Pemerintah daerah, sebagai organ pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat pengelola dana bergulir, merupakan salah satu langkah yang dapat ditempuh. Peme-

ranan pemerintah daerah akan meningkatkan *sense of ownership* dalam kaitannya dengan penguatan perekonomian masyarakat golongan ekonomi rendah.

2. Status Kepemilikan Dana Bergulir

Seperti diketahui, dana bergulir yang dikelola oleh BKAD melalui UPK diperoleh dari *Block Grant* yang diberikan oleh Pemerintah Pusat secara gratis dan tanpa ada kewajiban pengembalian ke negara. Secara formal dana yang dikelola UPK bukanlah milik anggota UPK dan keanggotaan UPK bersifat dinamis artinya tidak ada anggota tetap, setiap saat anggota bisa berubah. Secara *de facto* UPK-lah yang menguasai dana bergulir.

Sehubungan dengan itu, yang menjadi pertanyaan adalah siapa sesungguhnya subjek hukum yang menjadi pemilik dana bergulir tersebut? Kepemilikan ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah mengingat jika tidak ada pihak yang ‘merasa’ memiliki dana



tersebut maka dapat dipastikan tidak akan ada pihak yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasinya dan hal ini tentu akan memperbesar peluang *moral hazard* bagi pengelola UPK.

3. Bentuk Hukum Lembaga Keuangan

Dalam konteks pengelolaan dana bergulir, UPK merupakan lembaga yang dibentuk PNPM Mandiri Perdesaan pada tingkat kecamatan untuk menjalankan fungsi bisnis keuangan mikro. Menurut Petunjuk Teknis Operasional PNPM, UPK berfungsi menjalankan tugas pengelolaan dana yang meliputi pemberian pinjaman kepada/ penarikan pengembalian pinjaman dari masyarakat di wilayah kecamatan terkait dan penyimpanan saldo kas di bank. Apabila dilihat dari latar belakang kemunculan dan peran yang diembannya, pada dasarnya UPK merupakan lembaga musyawarah antar desa yang menjalankan bisnis keuangan mikro berupa pemberian pinjaman dan memungut bunga dari para peminjam. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, kegiatan berupa pemberian pinjaman dengan memungut bunga hanya dilakukan oleh badan usaha berupa bank dan koperasi. Namun demikian, sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan, UPK bukanlah koperasi melainkan

Peningkatan kompetensi di bidang keuangan dan manajerial perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah. Penyediaan SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang keuangan mikro perlu mendapat perhatian dari pihak terkait seperti Kementerian Dalam Negeri atau Pemerintah Daerah.

unit kerja di bawah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Pemerintah juga perlu memikirkan penetapan status hukum UPK dalam kaitannya dengan ketentuan lembaga keuangan di Indonesia supaya permasalahan kegiatan ini dilindungi oleh ketentuan yang jelas.

4. Kompetensi SDM Pengelola

Sampai dengan saat ini, terdapat sekitar 2.000 UPK yang mengelola dana bergulir di atas Rp1,5 miliar. Bahkan beberapa diantaranya mengelola lebih dari Rp10 miliar. Mengingat prinsip yang digunakan oleh PNPM Mandiri, selama ini pola rekrutmen yang dilakukan BKAD untuk manajemen UPK yang mengelola dana bergulir belum dilaksanakan secara profesional. Peningkatan kompetensi di bidang keuangan dan manajerial perlu mendapat perhatian yang serius dari Peme-

rintah. Penyediaan SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang keuangan mikro perlu mendapat perhatian dari pihak terkait seperti Kementerian Dalam Negeri atau Pemerintah Daerah.

5. Pembinaan dan Pengawasan Pasca Program

Permasalahan yang akan dihadapi pada saat kegiatan sudah memasuki tahapan *Phase out* adalah siapa lembaga yang akan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan UPK? Apakah Pemerintah cukup yakin bahwa masyarakat akan cukup mandiri dan profesional untuk mengelola dana bergulir yang jumlahnya cukup signifikan tersebut? Fakta empiris di lapangan menunjukkan sekarang ini semakin banyak kejadian penyimpangan/*fraud* yang terjadi. Penyimpangan yang terjadi sangat beragam mulai dari adanya kelompok fiktif, penggelapan uang secara terang-terangan sampai dengan menghilangnya keberadaan UPK. Dengan kualitas manajemen dan staf pengelola UPK dan Kelompok peminjam yang sangat beragam ditunjang dengan besarnya jumlah dana bergulir serta peluang untuk melakukan *fraud* maka tidak mengherankan fenomena banyaknya kasus penyimpangan UPK yang saat ini ditangani oleh pihak kepolisian■

*) Penulis adalah Direktur Pengawasan Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri, BPKP



Oleh: Setya Nugraha*

Berita Kompas, Selasa 2 Desember 2014 yang lalu, menyodorkan kepada kita sebuah fakta yang mencengangkan: basis data warga miskin, lemah! Kelemahan Basis Data untuk program perlindungan sosial bagi warga miskin yang merupakan hasil survei tahun 2011 tersebut adalah mekanisme pemutakhirannya belum andal. Menjadi pemikiran kita, bagaimana mungkin Program Simpanan Kesejahteraan Sosial (PSKS) dapat berjalan efektif jika data penduduk miskin tidak *valid*?

Kenyataan ini sudah semestinya mendorong pihak K/L/Pemda terkait untuk mengkaji ulang basis data lainnya. Sebut saja, basis data terkait perhitungan harga pokok BBM, Wajib Pajak potensial yang belum memiliki NPWP, masyarakat yang berhak menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat/ Nasional, pihak penerima Ijin Usaha Pertambangan (IUP), dan sebagainya. Dipastikan, basis data yang lemah akan menghambat efektivitas pengawasan atas keberhasilan program pemerintah.

Proses Bisnis Basis Data

Beberapa poin penting yang tidak boleh luput dalam proses bisnis penyediaan Basis Data antara lain adalah:

Pertama, pendefinisian data yang akan dibangun dengan kriteria yang jelas.

Dalam hal Basis Data warga miskin, kriteria mengenai warga yang disebut miskin harus ditetapkan secara jelas. Misalnya penghasilan dalam sebulan tidak lebih dari Rp x,00, kondisi rumah, alat transportasi yang dimiliki, dan sebagainya. Ketentuan tersebut juga harus diformalkan

agar mengikat secara hukum sehingga meminimalkan potensi manipulasi kriteria. Selain itu, kejelasan kriteria tersebut juga mengurangi potensi friksi sosial dalam masyarakat sekaligus memperjelas siapa saja yang berhak menerima program bantuan pemerintah. Penetapan kriteria seharusnya melibatkan K/L/ Pemda agar tercipta persepsi yang sama sehingga tidak terdapat perbedaan kriteria.

Kedua, mekanisme survei data/ pendataan yang transparan.

Dalam beberapa kasus, pendataan yang tidak transparan

Kecepatan pemutakhiran data adalah penting mengingat kucuran program bantuan sosial kepada penduduk miskin dilaksanakan setiap tahun. Hal ini untuk menghindari dari potensi kesalahan penetapan sasaran program perlindungan sosial

seringkali menimbulkan potensi manipulasi data. Sebagai contoh, tidak transparannya pendataan atas Basis Data terkait WP potensial yang belum memiliki NPWP, berpotensi menghasilkan Basis Data yang tidak akurat. Pendataan yang transparan didukung dengan kriteria yang jelas diyakini mampu menghasilkan Basis Data yang

TNP2K

valid. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pendataan antara lain adalah pengorganisasian kegiatan pencacahan di lapangan, mekanisme yang baku pelaksanaan pendataan, penjaminan kualitas pendataan melalui supervisi yang efektif, sistem *monitoring* pendataan secara *Online*, dan sebagainya. Bila diperlukan, hasil pendataan tersebut dilakukan uji publik untuk meningkatkan kesahihan Basis Data dan *acceptance* dari masyarakat.

Ketiga, mekanisme pemutakhiran Basis Data yang cepat secara periodik

Salah satu contoh Basis Data

yang dibangun pemerintah adalah Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang dikoordinir oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 24,5 juta

rumah tangga atau 96 juta individu dengan status kesejahteraan terendah tersebut adalah hasil kegiatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2011.

Sebagaimana diketahui, basis data bersifat dinamis seiring berjalannya waktu. Data penduduk miskin di tahun 2011 tentu sangat jauh berbeda dengan data tahun 2014. Begitu pula Basis Data penerima Ijin Usaha Pertambangan dari tahun ke tahun tentu juga berbeda. Mekanisme pemutakhiran data harus dibuat secara periodik dalam periode yang relatif cepat. Artinya jangan sampai pemutakhiran data dibuat

secara periodik namun dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama. Kecepatan pemutakhiran data adalah penting mengingat kucuran program bantuan sosial kepada penduduk miskin dilaksanakan setiap tahun. Hal ini untuk menghindari dari potensi kesalahan penetapan sasaran program perlindungan sosial.

Proses pemutakhiran Basis Data harus dijalankan dengan koordinasi yang baik antar K/L/Pemda terkait antara lain Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian dan Lembaga terkait (Ditjen Pajak Kemkeu, Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, dan sebagainya). Pola dan langkah pemutakhiran, termasuk siapa yang menjadi koordinator dalam Basis Data ini harus dinyatakan secara jelas.

Pemutakhiran Basis Data harus didukung dengan teknologi informasi yang dilengkapi dengan program keamanan internet maupun intranet yang andal. Risiko terjadinya manipulasi data oleh para *hacker* dan *intruder* sistem Basis Data harus dipersempit seminimal mungkin dengan kegiatan pengendalian program *security* data yang terus dilakukan *update* setiap waktu.

Mendukung Pengawasan Program Pemerintah

Berbagai program pemerintah baru yang tertuang dalam nawacita tidak akan berhasil efektif tanpa pengawasan yang efektif pula. Pengawasan yang efektif memerlukan Basis Data sebagai salah satu landasan pengawasan. Pengawasan terhadap PSKS misalnya, data mengenai penduduk miskin sebagai Basis Data menjadi dasar untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan sosial tersebut. Basis Data yang dimutakhirkan pada tahun berikutnya bermanfaat untuk menilai efektivitas keberhasilan program melalui target capaian program, misalnya berdasarkan jumlah penduduk miskin yang berkurang, kenaikan standar kualitas kehidupan, dan sebagainya.

Dengan menggunakan Basis Data yang andal, pengawasan dapat lebih fokus kepada jumlah dan sasaran penerima manfaat program serta dapat dianalisis sejak awal perencanaan program. Hal ini akan membantu mengurangi kesalahan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial. Sebagai contoh, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar akan berjalan tepat sasaran ketika Basis Data sebagai dasar pemberian bantuan tersebut memiliki akurasi yang andal.

Contoh lain adalah *updating* wajib pajak potensial yang belum memiliki NPWP, menjadi dasar aparat pengawasan untuk menilai efektivitas Pemerintah dalam



Presiden RI - Joko Widodo meluncurkan kartu Indonesia di Kantor Pos dan Giro

peningkatan penerimaan negara. KPK menyatakan bahwa masih terdapat ratusan perusahaan pertambangan yang belum memiliki NPWP (Kompas, 8 Desember 2014). Basis Data yang *up to date*, membantu Pemerintah menetapkan target atau capaian peningkatan jumlah NPWP. Ditjen Pajak, Kementerian ESDM dan Pemda terkait harus berkoordinasi dan bersinergi dalam pemeliharaan Basis Data ini agar penerimaan negara dapat lebih dioptimalkan.

Basis Data untuk kepentingan pengawasan berkembang meliputi dimensi yang lebih luas karena seluruh aspek pengawasan memerlukan Basis Data yang andal. Basis Data *risk register* misalnya, berguna bagi aparat pengawasan untuk melihat peta risiko dari kegiatan strategis instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas audit berpeduli risiko. Basis Data temuan BPK, temuan yang sudah ditindaklanjuti, bermanfaat bagi auditor untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan. Intinya, selain K/L/Pemda, auditor juga harus peduli dan serius memelihara

Basis Data yang menjadi ranah ruang lingkup pengawasan. Basis Data yang dipelihara dengan baik menjadi informasi yang berharga untuk kepentingan optimalisasi pengawasan termasuk menjadi alat bantu dalam hal menghadapi persidangan kasus-kasus audit investigasi. Sebagai contoh adalah Basis Data peraturan yang relevan dan mendukung kasus yang sedang dilakukan audit investigasi.

Mengingat pentingnya Basis Data untuk mendukung berbagai program pemerintah, sudah selayaknya Pemerintah harus memperhatikan keandalan basis data melalui langkah-langkah penting diantaranya pemutakhiran data yang didukung dengan teknologi informasi yang andal. Pengawasan atas program pemerintah akan berjalan efektif hanya jika didukung dengan basis data yang reliable sebagai landasan bagi aparat pengawasan untuk menilai tingkat keberhasilan program pemerintah tersebut■

*Penulis adalah Kasubdit II Pada Direktorat PLP Bidang Hankam di Polsoskam BPKP



BPKP Turut Kawal Swasembada Pangan

Pada era 1980-an, Indonesia pernah mencapai swasembada pangan, walaupun itu terbatas hanya untuk komoditi beras. Namun kini, jangankan swasembada pangan, yang terjadi malah, Indonesia yang alamnya kaya raya ini malah membuka kran impor untuk beberapa komoditi pokok. Harus diakui, target swasembada lima komoditas pangan strategis: beras, kedelai, gula, jagung, dan daging yang dicanangkan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak sepenuhnya tercapai.

Salah satu penyebabnya adalah dukungan sektor atau instansi lain terhadap Kementerian Pertanian selaku *leading sector* dalam mewujudkan target tersebut sangat minim. Dukungan yang dimaksud meliputi dalam mendapatkan lahan, pengadaan

pupuk, perbaikan irigasi, hingga ketersediaan regulasi.

Belajar dari kelemahan pemerintahan sebelumnya, Presiden Joko Widodo dan Kabinet Kerjanya fokus mengedepankan kerja sama yang intensif antar institusi terkait. Bertempat di Istana Wakil Presiden, Jakarta (15/12),

dilaksanakan penandatanganan Surat Edaran Bersama tentang upaya khusus mencapai swasembada padi, jagung, dan kedelai. Disaksikan oleh wakil Presiden RI Jusuf Kalla, berturut-turut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala BPKP yang kini menjabat Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Jaksa Agung M Prasetyo dan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti. SE Bersama tersebut kelak menjadi payung hukum penunjukan langsung dalam pengadaan pupuk, benih dan pembangunan pengairan tersier.

Menurut Wapres Jusuf Kalla,

untuk mewujudkan target swasembada padi, jagung, dan kedelai tahun 2015, mendesak untuk dilakukan model pengadaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan bibit, pupuk, serta pembangunan irigasi tersier. Menurutnya, swasembada pangan merupakan program yang mendesak untuk direalisasikan, mengingat masih banyak daerah di Indonesia yang dilanda kemiskinan.

Untuk itu, beberapa hal diperlukan, antara lain penyediaan bibit yang benar dan tepat waktu, pemberian pupuk tepat waktu, pengairan yang direhabilitasi, dan tenaga penyuluh. “Pengalaman dua-tiga tahun terakhir ini, tender harganya jauh beda, dan di sinilah mafia-mafia korupsi dan tidak bersertifikat. Akhirnya, produksi padi dan jagung menurun,” ujar Kalla. Ia menilai, penunjukan langsung untuk bibit, pupuk,

dan pengadaan irigasi tersier diperbolehkan jika merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk pengadaan pupuk, Kementerian Pertanian bakal menunjuk langsung PT Syang Hyang Seri, PT Pupuk, dan PT Pertani.

Untuk bibit, pemerintah akan menentukan harganya setelah disupervisi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), begitu juga dengan pembangunan irigasi *tersier*. Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum akan menentukan biaya pembangunan irigasi per kilometer.

Ditambahkan pula oleh Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Surat Edaran ini intinya adalah untuk memberikan keyakinan kepada semua aparat atau petugas yang nanti akan menyediakan bibit

pupuk dan pengadaan irigasi tersier di seluruh Indonesia. Dan juga untuk menjelaskan pada publik bahwa ini adalah tindakan yang diambil dalam rangka meningkatkan untuk swasembada produk pertanian,” jelas Sofyan.

Sepertinya pemimpin di negeri ini sudah melupakan dasar baku manajemen yakni mulai perencanaan, penganggaran, organisasi, hingga pengawasannya. Perencanaan mungkin sudah banyak dibuat dengan bagus, begitu halnya dengan penganggaran. Namun bagaimana kontrol atau pengawasannya? Semoga langkah antisipatif yang melibatkan BPKP untuk mensupervisi proses Penunjukan Langsung atas pengadaan pupuk dan pembuatan pengairan tersier dapat mewujudkan swasembada pangan di negeri tercinta ini.

(mil/Deny)



Dari kiri: Wakapolri - Badrodin Haiti, Menteri Pertanian - Andi Amran Sulaiman, Menko Perekonomian - Sofyan Djalil, Jaksa Agung - M. Prasetyo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Basuki Hadimuljono, Wamenkeu - Mardiasmo



Tahun 2014 ini merupakan tahun ketiga KPK dan BPKP melaksanakan kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) korupsi. Jika pada dua tahun sebelumnya korsupgah dilakukan di 33 provinsi, maka tahun ini sebanyak 19 provinsi menjadi fokus tindak lanjut rekomendasi korsupgah sebelumnya, sekaligus membenahi aspek kritis lainnya

Perjalanan tiga tahun program korsupgah telah menghasilkan pemasukan signifikan terhadap keuangan negara. Hal ini diakui oleh Kementerian Keuangan. Melalui rilis yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak, hingga Agustus 2014 Korsupgah berhasil meningkatkan PNPB sektor minerba sebesar Rp22,68 triliun. Prestasi ini membuat KPK merubah strateginya dalam pemberantasan korupsi. Dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) di Balai Kartini (02/12), sebagai persiapan penyelenggaraan Hari Anti korupsi yang jatuh pada 9 Desember 2014, Ketua KPK Abraham Samad men-

jelaskan bahwa sudah saatnya KPK meninggalkan sistem pemberantasan korupsi masa lalu yang mengedepankan aspek represif. Terbukti, pola tersebut dengan biaya besar tetapi tidak mampu menghasilkan dampak yang signifikan. "Saatnya pola penindakan diimbangi dengan aspek pencegahan dan perbaikan tata kelola," cetus Abraham.

Sebagaimana diketahui, Korsupgah Korupsi 2014 bertujuan untuk memastikan hasil korsupgah 2013 telah ditindaklanjuti oleh pemda yang diamati; mengidentifikasi permasalahan dan penyebabnya dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan APBD TA 2013-2014; mengidentifikasi

permasalahan dan penyebabnya dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program ketahanan pangan, pertambangan, dan pendapatan; mengidentifikasi kelemahan implementasi sistem pengendalian intern dan risiko pada unit kerja terkait sebagai dasar penyusunan rencana aksi pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik; sekaligus menurunkan potensi tindak pidana korupsi.

Selain menindaklanjuti hasil korsupgah 2013; Korsupgah 2014 fokus pada pengelolaan APBD pada pemerintah kota/kabupaten; program ketahanan pangan, pertambangan, dan pendapatan pada pemerintah kabupaten/kota. Selaku inisiator,

KPK telah memetakan kegiatan korupsi yang terjadi di daerah ke sektor penerimaan anggaran dan belanja. Sektor penerimaan anggaran terdiri dari penerimaan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU)/Dana Alokasi Khusus (DAK)/Dana Dekonsentrasi, dan pungutan daerah. Sektor belanja terbagi atas bantuan sosial dan pengadaan barang/jasa.

Potensi korupsi yang mungkin terjadi dalam penerimaan pajak diantaranya penyelewengan dari target yang ditetapkan; pemerasan kepada wajib pajak; manipulasi data karena adanya tatap muka antara wajib pajak dengan pemeriksa; terjadi konflik kepentingan karena konsultan dan hakim pajak biasanya mantan pegawai pajak. Potensi korupsi tersebut diperkecil dengan strategi berupa audit perencanaan; transparansi dan akuntabilitas sistem pajak; perbaikan sistem manipulasi data; dan perbaikan *code of conduct*.

Pada DAU/DAK/Dana Dekonsentrasi, potensi korupsi mungkin terjadi pada penyalahgunaan wewenang dan penggelapan; sistem pelaporan yang tidak standar; serta alokasi penggunaan dana tidak transparan. Hal ini dicegah dengan strategi perbaikan sistem penganggaran; transparansi; pengawasan; dan akuntabilitas pelaporan. Sementara itu untuk pungutan daerah, terdapat kemungkinan perda tidak mengacu pada perundangan yang lebih tinggi; dan dijadikan sumber

penghasilan aparat di daerah. Strategi yang digunakan yaitu penertiban perda; transparansi dan akuntabilitas penggunaan pungutan; dan penindakan tegas terhadap oknum aparat.

Di sektor belanja, potensi korupsi pada bantuan sosial (bansos) diantaranya penyimpangan penggunaan/peruntukan; penggelapan bansos dan bansos fiktif. Potensi ini diminimalisir dengan cara perbaikan sistem penganggaran, dan penguatan fungsi DPRD sebagai pengawas bansos. Potensi korupsi yang paling sering terjadi adalah di bidang pengadaan barang/jasa, meliputi: penunjukan langsung pengadaan tanpa lelang, mark-up harga, penurunan spesifikasi barang/jasa, adanya konflik kepentingan, dan manipulasi dokumen.

Untuk meminimalkan risiko ini, KPK dan BPKP merekomendasikan percepatan penerapan *e-procurement* melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP), penetapan harga satuan yang tepat, membangun *whistleblower systems*, serta transparansi dan akuntabilitas sistem pengadaan.

Sektor pertambangan mencatat, secara umum hampir 50% perusahaan

tambang tidak membayar iuran tetap tambang, reklamasi, dan pungutan lainnya. Celakanya, hampir sebagian pemegang IUP (Ijin Usaha Pertambangan) tidak memiliki NPWP. Untuk itu, Tim Korsupgah berhasil meminta bantuan pemda untuk merevisi bahkan mencabut izin tambang yang menyalahi aturan.

Korsupgah di Daerah

Sebagaimana pemda lainnya, Pemprov Bengkulu yang giat memperbaiki diri untuk mewujudkan *good governance*, pada Rabu (26/11), menyelenggarakan semiloka dengan tema “Koordinasi dan Supervisi

Pencegahan
Korupsi
untuk
Peningkatan



Kepala Biro Humas - Johan Budi

Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan di Provinsi Bengkulu” di Aula Serba Guna Pemprov Bengkulu. Semiloka dihadiri oleh Deputy Bidang Pencegahan KPK Johan Budi SP, Deputy Kepala BPKP Bidang Investigasi Iswan Elmi, Plt Sekda Bengkulu H Sumardi, Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK Roni Dwi Susanto, Kepala Perwalilan BPKP Provinsi Bengkulu Endrang, para bupati/walikota, dan para Inspektur provinsi/kabupaten/kota.

Deputy Bidang Pencegahan KPK Johan Budi menjelaskan bahwa kegiatan korsiupgah ini didasari pada kewenangan KPK yakni koordinasi, supervisi dan monitoring kegiatan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.”Ini penting, sebab telah

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai internal auditor pemerintah harus dapat mendorong SPI yang handal serta mampu membangun *early warning systems* untuk mendeteksi *fraud* dan memahami risiko yang akan terjadi

Mewakili Kepala BPKP, Deputy Kepala BPKP Bidang Investigasi Iswan Helmi menekankan lingkup kegiatan korsiupgah



Deputy Kepala BPKP Bidang Investigasi, Iswan Helmi

banyak program pemerintah yang bergulir baik melalui APBN maupun APBD, namun hasilnya belum secara nyata mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah,” ujar Johan.

2014 sangat penting mengingat pengelolaan APBD yang berorientasi kepentingan publik akan mendorong terwujudnya *welfare state*. “Oleh karena itu, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

(APIP) sebagai internal auditor pemerintah harus dapat mendorong Sistem Pengendalian Intern yang handal serta mampu membangun *early warning systems* untuk mendeteksi *fraud* dan memahami risiko yang akan terjadi,” kata Iswan.

Korsiupgah korupsi 2014 di Bengkulu menghasilkan beberapa catatan positif, berupa tindak lanjut atas rekomendasi KPK telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu antara lain tidak lagi terdapat rangkap jabatan Kepala ULP dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), telah disusun *Standard Operating Procedures* (SOP) Pengadaan Barang/Jasa, diserahkannya pelayanan kepada Kantor Pelayanan Terpadu, aplikasi sistem informasi secara elektronik, tarif perizinan disesuaikan dengan perda, RSUD membuat Standar Pelayanan Operasional (SPO) pelayanan, diterbitkannya Keputusan Menteri ESDM tentang penetapan wilayah pertambangan Pulau Sumatera, dikeluarkannya surat tentang tuntutan pencairan garansi bank, dan dikeluarkan beberapa surat teguran penempatan jaminan kesungguhan reklamasi dan pasca tambang. Selain Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemkot Bengkulu, Pemkab Rejang Lebong dan Pemkab Bengkulu Tengah juga telah melakukan tindak lanjutnya.

Di Provinsi Kepulauan Riau, semiloka korsiupgah dilaksanakan di Kota Batam pada Kamis (27/11) dihadiri oleh Ketua KPK Abraham Samad, Deputy



Dari kiri: Wagub Kepri - Soerya Respartiono, Gubernur Kepri - Muhammad Sani, Ketua KPK - Abraham Samad, Deputi Kepala BPKP Bidang Polsoskam - Binsar H. Simanjuntak, Ketua DPRD Kepri - H. Nur Syafriadi, Karo Perencanaan dan Keuangan KPK - Bimo Abdul Kadir

Kepala BPKP Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan Binsar H. Simanjuntak, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Yono Andi Atmoko, dan para pejabat pemda.

Ketua KPK ingin melihat bagaimana proses perencanaan, penganggaran, dan implementasi APBD. Ia juga ingin memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa dan sistem pelayanan publik di seluruh provinsi berjalan sebagaimana mestinya. Diakuinya, dari sisi pelayanan publik, sampai saat ini kualitasnya masih sangat memprihatinkan. Pasalnya, dari tahun ke tahun Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tidak mengalami perbaikan angka yang signifikan.

Saat yang sama, Deputi Binsar H. Simanjuntak menyampaikan potret akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang terbagi atas akuntabilitas keuangan dan

akuntabilitas kinerja. Dia merekam beberapa kelemahan yang muncul dalam akuntabilitas keuangan daerah, diantaranya proses penetapan APBD terlambat, penyerapan APBD belum optimal, LKPD yang belum seluruhnya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), lemahnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kapasitas SDM APIP, masih terdapat penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, dan masih rendahnya porsi belanja modal dalam APBD, yaitu sekitar 20%.

Kelemahan dalam akuntabilitas kinerja, menurut Binsar diantaranya Renja dan RPJMD belum menjadi dasar penyusunan RKT dan Tapkin, terdapat disharmoni antara RPJMD dengan RPJMN, Indikator Kinerja dalam DPA belum rasional dan objektif, perlu peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk itu, KPK-BPKP mengusulkan membangun komitmen integritas dan disiplin anggaran, mengendalikan *disbursement plan*, dan tertib administrasi dalam pengelolaan anggaran. Diharapkan, dengan demikian bisa kembali mendongkrak kepercayaan publik dan memperbaiki indeks persepsi korupsi.

Korupsi adalah permasalahan multi dimensi. Selain determinasi tinggi, untuk memerangnya diperlukan solusi dengan berbagai pendekatan dan strategi yang mumpuni. Apabila itu semua dilakukan dengan keseriusan dan koordinasi apik antar institusi, yakinlah bahwa harapan yang membuncih bahwa Indonesia akan terbebas dari belenggu korupsi, bukanlah mimpi di siang bolong!

(HJK/Deni/Nur/Anggun)



Dari kiri: Mendagri - Tjahjo Kumolo, Kepala Biro Humas KPK - Johan Budi, Deputi Perekonomian BPKP - Ardan Adiperdana, Irjen Kementerian Pertanian - R. Azis Hidayat, Ketua LKPP - Agus Rahardjo

Korupsi masih terjadi secara masif dan sistematis. Praktiknya bisa berlangsung dimanapun, di lembaga negara, lembaga privat, hingga di kehidupan sehari-hari. Saat yang sama, *madzhab* pemberantasan korupsi masih cenderung kepada penindakan. Meskipun harus diakui, kenyataannya para pelaku masih jauh dari kata jera. Melihat kondisi seperti itu, maka pencegahan menjadi layak didudukkan sebagai strategi perdananya. Melalui strategi pencegahan, diharapkan muncul langkah berkesinambungan yang berkontribusi bagi perbaikan ke depan. Strategi ini merupakan jawaban atas pendekatan represif yang masih belum mampu mengurangi perilaku dan praktik koruptif secara sistematis-massif.

Dari sisi pengembalian dan penghematan keuangan negara, strategi pencegahan terbukti jauh

lebih “bergigi” ketimbang tindakan represif. Menurut data yang disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas dalam Seminar Nasional Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi bertema “Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan” di Auditorium Grha Sabha Universitas Gajah Mada Yogyakarta (10/12), sejak 2005 hingga 2012 KPK menyelamatkan potensi kerugian negara senilai Rp269,8 triliun dimana 91,8 persen atau senilai Rp247,7 triliun dari upaya pencegahan. Untuk itulah, momentum Peringatan Hari Antikorupsi Indonesia 2014 yang bertemakan “Tegakkan Integritas”, ini diharapkan mampu menjadi momentum memasuki era baru pemberantasan korupsi.

Sebagaimana diketahui, pemilihan Yogyakarta sebagai kota tuan rumah perayaan Hari Antikorupsi Indonesia 2014 bukan tanpa alasan.

Kota Gudeg ini termasuk sepuluh kota dengan Indeks Integritas tertinggi tingkat daerah tahun 2013. Kota ini juga mendapatkan skor tertinggi dalam Survei Persepsi Masyarakat (SPM) KPK terkait Pemilu Berintegritas Tahun 2014 dan peringkat tertinggi indeks tata kelola *Indonesia Government Index* (IGI).

Korupsi masalah bersama

Tak dapat dipungkiri, pada umumnya korupsi di Indonesia dilakukan secara berjamaah dan sistematis. Untuk membasminya, tak bisa hanya mengandalkan kinerja aparat penyidik, melainkan juga harus melibatkan instansi terkait. Salah satu tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2002 adalah melakukan fungsi koordinasi dan supervisi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi sekaligus memo-

nitor penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam konteks inilah KPK menggandeng berbagai institusi, seperti BPKP, Ombudsman, KemenPAN dan RB, serta BPK. Upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK dan *stakeholder* ini perlu disampaikan kepada publik dengan menyelenggarakan Seminar Nasional Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah).

Terkait hal tersebut, disela-sela Peringatan Hari Anti Korupsi Indonesia 2014, Deputy Kepala BPKP Bidang Perekonomian, Ardan Adiperdana membeberkan “temuan” BPKP terkait pencegahan korupsi. Berdasarkan hasil pendalaman BPKP, terdapat beberapa poin penting terkait pengelolaan APBD dan penyaluran dana hibah atau bantuan sosial hibah/bansos, yaitu: perencanaan tidak tepat waktu, penerima bansos tidak tepat sasaran, tidak sinkronnya dokumen perencanaan dengan penganggaran, penganggaran hibah dan bansos tidak

sesuai ketentuan, bantuan hibah dan bansos tidak berdasarkan usulan tertulis, dan penerima hibah dan bansos mayoritas belum mempertanggungjawabkan penggunaan hibah dan bansos.

Tak hanya kasus bansos yang lagi marak, BPKP juga menyoroti permasalahan ketahanan pangan. Berdasarkan hasil evaluasi KPK dan BPKP, diketahui bahwa sejauh ini pemda belum memiliki standar pelayanan minimal bidang ketahanan pangan dan dukungan dana APBD atas penyelenggaraan pangan sangat minim. Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi terkait belum sinkron dan penyaluran bibit ternak tidak tepat sasaran.

Menurut Ketua KPK Abraham Samad, kini saatnya memulai pemberantasan korupsi dengan pendekatan baru. Diakui, tindakan represif justru bukan menjadi solusi efektif untuk memutus rantai budaya korupsi. “Pada masa lalu kami hanya fokus pada penindakan represif dan tidak mengutamakan tindakan pencegahan. Hasilnya

tidak menggembirakan,” ucapnya. Pendekatan pencegahan yang dimaksud meliputi perbaikan sistem di seluruh kementerian, lembaga, dan organisasi di seluruh Indonesia.

Sebagaimana diketahui, tema yang diangkat dalam momentum kali ini sangat filosofis, yaitu Tegakkan Integritas. Dengan tema tersebut, KPK berupaya membumikan makna integritas sebagai salah satu dari sembilan nilai antikorupsi dengan sejumlah kegiatan, antara lain pameran, panggung apresiasi, seminar dan diskusi, serta lomba seni dan budaya. “KPK ingin menuntun seluruh pejabat agar bisa menjalankan fungsinya. Sehingga mereka yang berintegritas baik, tidak terjebak dalam budaya korupsi,” imbuhnya.

Sangat disadari bahwa sistem dan individu menjadi penyebab utama terjadinya korupsi. Sebagian besar sistem di lembaga negara memiliki peluang terjadinya kejahatan korupsi. Karena itu, sebaik apa pun orangnya kalau tidak didukung dengan sistem yang baik dan transparan, orang-orang baik itu akan tergelincir dan menjadi orang sesat. Akhirnya, korupsi yang dilakukan secara berjamaah itu harus dilawan dengan upaya menanamkan nilai budaya integritas yang dilaksanakan secara kolektif dan sistematis, baik melalui aktivitas pendidikan anti korupsi dan internalisasi budaya anti korupsi di lingkungan publik.

(ayu/mil)



Gubernur DIY - Sultan Hamengkubowono X dan Wakil Ketua KPK - Busyro Muqoddas saat jumpa pers pada saat penutupan pameran anti korupsi di Yogyakarta, 11 Desember 2014



Dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan nasional, koordinasi dan sinkronisasi lintas kementerian, lintas daerah, maupun antara pusat dan daerah, adalah sebuah keniscayaan. Untuk itulah, bertempat di Hotel Bidakara Jakarta (18/12), diselenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang diikuti oleh para kepala daerah dan Kepala Bappeda Provinsi seluruh Indonesia.

Kali ini, hajatan strategis yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo tersebut bertajuk pembangunan berkualitas menuju bangsa berdaulat, mandiri dan berkepribadian.

Dalam pidatonya di hadapan para peserta dan undangan, termasuk Sekretaris Utama BPKP, Meidyah Indreswari, Presiden Jokowi paling tidak menyoroti lima hal: pangan, energi, kemaritiman, infrastruktur, dan pembangunan manusia. Untuk mendukung

target kedaulatan pangan nasional, menurut Jokowi perlu digali potensi swasembada dan kekuatan untuk mandiri. “Untuk itu, pemerintah menargetkan swasembada beras dalam tiga tahun ke depan. Tahun 2015, akan dibangun 13 waduk dan 1 juta hektar lahan beririgasi teknis dari rencana 49 waduk dalam lima tahun,” cetus Jokowi.

Berikutnya, untuk mencapai kedaulatan energi, diperlukan dukungan perizinan dan pembebasan lahan terutama untuk geothermal dan mikro hidro yang

potensinya banyak berada di dalam kawasan lindung. Tahun 2015 ditargetkan penyediaan 35.000 Megawatt dan Perizinan Satu Atap Nasional akan rampung pada akhir Januari 2015. Saat yang sama, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan kembali bahwa fokus utama bidang kemaritiman adalah membangkitkan wilayah maritim Indonesia dan mencegah kehilangan Rp300 triliun setiap tahunnya karena pencurian ikan oleh kapal asing. Selain itu, pembangunan konektivitas antar-pulau juga akan dimulai dengan pembangunan pelabuhan baru.

Di bidang infrastuktur, pemerintahan Jokowi memiliki target ambisius di tahun 2015: memulai pembangunan trans tol dan trans kereta api di Sumatera dan Kalimantan. Tak hanya itu, proyek raksasa lainnya adalah

pembangunan trans kereta api yang menghubungkan Pulau Sulawesi. Namun yang terpenting dari semuanya, Kabinet Kerja juga menaruh perhatian serius terhadap “pembangunan manusia”.

Dimulai dari aspek penegakan hukum, Jokowi berharap kepada seluruh peserta musrenbangnas agar dapat melakukan perbaikan nilai-nilai dengan mengubah pola pikir dan revolusi karakter. “Birokrasi yang pola pikirnya masih lamban perlu dibangun suatu sistem agar mereka berubah menjadi cepat pelayanannya,” ujar mantan Walikota Solo tersebut. Menurut Jokowi, munculnya kendala sehingga hasil pembangunan tidak berjalan optimal disebabkan lemahnya kebijakan publik. “Kebijakan publik yang benar dan tepat merupakan syarat utama kemajuan suatu kota, provinsi, bahkan suatu negara,” tegasnya.

Kedaulatan ekonomi

Sesi berikutnya, tampil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang membawakan materi berjudul “Kebijakan Fiskal 2016-2019: Arah dan Tantangan”. Mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu menekankan urgensi pengendalian pada defisit untuk menjaga fundamental perekonomian nasional. Diakuinya, saat ini Indonesia mengalami defisit ganda, baik defisit pada APBN, maupun pada neraca transaksi berjalan. Pihaknya menargetkan defisit anggaran 1% pada 2019.

“Kebijakan publik yang benar dan tepat merupakan syarat utama kemajuan suatu kota, provinsi, bahkan suatu negara,”

Sebab, untuk mencapai target pembangunan yang tercantum dalam RPJMN, pemerintah harus memiliki APBN yang kuat dan sehat dengan defisit yang rendah dan belanja yang efisien. Adapun untuk mengikis defisit transaksi berjalan yang kini masih di atas 3%, Bambang mengingatkan perlunya peningkatan produksi dan daya saing barang di dalam negeri untuk menekan laju impor. Ditegaskannya, seluruh langkah-langkah antisipasi menahan defisit tersebut telah terintegrasi dalam RPJMN.

Tekanan lainnya terhadap stabilitas APBN adalah adanya ketidakpastian global. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang dialami salah satu negara mitra, Tiongkok, turut berperan

memberikan tekanan pada perekonomian Indonesia. Satu lagi, perekonomian dunia pada 2015-2016 amat mungkin akan dipengaruhi proses normalisasi kebijakan moneter di AS. Peningkatan suku bunga AS dari saat ini 0%-0,25% akan membuat sebagian dolar di berbagai penjuru dunia ‘mudik’ ke negara asalnya. “Kuncinya, kita harus perkuat fundamental ekonomi bangsa,” ujar Bambang.

Dari sisi domestik, tantangan terbesar adalah bagaimana merealisasikan target fantastis penerimaan pajak, yang mencapai Rp1.300 triliun. Target ini besarnya hampir tiga kali lipat dibandingkan dengan penerimaan dari sumberdaya alam yang sejumlah Rp400 triliun. Anjloknya harga komoditas membuat sektor Sumber Daya Alam tak lagi bisa diandalkan menjadi penyokong keuangan negara, sekaligus menjadikan pajak benar-benar menjadi primadona. Menurut Menkeu, optimalisasi penerimaan negara, terutama dari pajak, akan mempengaruhi porsi transfer dana



Menteri Keuangan RI - Bambang Brodjonegoro

....untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. “Artinya, pembangunan Indonesia diupayakan dapat mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia sehingga dapat mewujudkan Indonesia yang mandiri dan berdaya saing”....



Dari kiri: Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan - Puan Maharani, Menko Perekonomian - Sofyan Djalil, Menko Polhukam - Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri PPN/Kepala Bappenas - Andrinof Chaniago, Menko Maritim - Marwan Jafar

ke daerah. Naiknya penerimaan seiring dengan meningkatnya kepatuhan, akan membuat ekonomi dan anggaran daerah menjadi lebih kuat. Untuk itu, sangat diharapkan kedisiplinan dalam mengumpulkan potensi pajak, disamping kesadaran tinggi para Wajib Pajak, terutama pengusaha kakap yang beberapa diantaranya ketahuan mengemplant kewajiban pajak.

Sasaran utama pembangunan ekonomi adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 persen per tahun pada periode 2015-2019. Menurut Menko Perekonomian, Sofyan Djalil, hal tersebut dapat dicapai dengan beragam cara, diantaranya menciptakan lapangan kerja berkualitas tinggi, terutama meningkatkan kontribusi sektor formal, dan

aktivitas ekonomi yang terdistribusi hingga pelosok nusantara.

Kementerian di bawah koordinasinya memiliki beberapa langkah strategis untuk menyusutkan target-target ekonomi yang dicanangkan. **Pertama**, menstabilkan situasi ekonomi makro dan memperkuat struktur ekonomi. **Kedua**, merealokasi sumberdaya untuk pemanfaatan yang lebih produktif, terutama percepatan pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan dan pembangunan industri. **Ketiga**, meningkatkan kepercayaan investor. Khusus poin terakhir, Sofyan memfokuskan pekerjaannya pada reformasi di bidang pelayanan, yakni melalui pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara nasional. “Hal ini menunjukkan bahwa

pemerintah serius mereformasi pelayanan dan komit menjadikan investasi lebih murah dan mudah,” tegasnya.

Prioritas pembangunan

Di forum yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago memaparkan Penyusunan RPJMN 2015-2019. Menurutnya, fokus RPJMN lima tahun ke depan adalah sebuah rumusan untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. “Artinya, pembangunan Indonesia diupayakan dapat mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia sehingga dapat mewujudkan Indonesia yang mandiri dan berdaya saing,” ujarnya. Adapun prioritas Kementerian PPN/Bappenas adalah pembangunan kewilayahan untuk mengatasi kesenjangan antardaerah. “Ketimpangan sarana prasarana tidak boleh terus terjadi. Hal ini menjadikan bangsa kita rapuh,” ujarnya. Untuk itu, Bappenas akan fokus pada daerah perbatasan, wilayah terluar yang umumnya minim infrastruktur, dan Indonesia Timur.

Menurut menteri sekaligus pakar kebijakan publik tersebut, prioritas pembangunan lima tahun ke depan terbagi dalam tiga



Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla serius menyimak aspirasi peserta saat sesi tanya jawab

dimensi pembangunan. Dimensi pertama ialah pembangunan manusia yaitu pembangunan yang memprioritaskan peningkatan akses pendidikan, kesehatan, perumahan bagi semua lapisan masyarakat. Kedua, pembangunan sektor unggulan yaitu untuk mencapai kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman, pariwisata, dan industri. Terakhir, dimensi pemerataan dan kewilayahan yaitu dengan melakukan pendekatan pembangunan dimulai dari desa, dari pinggiran, daerah tertinggal, dan wilayah timur. Dimensi ketiga ini dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan antar kelompok pendapatan dan wilayah.

Saat menutup acara secara resmi, Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mengkritisi perilaku pejabat yang lamban memutuskan sebuah kebijakan publik. Alasannya klise, kekuatiran bahwa keputusan yang diambil berimplikasi hukum. Kelak, menurut Kalla akan disusun sebuah standar sehingga pejabat yang memiliki kewenangan dapat mengambil keputusan sesegera mungkin.

Selain menyusun standar, cara lain yang dapat ditempuh adalah menyederhanakan peraturan, agar semua terlindungi dengan baik.

Dalam pandangan Jusuf Kalla, hanya dengan pertumbuhan yang tinggi dan merata dapat mengurangi kemiskinan dan mengikis pengangguran. “Namun bukan hanya itu. Tak kalah pentingnya, darimana kita mulai dan apa yang kita alami dan bagaimana prosesnya menuju kesitu,” kata Wapres.

Diakui oleh Kalla, APBN dalam beberapa tahun terakhir ini tidak berfungsi dengan baik akibat tingginya biaya rutin pemerintahan, dan tingginya subsidi BBM. “Kenapa jalan rusak, kenapa listrik kurang, kenapa sekolah belum sempat diperbaiki, kenapa pelabuhan belum dibuat. Karena kelemahan kita ada pada APBN. Maka ini harus diperbaiki dulu,” kata Wapres. Jadi, untuk memperbaikinya hanya ada dua cara: menaikkan pendapatan dan menurunkan pengeluaran yang tidak perlu. “Bagaimana meningkatkan pendapatan? Tentunya bagaimana ekonomi

bergerak, bagaimana pajak ditagih dengan betul,” ucap Wapres. Pengeluaran dapat dikendalikan melalui pemangkasan subsidi BBM. Upaya lain, memangkas biaya yang tidak perlu, seperti perjalanan, rapat dan sebagainya. Selain itu, pembangunan kantor dan jumlah pegawai yang berlebih harus dikendalikan untuk dialihkan dengan membangun jalan dan pelabuhan. Wapres mengingatkan bahwa kita perlu tumbuh 7 persen, agar dapat menurunkan kemiskinan dan menurunkan pengangguran.

Dijelaskan Wapres, bahwa setiap pertumbuhan 1 persen, dibutuhkan investasi 5 kali daripada pertumbuhan itu. Kalau pertumbuhan sekarang sudah 5,5 persen, kita memerlukan tambahan 1,5 persen untuk menjadi 7 persen, “jadi dibutuhkan kira-kira investasi Rp. 700 triliun. APBN sudah kita hematkan Rp. 200 triliun, kita butuh masyarakat, pengusaha, pendapatan pajak lebih tinggi lagi, dan saya yakin bisa kita capai dalam dua tahun yang akan datang,” pungkas Kalla

(mil/anggun/aji)



RPJMN tahun 2010-2014 mencanangkan Program Penanggulangan Kemiskinan sebagai salah satu dari 11 program prioritas pembangunan nasional dengan target penurunan angka kemiskinan 8-10%.

Bagi Indonesia, kemiskinan bukanlah suatu cerita usang. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan per Maret 2014 sebesar 11,28% turun tipis 0,08% dari periode yang sama sebelumnya 11,36%. Capaian penurunan kemiskinan tersebut merupakan kinerja terburuk pemerintah setidaknya sejak tiga tahun terakhir. Wajar kiranya jika hingga periode pemerintahan 2010-2014, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) masih mencanangkan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan.

Untuk merealisasikan target RPJMN tahun 2010-2014, Pemerintah telah melakukan peningkatan dan perluasan program penanggulangan kemiskinan yang terbagi dalam 4 klaster: Klaster I: Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Jamkesmas, Raskin; Klaster II: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM); Klaster III: Kredit Usaha Rakyat (KUR); dan Klaster IV: Program Rumah Sangat Murah, Program Kendaraan Angkutan Umum Murah, Program Sarana Air Bersih untuk Rakyat; Program Listrik Murah dan Hemat, Program Peningkatan Kehidupan

Nelayan, Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Pinggir Perkotaan.

Bagaimanakah hasil dari implementasi program-program tersebut? Menjawab hal itu, Program *State Accountability Revitalization* (STAR) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggelar *Focus Group Discussion* (FGD) terkait hasil pengawasan lintas sektoral Program Penanggulangan Kemiskinan. Acara yang dihelat selama dua hari (3-4 Desember 2014) itu mendatangkan pihak-pihak terkait seperti BPS, Kementerian PPN/Bappenas, Kemensos, Kemendagri, Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Sebagai tuan rumah,

“.....Eksistensi data itu penting untuk mengupas permasalahan lebih tajam. Data akurat dapat meminimalisasi potensi penanggulangan kemiskinan yang salah sasaran.....,”

hadir Deputy Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Dadang Kurnia, Deputy Kepala BPKP Bidang Polsoskam Binsar H. Simanjuntak, dan pejabat lainnya. Tak hanya itu, partisipan FGD diperluas dengan menghadirkan para kepala daerah sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dari sepuluh provinsi sebagai daerah sampel.

Dalam sambutan pembukanya, Binsar H. Simanjuntak dalam kapasitasnya sebagai Pengarah Harian STAR, menginformasikan bahwa FGD ini ditujukan untuk mengevaluasi perumusan kebijakan dan implementasi program-program penanggulangan kemiskinan dalam rangka mendukung prioritas nasional penanggulangan kemiskinan. Mantan Kapusdiklatwas BPKP itu menekankan pentingnya data yang akurat dan mutakhir. “Eksistensi data itu penting untuk mengupas permasalahan lebih tajam. Data akurat dapat meminimalisasi potensi penanggulangan kemiskinan yang salah sasaran,” jelas Binsar.

Selanjutnya, Ketua Tim Pengawasan Lintas Sektor Program Penanggulangan Kemiskinan, Ernadhi Sudarmanto, memaparkan bahwa hasil kinerja pembangunan Indonesia selama 2010-2014

secara makro menunjukkan hasil yang menggembirakan. Meminjam data BPS, Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah II BPKP ini mengemukakan bahwa selama kurun 2010-2013, tren pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif meningkat, yang diikuti

Sayangnya, penurunan kemiskinan tersebut masih diikuti tren indeks gini ratio yang relatif meningkat. Secara nasional, pada tahun 2010-2013, indeks gini ratio mengalami kenaikan dari 0,38 menjadi 0,413. Hal ini menunjukkan semakin melebarnya kesenjangan penduduk. Masih



dari kiri: Deputy Kepala BPKP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah - Dadang Kurnia, Deputy Kepala BPKP Bidang Polsoskam - Binsar H Simanjuntak, Deputy Bidang Statistik Sosial BPS - Wynandini Imawan

dengan meningkatnya pendapatan (PDRB) per kapita. Saat yang sama, jumlah penduduk miskin relatif mengalami penurunan baik jumlah maupun persentase. Secara nasional, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari 31,02 juta jiwa menjadi 28,28 juta jiwa. Meski relatif kecil, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut merupakan prestasi bagi pembangunan Indonesia.

terdapat permasalahan dalam pengelolaan program/kegiatan lintas sektoral prioritas penanggulangan kemiskinan.

Masalah Utama: ‘Kemiskinan Koordinasi’

Berdasarkan hasil evaluasi BPKP, permasalahan utama program penanggulangan kemiskinan terletak pada lemahnya koordinasi antar lembaga baik secara hori-



Ketua Tim Pengawasan Lintas Sektor Program Penanggulangan Kemiskinan, Ernadhi Sudarmanto



Kasubdit Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Kementerian PPN/Bappenas - Agus Manshur

sontal maupun vertikal. Secara kelembagaan, keberadaan dan peran TKPK selaku Tim Koordinasi belum berjalan optimal, baik dalam upaya sinkronisasi perencanaan/penganggaran program penanggulangan kemiskinan maupun dalam upaya koordinasi implementasinya. Ketidakefektifan kelembagaan berpengaruh pada pengelolaan program, dimana pengelolaan program lintas sektor dengan prioritas penanggulangan kemiskinan, belum berjalan efektif. Dengan kata lain, hal ini mencerminkan lemahnya koordinasi antar lembaga baik secara horisontal maupun vertikal.

Terkait data penurunan kemiskinan yang relatif lambat, Deputy Bidang Statistik Sosial BPS, Wynandin Imawan, memiliki pandangan tersendiri. Menurutnya, hal tersebut disebabkan kemiskinan hakikatnya merupakan masalah multidimensi. Artinya, kemiskinan ini terkait antar dimensi, baik dimensi sosial, budaya, politik, lingkungan, kesehatan, ekonomi.

“Untuk menuntaskannya, dibutuhkan lagi yang tidak singkat dan dukungan yang kooperatif dari semua pihak,” ujarnya.

Sependapat dengan paparan Ernadhi dan tanggapan Wynandin,

Disadari, penanggulangan kemiskinan membutuhkan usaha yang terintegrasi dan berkelanjutan. Perlu diidentifikasi detail penyebabnya sehingga dapat diperoleh rekomendasi yang tajam dan terarah. Tak hanya itu, peran pengawasan mutlak penting dalam mengontrol tindak lanjut rekomendasi yang disepakati. Peserta FGD sepakat, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memegang peran penting untuk mengontrol tindak lanjut tersebut.

Agus Manshur mengistilahkan kendala pada program penanggulangan kemiskinan adalah ‘Kemiskinan Koordinasi’. “Saya sepakat tadi. Jadi intinya sedang terjadi kemiskinan koordinasi,” demikian cetus Kasubdit Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Kementerian PPN/Bappenas. Laki laki yang akrab dipanggil Agus itu berkeyakinan struktur TKPKD sudah kuat. “masalah pada pelaksanaan sebenarnya terletak pada komitmen. Soal struktur, desain perumusan kebijakan, sudah bagus. Harusnya tanpa instruksi atau tambahan regulasi apapun lagi, program bisa diimplementasikan dan dilaksanakan dengan baik. Ya tadi itu, komitmen para pelaku,” pungkasnya.

Disadari, penanggulangan kemiskinan membutuhkan usaha yang terintegrasi dan berkelanjutan. Perlu diidentifikasi detail penyebabnya sehingga dapat diperoleh rekomendasi yang tajam dan terarah. Tak hanya itu, peran pengawasan mutlak penting dalam mengontrol tindak lanjut rekomendasi yang disepakati. Peserta FGD sepakat, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memegang peran penting untuk mengontrol tindak lanjut tersebut.

Disimpulkan bahwa rekomendasi utama untuk mengatasi kendala pada program penanggulangan kemiskinan adalah mengoptimalkan koordinasi antar lembaga, baik secara horisontal maupun vertikal■

(anggun)

Meningkatkan Kinerja dengan *E-Government*

Mendengar kata *e-government*, bayangan kita biasanya tertuju kepada sistem dan aplikasi teknologi informasi super efisien dan efektif milik pemerintah. Kesan ini wajar muncul, mengingat tingginya tingkat ekspektasi publik. Teknologi informasi yang secara natural bisa meringkas waktu dan biaya, merupakan modal amat penting dalam pelayanan publik. Apakah *e-government* benar-benar sudah meringkas waktu dan birokrasi didalamnya? Ataukah, *e-government* baru sebatas konsep tinggi yang sulit diimplementasikan di lapangan?

Untuk menggali lebih lanjut tentang peran *e-gov* dalam mendukung *good governance*, BPKP bekerja sama

dengan Bakohumas Pemerintah menyelenggarakan forum bertema “Membangun Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi” di Aula Gandhi Kantor Pusat BPKP, Jakarta (12/11). Agenda tahunan insan kehumasan pemerintah itu menghadirkan Walikota Bandung Ridwan Kamil, Pakar Teknologi Informasi Prof. DR. Eko Indrajit, dan Kapusinfowas BPKP Amdi Very Dharma sebagai

narasumber.

Usai membuka secara resmi, Deputy Kepala BPK Bidang Akuntan Negara, Gatot Darmasto dalam arahannya menegaskan bahwa Teknologi Informasi bermanfaat untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, membuat pemerintah dapat lebih efisien menjalankan tugasnya mempercepat proses reformasi birokrasi. Selain itu, Teknologi Informasi juga dapat meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Disampaikan oleh Gatot, BPKP kini mengembangkan berbagai aplikasi berbasis internet, diantaranya aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah



Deputy Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Gatot Darmasto



Dari kiri: Kapusinfowas BPKP - Amdy Very Dharma, Pakar TI - Eko Indrajit, Walikota Bandung - Ridwan Kamil, Reporter TVOne - Lydia Nanda

.....untuk membangun “*trust*”, pemerintah harus terbuka. “*Trust* ini bisa diperoleh dengan adanya kedekatan secara fisik maupun digital antara pemerintah dengan publiknya,”.....

(SIMDA), Sistem Informasi Akuntansi (SIA) PDAM, dan SIA Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Untuk kebutuhan internal, BPKP mengembangkan *intranet*, *Local Area Network* (LAN), dan *Document Management System* (DMS), dan Aplikasi Standar Kinerja Individu (SKI).

E-gov Membangun Trust

Mengacu standar penilaian yang dirilis oleh intitusi paling representatif di negeri ini yakni Ditjen Aplikasi dan Telematika Kemkominfo, maka ada lima parameter yang diterapkan pada *e-gov*. Pertama kebijakan. Sebe-

rapa jauh produk hukum dan dokumen resmi yang ada menunjang pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi (TIK) di institusi pemerintahan tersebut. Kedua kelembagaan, yaitu keberadaan organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pemanfaatan TIK.

Ketiga, infrastruktur, yakni keberadaan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan dan pemanfaatan TIK di pemerintahan daerah. Ini mencakup *hardware*, *software*, *local area network*, saluran informasi melalui *web*, dan sejenisnya. Parameter keempat,

aplikasi yakni terkait ketersediaan dan pemanfaatan perangkat lunak yang dimiliki pada bidang pelayanan publik, administrasi dan manajemen umum, administrasi legislasi, serta manajemen pembangunan/keuangan/kepegawaian. Terakhir adalah perencanaan. Adanya kajian kebutuhan dan strategi penerapan TIK yang lengkap, dan pengambilan keputusan dan realisasi pengembangan.

Tampil sebagai pembicara pertama dan dipandu oleh Lydia Nanda, reporter TVOne yang bertindak sebagai moderator, Ridwan Kamil menjelaskan bahwa untuk membangun “*trust*”, pemerintah harus terbuka. “*Trust* ini bisa diperoleh dengan adanya kedekatan secara fisik maupun digital antara pemerintah dengan publiknya,” cetus Kang Emil, sapaan akrabnya. Pola komunikasi saat ini. Salah satu saluran yang dipilihnya adalah dengan memanfaatkan media sosial (*Facebook*, *Twitter*, *Instagram*,

kini lembaga pemerintah ditantang oleh publik untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, murah, sekaligus berkualitas. “Untuk itu, mutlak harus ada dukungan sumberdaya internal yang juga mampu berkinerja cepat, tepat, dan terjangkau

path, dan lain lain). Diyakininya, medsos dan *e-gov* seperti *e-ke-lurahan* dan *e-puskesmas* di lingkungan pemerintahan, dapat membantu pemdanya untuk membangun *trust* sekaligus mengoptimalkan layanan kepada publik. Terbukti, belum lama ini Pemkot Bandung diapresiasi oleh Ombudsman RI dengan predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik. “Contoh perbaikan reformasi yang kita lakukan adalah, lelang terbuka untuk kepala sekolah, dan program LAPOR. Dengan ‘LAPOR’, masyarakat bisa secara *online* melaporkan berbagai keluhan kepada Pemerintah Kota Bandung secara langsung,” jelasnya.

Untuk mewujudkan Bandung sebagai *Smartcity*, dirinya terlebih dulu harus membangun infrastruktur berupa 5000 jaringan wifi gratis bagi warga Bandung. Setelah

infrastruktur, dibangun aplikasi-aplikasi *e-government* untuk mendukung manajemen internal pemerintahan dan pelayanan publik.

Selanjutnya, Amdi Very Dharma banyak menjelaskan tentang aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas (SIMA 4.0) yang tengah dikembangkan oleh BPKP untuk mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang ada dan tersebar di seluruh unit kerja di BPKP. Amdi mengakui masih banyak hal terkait aplikasi ini yang harus dikembangkan lebih lanjut.

Terakhir, Eko Indrajit menguraikan penggunaan Teknologi Informasi yang dapat digolongkan menjadi dua: secara *governance* dan *management*. Penggunaan secara *governance* memastikan pelayanan publik dilakukan secara baik, sedangkan penggunaan secara manajemen untuk melaksanakan

layanan publik tersebut. Kedua hal tersebut harus didukung oleh pengambilan keputusan secara tepat. Pria yang meraih gelar *master*nya di *Harvard University* ini juga mengingatkan bahwa kini lembaga pemerintah ditantang oleh publik untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, murah, sekaligus berkualitas. “Untuk itu, mutlak harus ada dukungan sumberdaya internal yang juga mampu berkinerja cepat, tepat, dan terjangkau,” ujarnya.

Perlu diingat, *e-gov* tidak semata-mata berupa *website* belaka, yang memuat informasi dari instansi pemerintah. Lebih daripada itu, *e-gov* merupakan salah satu cara menuju terwujudnya *good governance* yang memberikan pelayanan kepada publik secara cepat, transparan dan akuntabel ■

(HJK/ita/ipul)



Peserta Bakohumas berpose bersama usai acara forum Bakohumas di BPKP, 18 Desember 2014

Tahapan Membangun Aplikasi SIMA 4.0

Untuk membangun Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas (SIMA) versi 4.0, dibutuhkan beberapa langkah rinci untuk menjamin aplikasi ini dapat berjalan dengan baik. Penjelasanannya adalah sebagai berikut:

Preliminary Phase – fase ini mencakup aktivitas persiapan untuk menyusun kapabilitas arsitektur termasuk kustomisasi TOGAF dan mendefinisikan prinsip-prinsip arsitektur. Tujuan fase ini adalah untuk menyakinkan setiap orang yang terlibat di dalamnya bahwa pendekatan ini untuk mensukseskan proses arsitektur. Pada fase ini harus menspesifikasikan *who, what, why, when, dan where* dari arsitektur itu sendiri.

Phase A: Architecture Vision – fase ini merupakan fase inisiasi dari siklus pengembangan arsitektur yang mencakup pendefinisian ruang lingkup, identifikasi *stakeholders*, penyusunan visi arsitektur, dan pengajuan persetujuan untuk memulai pengembangan arsitektur.

Phase B: Business Architecture – fase ini mencakup pengembangan arsitektur bisnis untuk mendukung visi arsitektur yang telah disepakati. Pada tahap ini *tools* dan *method* umum untuk pemodelan seperti: *Integration DEfinition (IDEF)* dan *Unified Modeling Language (UML)* bisa digunakan untuk membangun model yang diperlukan.

Phase C: Information Systems

Architectures – Pada tahapan ini lebih menekankan pada aktivitas bagaimana arsitektur sistem informasi dikembangkan. Pendefinisian arsitektur sistem informasi dalam tahapan ini meliputi arsitektur data dan arsitektur aplikasi yang akan digunakan oleh organisasi. Arsitektur data lebih memfokuskan pada bagaimana data digunakan untuk kebutuhan fungsi bisnis, proses dan layanan.

Phase D: Technology Architecture – Membangun arsitektur teknologi yang diinginkan, dimulai dari penentuan jenis kandidat teknologi yang diperlukan dengan menggunakan *Technology Portfolio Catalog* yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. Dalam tahapan ini juga mempertimbangkan alternatif-alternatif yang diperlukan dalam pemilihan teknologi.

Phase E: Opportunities and Solutions – Pada tahap ini akan dievaluasi model yang telah dibangun untuk arsitektur saat ini dan tujuan, indentifikasi proyek utama yang akan dilaksanakan untuk

mengimplementasikan arsitektur tujuan dan klasifikasikan sebagai pengembangan baru atau penggunaan kembali sistem yang sudah ada. Pada fase ini juga akan *direview gap analysis* yang sudah dilaksanakan pada fase D.

Phase F: Migration and Planning – Pada fase ini akan dilakukan analisis resiko dan biaya. Tujuan dari fase ini adalah untuk memilih proyek implementasi yang bervariasi menjadi urutan prioritas. Aktivitas mencakup penafsiran ketergantungan, biaya, manfaat dari proyek migrasi yang bervariasi. Daftar prioritas proyek akan berjalan untuk membentuk dasar dari perencanaan implementasi detail dan rencana migrasi.

Phase G: Implementation Governance – fase ini mencakup pengawasan terhadap implementasi arsitektur.

Tujuan dari fase ini adalah untuk merumuskan rekomendasi dari tiap-tiap proyek implementasi, membangun kontrak arsitektur untuk memerintah proses deployment dan implementasi secara keseluruhan, melaksanakan fungsi pengawasan secara tepat selagi sistem sedang diimplementasikan dan di, dan menjamin kecocokan dengan arsitektur yang didefinisikan oleh proyek implementasi dan proyek lainnya.

Phase H: Architecture Change Management – fase ini mencakup penyusunan prosedur-prosedur untuk mengelola perubahan ke arsitektur yang

baru. Pada fase ini akan diuraikan penggerak perubahan dan bagaimana manajemen perubahan tersebut, dari pemeliharaan sederhana sampai perancangan kembali arsitektur. ADM menguraikan strategi dan rekomendasi pada tahapan ini. Tujuan dari fase ini adalah untuk menentukan/menetapkan proses manajemen perubahan arsitektur untuk arsitektur enterprise yang baru dicapai dengan kelengkapan dari fase G. Proses ini akan secara khusus menyediakan monitoring berkelanjutan dari hal-hal seperti pengembangan teknologi baru dan perubahan dalam lingkungan bisnis dan menentukan apakah untuk menginisialisasi secara formal siklus evolusi arsitektur yang baru.

Requirements Management – menguji proses pengelolaan *architecture requirements* sepanjang siklus ADM berlangsung. ■

(mil)





Terkait Informasi Publik, Saatnya Badan Publik Transparan!

Harus diakui, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan hingga kini masih menjadi 'barang langka'. Padahal, salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah terpenuhinya hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku

Hal ini menjadi sangat relevan, karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, maka akuntabilitasnya makin terjaga. Hak memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi publik tak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Untuk itu, sangat disyukuri bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pertanda awal runtuhnya "rezim ketertutupan informasi", sekaligus tegaknya "rezim keterbukaan informasi". Kini, isu keterbukaan Informasi Publik sudah menjadi

santapan pemberitaan berbagai media dan bagi suatu institusi termasuk BPKP, menjadi alat ukur terciptanya akuntabilitas, pelayanan masyarakat hingga upaya pencegahan praktik korupsi.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi, Badan Publik dapat mempercepat mewujudkan pemerintahan yang terbuka. Komisi Informasi yang notabene sebagai lembaga yang diberikan amanat UU KIP, wajib melakukan kolaborasi dengan seluruh instansi yang mempunyai kepentingan terhadap keterbukaan informasi guna memperkuat dan meningkatkan persepsi dunia internasional ke Indonesia dalam konteks *Open Government Partnership*.

Dalam hal ini, Komisi Informasi

Pusat (KIP) melihat kesungguhan BPKP untuk memperbaiki layanan publiknya dan mengganjarnya sebagai Peringkat Ketiga Badan Publik kategori Lembaga yang mengimplementasikan keterbukaan informasi publik. Bertempat di Istana Wapres Jakarta (12/12), Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan penghargaan tersebut kepada Sekretaris Utama BPKP, Meidyah Indreswari bersamaan dengan lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang berturut-turut sebagai predikat pertama dan kedua.

Dalam sambutannya, Jusuf Kalla menuturkan bahwa masyarakat sekarang dapat

mengakses segala informasi melalui *website*. “ Dengan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik, peranannya sekarang sangat penting dalam mendiseminasikan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi publik,” ujar wapres. Ia berharap, penghargaan implementasi keterbukaan informasi publik ini dapat memotivasi badan publik untuk lebih transparan dalam melaksanakan tugasnya demi kemajuan bersama.

Lebih lanjut Ketua KIP, Abdulhamid Dipopramono menjelaskan bahwa pemeringkatan keterbukaan informasi publik dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepatuhan badan publik dalam melaksanakan UU Keterbukaan Informasi Publik. Sebagaimana diketahui, tahun 2014 ini KIP melakukan pemeringkatan keterbukaan informasi publik dengan membagi Badan Publik menjadi enam kategori: Kementerian, Badan/Lembaga,

...Dengan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik, peranannya sekarang sangat penting dalam mendiseminasikan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi publik....

Provinsi, BUMN, Partai Politik Nasional, dan Perguruan Tinggi Negeri.

Kementerian Keuangan tampil sebagai pemuncak untuk kategori kementerian, disusul oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan. Untuk Badan Publik Pemerintahan Provinsi, berturut-turut pemenangnya adalah Pemprov NTB, Aceh, dan Kaltim.

Berikutnya, untuk kategori Badan Publik BUMN, peringkat

pertama diraih PT Biofarma, disusul oleh PT PLN dan PT Taspen. Tiga parpol yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam implementasi keterbukaan informasi adalah Partai Gerindra, PKS, dan PKB. Terakhir, kategori Badan Publik Perguruan Tinggi Negeri, berturut-turut tiga terbaik: Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya dan Institut Pertanian Bogor.

Untuk diketahui, pemeringkatan dilakukan melalui dua tahapan. Tahapan pertama dilakukan melalui penyebaran kuesioner Penilaian Mandiri ke seluruh Badan Publik. Kuesioner yang dikirim kembali ke Tim Komisi Informasi akan dilakukan penilaian. Pada tahap ini Tim Komisi Informasi melakukan penilaian dengan melakukan pemeriksaan dan pembuktian terhadap data dan informasi yang ada di *website* masing-masing Badan Publik. Tahap kedua dilakukan visitasi ke sepuluh Badan Publik yang memiliki nilai tertinggi berdasarkan penilaian tahap satu.

Semoga dengan inisiatif apresiasi keterbukaan publik ini dapat membuat institusi pemerintah maupun privat tak lagi *paranoid* terhadap isu keterbukaan Informasi Publik. Kelak, pimpinan Badan Publik tak lagi ragu memenuhi ‘dahaga’ publik terhadap informasi berbobot sepanjang sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya. Semoga!

(bowo)



Sekretaris Utama BPKP - Meidyah Indreswari menerima penghargaan keterbukaan informasi publik dari Wakil Presiden RI - Jusuf Kalla, di Istana Wakil Presiden (12/12/2014), dari kiri ke kanan: Ketua KIP - Abdul Hamid Dipopramono, Menkominfo - Rudi Antara, Wakil Presiden RI - Jusuf Kalla, Sekretaris Utama BPKP - Meidyah Indreswari

Informasi dan Komunikasi Publik : Pilar Strategis Organisasi

Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), dimulailah sebuah paradigma baru keterbukaan informasi. Era dimana seluruh informasi yang dimiliki oleh Badan Publik adalah bukan rahasia bagi publik, kecuali hanya sebagian kecil yang dikecualikan.

Menurut UU, disebut informasi yang dikecualikan apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum; mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; membahayakan pertahanan dan keamanan negara; mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; merugikan ketahanan ekonomi nasional; merugikan kepentingan hubungan luar negeri; mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; mengungkap rahasia pribadi; memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; dan informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Dibutuhkan Uji Konsekuensi untuk memastikan apakah informasi yang diberikan memang termasuk dalam kategori yang dikecualikan sebagaimana diatur pada pasal 17 UU KIP. Pengujian atas konsekuensi yang ditimbulkan (*consequential harm test*) adalah suatu prosedur yang harus dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebelum menolak suatu permohonan informasi atas dasar pengecualian substansial. Dalam beberapa literatur sering juga disebut sebagai *substantial harm test*. Suatu informasi memiliki masa retensi, misalkan saja di tahun 2013 suatu informasi termasuk kategori “dikecualikan” namun bisa saja di tahun 2015 informasi itu menjadi informasi yang berkategori yang “disediakan”. Oleh karenanya, uji konsekuensi harus dilaksanakan secara berkala untuk mempertahankan keterkinian kategori informasi di badan publik.

Menyadari pentingnya uji konsekuensi tersebut, Biro Hukum

dan Humas BPKP memasukkan materi seputar Uji Konsekuensi sebagai bagian dari *Focus Group Discussion* Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (FGD PPID) dan Kehumasan BPKP yang diselenggarakan di Aula Gandhi Kantor Pusat BPKP, Jakarta. FGD yang bertemakan “Informasi dan Komunikasi Publik: Pilar Strategis Organisasi” ini diikuti seluruh PPID di lingkungan BPKP dan para pengelola kehumasan yang ada di unit kerja pusat maupun perwakilan.

Mengawali acara yang berlangsung selama dua hari itu, Kapusinfo dan Humas Kemenkominfo, Ismail Cawidu



Kapusinfo dan Humas Kemenkominfo, Ismail Cawidu

Dalam panggung yang sama, Direktur Paramadina *Public Policy Institute* (PPPI) Abdul Rahman Ma'mun menjelaskan seputar penghargaan *e-Transparency* yang diselenggarakan oleh PPPI dan *Open Government Indonesia* (OGI). *E-Transparency Award*, memilih *website* Kementerian atau Lembaga Pemerintah yang paling terbuka dalam menyajikan informasi kinerja dan anggaran. “Ada empat aspek yang dinilai untuk menetapkan suatu Kementerian/Lembaga berhak disebut transparan. Yaitu *user*



pramono, Kepala Biro Hukum dan Humas - Triyono Haryanto. Gbr 2. Direktur Eksekutif dan Humas BPKP - Triyono Haryanto, Managing Director Majalah SWA sekaligus dosen

experience, bagaimana pengelolaan situs, yang ditunjukkan dengan *update* atau tidak situs tersebut. Ketiga, transparansi kinerja; dan terakhir transparansi anggaran,” ujar komisioner termuda yang pernah menjabat Ketua Komite Informasi Pusat (KIP) periode 2011 - 2013. Adapun tiga besar K/L menurut *e-Transparency* yang layak diapresiasi sebagai lembaga paling transparan adalah KPK, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kesehatan.

Webmaster Kantor Berita Antara, Anton Santoso memaparkan satu-satunya *platform* yang dapat mendukung penyampaian informasi publik adalah internet, karena bersifat global, banyak penggunaanya, biaya murah, bisa digunakan setiap waktu, dan cepat tersebar/diperoleh. Untuk lebih mengefektifkan badan publik dalam mengelola informasi publik, badan publik dapat memanfaatkan portal berita, membuat akun jejaring sosial untuk berinteraksi dengan publik, dan menerapkan teknik *Search Engine Optimization* (SEO).

Pada hari kedua, FGD menghadirkan narasumber *Co-Founder* nulisbuku.com dan kutukutubuku.com Aulia Halimatussadiyah, Direktur Utama LPP-RRI Niken

Widiastuti, Pakar komunikasi politik Effendi Ghazali, dan Direktur Eksekutif & *PR Strategist Holistic Reputation* Dian Umar. Saat yang sama juga dilakukan peluncuran dan sosialisasi aplikasi klipring yang dikembangkan oleh Biro Hukum dan Humas BPKP bekerja sama dengan Pusinfowas BPKP.

Apresiasi Kehumasan BPKP

Sebagai penghargaan atas kinerja penggiat kehumasan pada unit kerja, baik pusat maupun perwakilan, Biro Hukum dan Humas BPKP memberikan apresiasi yang dibagi dalam beberapa kategori. Seperti tahun sebelumnya, penilaian dilakukan oleh pihak independen yang memiliki reputasi dan kompetensi mumpuni. Sebut saja, *Managing Director* Majalah SWA sekaligus dosen FISIP Universitas Indonesia, Teguh Poeradisastra; Redaktur Foto Kantor Berita Antara, Jaka Surya; dan konsultan PT Galigo House *Production*, D. Wibhiyanto.

Untuk kategori penulisan berita *website*, terpilih tiga besar

berturut-turut: Perwakilan BPKP Papua, Jateng, dan Gorontalo. Untuk *video profil*, BPKP DIY menunjukkan kelasnya sebagai unit kerja yang paling kreatif, disusul Pusdiklatwas dan BPKP Lampung. Tak disangka-sangka, Perwakilan BPKP Gorontalo berhasil menggondol penghargaan sebagai Unit Kerja Terbaik untuk kategori Foto Berita Terbaik, menyisihkan Perwakilan BPKP DIY dan BPKP Kalbar.

Selanjutnya, tim juri memfavoritkan “Padek Nian” sebagai media internal terbaik dari sisi *lay out* maupun desain. Majalah kebanggaan BPKP Bengkulu ini sedikit unggul di atas *Task2Pro*nya BPKP Jawa Timur dan Cindonya BPKP Sumatera Selatan. Dari sisi keaktifan pengelolaan subdomain dan penulisan *daily news*, Perwakilan BPKP Papua Barat jauh di atas BPKP Kalsel dan BPKP Sulsel. Secara keseluruhan, Perwakilan BPKP DIY menempati posisi teratas dan berhak atas *title* juara umum Apresiasi Kehumasan BPKP Tahun 2014.

(jum)



Dari kiri: Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Yogyakarta - Tytut Ratih Kusumo, Kapusdiklatwas BPKP - Nurdin, Kepala Perwakilan BPKP Lampung - Iman Achmad Nugraha, Sekretaris Utama BPKP - Meidyah Indreswari, Kepala Perwakilan BPKP Sumut - Mulyana, Kepala Perwakilan BPKP Sulut - Adil Hamonangan, Kepala Perwakilan BPKP Papua Barat - Sumitro



Tak dapat dipungkiri, kini media sosial memiliki peran penting sebagai sarana komunikasi yang menghubungkan dan mempersatukan khalayak yang memiliki kepentingan yang sama, tanpa dibatasi sekat geografi, profesi, usia, dan pembatas lainnya. Di Indonesia, aktivis media sosial hadir sebagai sebuah fenomena bak jamur di musim penghujan. Buktinya, pendiri sekaligus CEO Path, Dave Morin mengklaim bahwa Indonesia adalah pengguna nomor satu media sosial di dunia. Atau kalau mau meminjam data Kementerian Koinfo, Indonesia menempati peringkat kelima pengguna *twitter* terbesar di dunia. Untuk *facebook*,

Indonesia bahkan urutan keempat setelah USA, Brazil, dan India.



Co-Founder NulisBuku.com dan Kutukutubuku.com, Aulia Halimatussadiyah

Sebagaimana diketahui, media sosial berkembang pesat seiring dengan pertumbuhan aplikasi berbasis internet, yang dibangun atas dasar ideologi dan teknologi internet yang bersifat dua arah (Web 2.0), yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran isi antarpengguna. Melihat efektivitas media sosial dalam membangun komunikasi dan interaksi dengan publik, sudah saatnya Humas Pemerintah melihat media ini sebagai alternatif terbaik dan tak lagi bertahan dengan gaya komunikasi yang konvensional.

Sejauh ini, jejaring media sosial yang banyak digunakan adalah *facebook*, *twitter*, dan *youtube*. Ketiga media ini memungkinkan *stakeholders* melontarkan pendapat dengan bebas mengenai pelayanan publik yang diberikan oleh suatu institusi. Namun harus berhati-hati, bak pisau bermata dua, media ini memiliki sisi plus minus sekaligus. Satu sisi, dapat digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menghancurkan reputasi sebuah institusi dengan sesaat. Tidak sedikit akun-akun tendensius yang dibuat untuk mendiskreditkan seseorang atau sebuah lembaga, dapat dengan bebas menyebarkan informasi menyudutkan yang tidak didasari fakta. Namun dari perspektif sebaliknya, lembaga pemerintah dapat memanfaatkan kekuatan

media sosial untuk menaikkan citra lembaga dan membenamkan imej positif kepada *stakeholdernya*.

Saat tampil pada acara *Focus Group Discussion* Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (FGD PPID) dan Kehumasan BPKP di pertengahan Desember 2014, Co-Founder NulisBuku.com dan Kutukutubuku.com, Aulia Halimatussadiyah membagi pengalamannya kepada pelaku Humas BPKP. Menurut Olli, sapaan akrabnya, media sosial memungkinkan semua orang untuk bebas berekspresi, berbicara, termasuk mengkritik langsung dan secara terbuka terhadap sebuah institusi. Untuk itu, BPKP harus mengelola media sosial yang dimilikinya sedemikian rupa sehingga dahaga publik untuk memperoleh informasi terkini tentang BPKP dapat terpuaskan. Satu lagi, BPKP hendaknya memiliki *hashtag* yang spesifik seperti #WargaBPKP. “Jangan sungkan untuk merekrut penggiat media sosial yang aktif berasal dari unit kerja di luar struktur Humas”, pesan Olli.

Akhirnya, harus disadari bahwa Humas pemerintah tak dapat menampik gelombang tsunami media sosial yang demikian mewarnai kehidupan manusia modern saat ini. Namun saat yang sama, harus dipertimbangkan jangan sampai penggunaan media sosial menjadi bumerang yang dapat menghancurkan citra lembaga secara drastis!

(jum/mil)

Perubahan politik, sosial, dan ekonomi serta perkembangan teknologi perlu dicermati humas pemerintah. Kini, komunikasi satu arah sudah tidak efektif lagi. Humas pemerintah dituntut memiliki kemampuan berinteraksi dengan publik dalam rangka menjelaskan program pemerintah dan permasalahan dalam implementasinya.



Dulu humas pemerintah tidak lebih berperan sebagai corong pemerintah, namun kini harus lebih cerdas mengolah isu yang berkembang di masyarakat. Di dalam era keterbukaan informasi seperti sekarang, menuntut humas untuk mampu menyediakan informasi publik yang akurat dan dikemas secara menarik. Demikian petikan pidato Ketua Umum Bakohumas Freddy H Tulung saat menyampaikan laporan Pembukaan Pertemuan Bakohumas Tahunan Tingkat Nasional 2014 di Bandung (25/11). Kegiatan yang berlangsung tiga hari itu mengusung tema

“Humas Pemerintah yang Inklusif, Membangun Bangsa Berdaulat, Mandiri, dan Berkarakter”.

Perhelatan rutin ini dihadiri sekitar 600 pejabat, pengelola informasi dan jabatan fungsional kehumasan dari pemerintah pusat dan daerah, BUMN/D dan Perguruan Tinggi Negeri seluruh Indonesia. Selaku tuan rumah, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menegaskan bahwa humas pemerintah merupakan jembatan antara pemerintah dengan masyarakat. Ia berharap ajang ini dapat diapresiasi oleh media lokal. “Dua puluh persen iklan dari BUMN atau pengusaha masuk di media lokal. Tujuannya agar media

lokal tetap eksis dan kearifan lokal dapat berkembang,” ujar Aher.

Tuntutan akan peningkatan peran humas terungkap pula dalam kata sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. “Kerja humas pemerintah adalah menerjemahkan program kerja Nawa Cita Jokowi - JK di bidang komunikasi dan informasi,” ingatnya. Dengan demikian, humas pemerintah dituntut meningkatkan pengelolaan dan layanan informasi serta mempermudah akses informasi publik. Humas pemerintah harus mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam rencana, proses, program, dan alasan pengambilan setiap

kebijakan publik oleh instansinya. Humas tidak hanya sekedar alat pencitraan, namun harus mampu berperan menjadi komunikator dan fasilitator untuk mempengaruhi publik agar mendukung program pemerintah. Konsekwensi logisnya, jabatan di kehumasan harus diisi oleh orang-orang dengan kualifikasi tertentu.

pemerintah juga berubah menjadi menyediakan pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif. Apa dampak perubahan tersebut pada kehumasan pemerintah?

Tulus Subarjono menjelaskan bahwa terdapat tiga permasalahan yang dihadapi humas pemerintah. Pertama, citra lembaga pemerintah yang relatif kurang baik. Kedua, kualitas layanan informasi belum

tidak mendukung peningkatan kinerja dan reputasi instansi. Selama pimpinan instansi belum menggunakan “kacamata” perubahan, humas juga belum dapat menggunakan “kacamata” yang lain.

Perubahan Politik.

Di dalam era keterbukaan dan pemerintahan yang “mendekat ke rakyat”, menyebabkan humas pemerintah perlu memeriksa kembali “kacamata” yang selama ini digunakan, apakah “masih cocok” atau sudah perlu diganti. Pemerintahan yang dekat dengan rakyat memosisikan humas harus mampu menangkap aspirasi publik dan mendorong partisipasi publik. Untuk itu humas dituntut untuk selalu tanggap terhadap perubahan di bidang politik, sosial, ekonomi dan perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, untuk pertama kalinya materi tentang pentingnya humas pemerintah memahami konstelasi politik yang ada dimasukkan sebagai salah satu isu dalam pertemuan Bakohumas tahun 2014.

Menurut pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto, masalah humas tak sekedar masalah teknis semata. Humas yang baik juga harus punya pemahaman terhadap iklim politik, relasi antara pemerintah dan kekuatan yang mempengaruhinya. Menurut Gun Gun, pemerintahan Jokowi - JK memiliki relasi kekuasaan dengan sejumlah aktor, seperti DPR, partai politik, kekuasaan



Dari kiri: pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah - Gun Gun Heryanto, Deputy Setwapres Bidang Kesra dan Penanggulangan Kemiskinan - Bambang Widianto, dan Kapusinfo Kemenkominfo- Ismail Cawidu

Problematika Humas Pemerintahan

Menurut Direktur Komunikasi Publik Kemenkominfo Tulus Subarjono, telah terjadi perubahan paradigma ke pemerintahan. Dulu, fokus pemerintahan pada kepentingan internal, penguatan lembaga (berujung pada struktur organisasi yang gemuk), dan pemisahan peran politik dan administrasi. Nilai organisasi terletak pada efisiensi, ekonomi, dan efektivitas.

Kini, pemerintahan berkoncentrasi pada kepentingan eksternal dan memperluas kemitraan dengan aktor-aktor non lembaga pemerintah. Nilai organisasi bergeser pada rasa keadilan, transparansi, responsivitas, akuntabilitas publik dan partisipasi. Akibatnya, peran

optimal. Hal ini terkait dengan implementasi Undang Undang nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Ketiga, terbatasnya SDM Humas, baik jumlah, kompetensi, kapasitas, maupun kinerjanya.

Meskipun Kemenkominfo sudah menyiapkan jenjang pendidikan untuk Pranata Humas tingkat Terampil dan Ahli, Humas masih menghadapi masalah struktural dan kultural. Dari segi struktural, humas masih menempati jabatan yang belum memungkinkan humas untuk bergerak leluasa. Disamping itu, pemahaman pimpinan instansi pemerintah akan substansi kehumasan masih terbatas. Akibatnya sudah bisa ditebak, humas terjebak pada kegiatan rutin yang



Ketua Umum Bakohumas - Freddy H Tulung (tengah) bersama Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang meraih Juara Umum Anugerah Media Kehumasan

asing, struktur sosial tradisional dan media massa. Humas harus mampu memahami hubungan yang terjalin antara aktor tersebut dengan pemerintahan Jokowi - JK. Disamping itu humas berkewajiban mendukung program pemerintah dan berupaya mendorong partisipasi dalam berbagai program pemerintah. “Rezim sekuat apa pun pasti akan mengalami krisis legitimasi jika partisipasi publik tidak dijaga,” cetus Gun Gun.

Dalam mengelola kepercayaan publik, terdapat beberapa pendekatan yang dapat dipakai oleh humas. Beberapa diantaranya adalah *hype politic*, membuka relasi dengan tokoh-tokoh kunci, dan pendekatan persuasif. *Hype politic* merupakan pendekatan melalui publisitas, beken dengan istilah “*to make noise*”. Contoh pemakaian pendekatan ini, meminjam istilah harian Bisnis Indonesia, ‘diplomasi megafon’ ala Presiden Joko Widodo. Berulangkali Presiden Jokowi maupun Menteri

Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengancam akan menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Ancaman yang kemudian dibuktikan ini mengandung pesan bahwa pencurian ikan di perairan nusantara sudah melanggar kedaulatan negara kita. Diplomasi *megafone* itu sudah terlihat dampaknya, kini praktik *illegal fishing* sudah jauh berkurang. Imbasnya, kesejahteraan nelayan meningkat dan nilai ekspor ikan pun melesat. Ujungnya, reputasi Kabinet Kerja pun meningkat. Tak bisa dipungkiri, di sini peran humas sangat telak dan berhasil ‘merangkul’ media untuk menginformasikan kinerja pemerintah membasmi *illegal fishing*.

Perubahan Teknologi

Perubahan teknologi membawa perubahan pada perilaku warga. Contoh, semula warga memakai *handphone* untuk berkomunikasi saja. Dengan adanya *smartphone*,

peran warga berubah baik sebagai konsumen maupun produsen. Contohnya sekarang kita mengenal *citizen journalist*. Perubahan perilaku warga ini dimanfaatkan dengan cerdas oleh Walikota Bandung, Ridwan Kamil. Baginya, kepercayaan publik adalah sesuatu yang sangat penting bernilai. Untuk itu, Kang Emil, sapaan akrabnya melakukan revolusi komunikasi dan *open government*. Revolusi komunikasi dilakukan baik kedalam maupun keluar (publik) dengan memanfaatkan *gadget* dan berbagai saluran komunikasi.

Apresiasi

Sebagai puncak acara pertemuan diselenggarakan penyerahan Anugerah Media Kehumasan (AMH) sebagai wujud apresiasi kepada insan kehumasan atas karya mereka dalam membangun komunikasi pemerintahan. Tahun ini ada sembilan kategori yang diperlombakan, yaitu pelayanan informasi melalui internet, penerbitan media internal, *advetorial*, Laporan Kerja Humas Tahun 2013, *merchandise* utama, peserta bimbingan teknis terbaik Bakohumas, pameran terbaik Bakohumas Expo 2014 insan kehumasan, dan juara umum AMH. Penghargaan insan kehumasan diberikan kepada Prita Kemal Gani (pendiri dan pemilik *London School of Public Relations*) dan Johan Budi (KPK). Sebagai Juara Umum AMH kembali diraih Provinsi Jawa Barat ■

(Sari, Ajie, Resty)



Sepintas, lelaki berdarah Melayu ini lebih cocok sebagai selebriti ketimbang politisi. Perawakannya yang atletis dan murah senyum seakan mengubur stigma birokrat yang kaku dan pelit komentar. Pandangan tersebut tak sepenuhnya salah. Sebelum terjun ke dunia politik untuk membangun kampung halamannya, alumni IPB yang melanjutkan kuliahnya di London Metropolitan University ini berprofesi sebagai artis sinetron dan telah membintangi beberapa produk iklan.

Saat dijumpai kru Warta Pengawasan pertengahan November 2014, Zumi Zola Zulkifli seakan akan ingin menepis pandangan miring tentang sosoknya yang beredar bahwa dirinya sekedar mengandalkan wajah ganteng. Dalam tiga tahun periode kepemimpinannya, Zumi Zola telah mengukir sederet prestasi. Dalam waktu relatif singkat, Zumi berhasil membenahi tata kelola keuangan daerahnya, hingga diganjar predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dua tahun berturut-turut oleh BPK-RI.

Saat ditanyakan bagaimana dia bisa meraih prestasi fenomenal itu, Zumi hanya menjawab pendek, "Kami tak akan bisa lakukan itu tanpa kerja sama dengan lembaga kompeten, seperti BPK dan BPKP!"

Sejalan dengan membaiknya akuntabilitas keuangan, putra dari mantan gubernur Jambi dua periode, Zulkifli Nurdin, ini juga *concern* dengan kebijakan pro rakyat. Pemkab Tanjung Jabung Timur adalah satu-satunya pemda di Jambi yang memiliki pos belanja pegawai di APBD tak lebih dari 40 persen. Sisanya, diperuntukan bagi infrastruktur pembangunan untuk kemaslahatan rakyatnya.

Zumi Zola pun memiliki respon yang cukup sigap terkait pembangunan di wilayahnya, khususnya pedesaan. Jauh sebelum UU Desa disahkan, bupati termuda di Jambi ini sudah menyisihkan sebagian APBD-nya untuk Program ADD (Anggaran Dana Desa). Bila dipukul rata, setiap desa memperoleh dana sekitar Rp350 juta yang bisa dipakai untuk membangun posyandu, jalan setapak, atau sarana pendidikan.

Terkait pemberantasan korupsi,

Zumi sangat berhati-hati dengan kondisi pemerintahan daerah yang sangat memprihatinkan. Apalagi, bupati yang digantikannya telah divonis penjara lebih setahun karena tersangkut kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran. Untuk itu, pemimpin daerah pemekaran dari Tanjung Jabung Barat ini berusaha keluar dari cap negatif dengan memulainya dari rencana yang sistematis melawan korupsi. Untuk skala nasional, Pemkab Tanjabtim masuk peringkat ke-11 dan satu-satunya pemda di Jambi, untuk Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi.

Satu lagi, jangan tertipu dengan pembawaannya yang terkesan kalem. Dalam tahun pertamanya memimpin, Zumi sukses menyelesaikan 23 kasus sengketa lahan. Pemimpin peraih apresiasi Mangala Karya Kencana dari BKKBN ini membuat gebrakan besar dengan menyegel sumur pengeboran minyak milik PT Petrochina Jabung Ltd yang tidak dilengkapi izin, sesuatu yang tak bisa dilakukan pejabat sebelumnya.

Terus berkarya Zumi!

(doni/tine/ita)



Perubahan: Sebuah Keniscayaan Menuju Organisasi Unggul

Oleh : Meidyah Indreswari

Sebagian besar publik meyakini bahwa reformasi birokrasi adalah syarat fundamental dalam perbaikan pelayanan kepada publik sekaligus menumbuhkan perekonomian secara menyeluruh. Dengan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah menyadari bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat lagi dilakukan dengan cara-cara lama dengan proses birokrasi yang panjang dan lambat, tidak akuntabel dan tertutup.

Namun kenyataannya, reformasi birokrasi bukanlah proses membalikkan telapak tangan, melainkan buah dari kerja keras semua komponen bangsa, termasuk birokrat itu sendiri. Reformasi birokrasi bukan lagi sekedar peningkatan kesejahteraan dan penambahan remunerasi, tetapi bagaimana mengubah sikap mental dari 'pejabat' yang ingin dilayani menjadi pelayan

profesional sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Dengan kata lain, yang diharapkan dari reformasi birokrasi adalah perubahan perilaku birokrat instansi sebagai pelaku utama, dan publik serta pemangku kepentingan, sebagai pendukung dan pendorong perubahan. Pengelolaan perubahan tidak hanya terkait dengan bagaimana mengelola dan mengendalikan perubahan yang terkait dengan organisasi, tata laksana,

manajemen SDM, dan perbaikan sistem lainnya, namun yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mengubah pola pikir dan budaya kerja seluruh SDM instansi. Tak salah kiranya bila manajemen perubahan ditempatkan pada urutan teratas dalam proses reformasi birokrasi.

Hakikatnya, manajemen perubahan di lingkungan instansi pemerintah dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif, dan responsif dalam pelayanan publik dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Manajemen perubahan juga berperan untuk mencegah terjadinya praktik-praktik penyimpangan yang bermuara pada tindak pidana korupsi.

Faktor pemicu perubahan

Perubahan (*change*) diartikan sebagai transisi dari kondisi *status quo* ke kondisi yang baru dan berbeda.

Pendorong perubahan dapat berasal dari eksternal maupun internal organisasi. Faktor eksternal misalnya persaingan

usaha, perubahan ekonomi, sosial, teknologi dan politik sementara faktor internal misalnya pertumbuhan dan kompleksitas kegiatan yang harus diatasi dengan pendekatan dan cara kerja yang baru. Manajemen perubahan adalah suatu pendekatan yang sistematis untuk menghadapi perubahan dari perspektif organisasi dan/atau perspektif para pegawainya.

Manajemen perubahan dapat dilihat dari tiga sudut pandang: (1) membangun sikap, norma dan perilaku yang dibutuhkan dalam melakukan cara baru dalam melakukan pekerjaan dan untuk mengatasi resistensi

terhadap perubahan, (2) membangun konsensus diantara para *stakeholder* atas perubahan yang didesain untuk memenuhi kebutuhan para *stakeholders* dengan lebih baik, (3) merencanakan, menguji coba dan mengimplementasikan seluruh aspek yang dibutuhkan dalam proses transisi perubahan dari perubahan struktur organisasi atau proses kerja ke hal-hal lainnya (disarikan dari GAO, 1998).

Praktik manajemen perubahan bervariasi antar satu organisasi dengan lainnya tergantung dari fokus masing-masing organisasi. Perubahan dilakukan melalui cara antara lain desentralisasi, *downsizing* atau *rightsizing*, penggunaan teknologi informasi, pengembangan kualitas dan jenis produk dalam konteks *value for money*.

Walaupun disadari bahwa manajemen perubahan adalah suatu

hal yang penting dan tidak dapat dihindarkan karena akan terus terjadi sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, dalam praktiknya, banyak tantangan yang dihadapi. Survei McKinsey

& Company terhadap 1,546 top pimpinan perusahaan dari seluruh dunia menunjukkan

bahwa hanya 30% yang menyatakan bahwa manajemen perubahan yang dilakukan berhasil dengan baik.

Terdapat banyak faktor penyebab gagalnya program manajemen perubahan di suatu organisasi. Namun yang paling berpengaruh adalah kepemimpinan (*leadership*), manusia (*people*) dan budaya organisasi (*organizational culture*).

Beberapa ahli manajemen perubahan berpendapat bahwa manajemen perubahan fokus pada manusia (*soft aspect*), di sisi lain manajemen proyek (*project management*) menekankan pentingnya *hard-aspect* seperti struktur, sistem, dan lainnya.

Dari sudut faktor manusia, setiap perubahan apapun yang terjadi pada suatu organisasi, akan selalu memunculkan resistensi pegawai, terlebih apabila perubahan tersebut cukup besar. Mengapa para pegawai ini menolak perubahan? Banyak alasan yang dapat diberikan, namun yang paling mendasar adalah alasan dari sudut pandang individu



Change Agents



Change Recipients



perubahan dalam organisasi tidak terjadi dalam isolasi atau kevakuman, tetapi akan memengaruhi seluruh organisasi dan manusia yang terkena dampak perubahan tersebut

yaitu ‘apa dampak perubahan tersebut terhadap dirinya’ (*what’s in it for me?*). Hal lainnya adalah pemahaman yang kurang atas perubahan yang terjadi dan kurangnya rasa percaya pada pimpinan yang melakukan perubahan. Hal-hal tersebut adalah sesuatu yang manusiawi karena manusia cenderung memiliki ketakutan dan ketidaknyamanan terhadap segala perubahan yang belum diketahui hasilnya dan akan mengeluarkan dirinya dari zona nyamannya (*comfort zone*).

Mengutip teori yang dikembangkan oleh Alistair Smith dalam bukunya “*The Brain’s Behind it: New Knowledge about the Brain and Learning*”, terdapat empat kondisi manusia dalam menghadapi perubahan. Pertama adalah *freeze*. Dalam kondisi ini, manusia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kedua adalah *flock*. Dalam kondisi ini, manusia akan berkelompok dengan manusia lain yang sejalan dengan pandangan dan pemikirannya dalam menghadapi perubahan. Ketiga adalah *flight*. Dalam kondisi ini, manusia melawan perubahan dengan tidak melakukan sesuatu dan bila melakukan sesuatu perubahan yang diminta, mereka akan melakukannya dengan sangat minimal. Keempat adalah *fight*. Dalam kondisi ini, manusia akan

melawan tidak hanya pada kondisi perubahan yang terjadi namun juga kepada para individu yang melakukan perubahan.

Menurut Colin Price dan Emily Lawson (2003) dalam artikel yang berjudul *The Psychology of Change Management*, sedikitnya ada empat kondisi yang harus dipenuhi agar pegawai mau mengubah perilakunya:

1. Cerita Yang Meyakinkan: pegawai harus memahami alasan perlunya perubahan dan setuju dengan perubahan tersebut, minimal mau mencobanya.
2. Keteladanan: pegawai harus melihat rekan kerja yang dihormatinya mampu memberikan contoh perilaku yang diharapkan.
3. Sistem Yang Memperkuat: struktur, sistem, proses dan insentif harus selaras dengan perilaku baru yang diharapkan.

4. Keahlian Yang Dibutuhkan: pegawai perlu diberikan keahlian untuk mengerjakan apa yang diminta mereka melakukannya.

Akhirnya, yang patut digarisbawahi adalah perubahan dalam organisasi tidak terjadi dalam isolasi atau kevakuman, tetapi akan memengaruhi seluruh organisasi dan manusia yang terkena dampak perubahan tersebut. Dibutuhkan determinasi, keyakinan kuat, dan waktu yang relatif panjang untuk memperoleh hasil sesuai yang diharapkan. Dengan kata lain perubahan tidak bisa dilakukan seperti Bandung Bondowoso membangun seribu candi dalam semalam. Oleh karena itu, manajemen perubahan perlu direncanakan dengan baik sejak awal sehingga dalam pelaksanaan dapat berjalan baik, lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan.

*Penulis adalah Sekretaris Utama BPKP



Jam pimpinan oleh Sekretaris Utama BPKP - Meidyah Indreswari



Menarik disimak arahan Presiden Joko Widodo saat peringatan HUT ke-43 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang berlangsung di pelataran Monas awal Desember 2014 lalu.

Dalam pidato pen-dekannya, Presiden Jokowi selaku Penasihat Nasional Korpri secara khusus berpesan kepada jajaran anggota Korpri yang telah bertransformasi menjadi Aparatur Sipil Negara agar segera menciptakan birokrasi yang bersih, kompeten, dan mampu melayani masyarakat lebih cepat lagi.

Terkait hal tersebut, beberapa hari sebelumnya, Presiden Jokowi telah melantik tujuh komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Istana Merdeka, Kamis (27/11). Dipimpin oleh Sofian Effendi, lembaga ini diharapkan dapat melakukan perubahan-perubahan fundamental terhadap manajemen birokrasi. Sesuai amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, jelas disebutkan bahwa KASN merupakan lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk

menciptakan pegawai ASN (PNS, PPPK, dan anggota TNI/Polri yang ditugaskan dalam jabatan ASN) yang profesional dan berkinerja, sekaligus memberikan pelayanan secara adil dan netral. Khusus untuk *merit system*, KASN menaruh perhatian khusus. Sistem merit ini mengubah manajemen ASN dengan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. “Prinsip merit ini adalah bagaimana merekrut, menempatkan, dan mempromosikan orang yang betul-betul mempunyai kompetensi,” urai Sofian.

Seleksi Pimpinan Puncak

Terbentuknya KASN juga bisa diartikan entry point menuju kondisi ‘*right man on the right place*’. Harapan ini tentu didasarkan sangat strategisnya kehadiran lembaga KASN untuk melakukan perubahan-perubahan yang bersifat fundamental terhadap manajemen

birokrasi. Salah satunya dapat dilihat dari proses pemilihan dan penentuan jabatan pimpinan tinggi dalam setiap organisasi pemerintahan pusat dan daerah.

Sebagaimana diketahui, Pasal 19 UU ASN mengklasifikasikan jabatan pimpinan tinggi (JPT), dalam tiga tingkatan: jabatan pimpinan tinggi utama, madya dan pratama. Jabatan pimpinan tinggi utama adalah setara dengan kepala lembaga pemerintahan non-kementerian. Jabatan pimpinan tinggi madya adalah setara dengan sekretaris jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal dan para kepala badan di lingkungan kementerian. Selanjutnya pimpinan tinggi pratama adalah setara dengan, sekretaris, direktur, kepala biro dan kepala pusat.

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa pemerintah saat ini melihat bahwa ketiga tingkatan jabatan pimpinan tinggi tersebut adalah jabatan yang sangat strategis didalam mendorong terciptanya aparatur yang profesional. Hal ini dimungkinkan mengingat ketiga tingkatan jabatan tinggi



Anggota KASN Dr. Ir. Nuraida Mokhsen

tersebut diposisikan memiliki kemampuan yang sangat besar untuk mempengaruhi bawahannya dan orang-orang di sekitarnya guna pencapaian tujuan organisasi.

Oleh karenanya untuk mendapatkan pimpinan yang profesional, maka sistem seleksi pengangkatan jabatan tinggi pemerintahan perlu dilakukan perubahan. Manajemen puncak yang selama ini terkesan sangat dominan dalam proses seleksi pengangkatan pejabat, melalui UU ASN kewenangannya sedikit 'dipangkas'. Kini, UU ASN mengamanatkan kepada pihak eksternal yaitu KASN turut serta dilibatkan dalam setiap proses seleksi pengangkatan jabatan tinggi di setiap lembaga pemerintahan.

Dalam seleksi JPT yang dilaksanakan sesuai prinsip merit secara *open recruitment*, berarti terjadi pergeseran paradigma birokrasi dari zona nyaman menjadi zona kompetitif. Anggota KASN Nuraida Mokhsen menekankan pentingnya penerapan seleksi JPT khususnya di lingkungan pemerintah daerah agar kepala daerah terpilih dari hasil pilkada tidak dengan serta merta merekrut



Anggota KASN DR. Waluyo

tim suksesnya menduduki jabatan strategis. Jadi, selain untuk meningkatkan profesionalisme sistem merit dianggap solusi untuk mengurangi intervensi politik di era pilkada langsung.

Talent Management

Belum lama ini KASN bersama BKN membahas bagaimana membangun konsep *talent management*. Artinya, organisasi harus memikirkan suatu *sustainability* dalam mencapai tujuan. Jadi, dengan mengembangkan *talent management*, organisasi tersebut telah memiliki tombak kembar. Pertama, dilihat dari *sustainability* organisasi agar tidak ada kekosongan jabatan dan tidak mengganggu kegiatan operasional. Kedua, untuk pegawai ASN sendiri merasa diperhatikan, karena ada *success planing*, *career path*, dan persyaratannya dijaga dengan sistem merit. Jika ada kecocokan setiap posisi pada beberapa kandidat yang ada, pergantian jabatan seperti otomatis tetapi dengan proses yang benar.

Sofian ingin meluruskan praktik yang lazim terjadi selama

ini. Seharusnya, fungsi pembuat regulasi, pelaksana regulasi, dan pengawasan harus dipisahkan yang dulu dijalankan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang notabene melanggar prinsip *good governance*. Namun kini, KASN menjalankan peran pengawasan sistem merit, fungsi yang sebelumnya ditangani oleh BKN dan terbukti tidak berjalan dengan efektif.

Terkait irisan KASN dan BKN, Anggota KASN Waluyo mengatakan di pasal 25 UU ASN dijelaskan bahwa BKN berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan manajemen ASN, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN. Sedangkan KASN berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN, *assurance*, serta pengawasan penerapan asas, kode etik, dan kode perilaku ASN

Memang, selintas peran dan tanggung jawab KASN terbilang berat sebagai garda penjamin terwujudnya ASN yang profesional dan berorientasi pelayanan kepada publik. Mari kita beri kesempatan kepada pimpinan dan anggota KASN yang baru dilantik untuk menunjukkan kiprahnya, sehingga aparatur negara tak lagi dianggap beban negara yang penuh dengan stempel negatif, melainkan aset negara yang menjadi penentu sukses tidaknya reformasi birokrasi. Semoga!

(don/Aji)



Problematika Aset Tetap: Nilai Awal dan Penyusutan

Oleh: Jamason Sinaga

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual telah diterbitkan dengan PP 71 Tahun 2010. Terbitnya PP tersebut menandai berakhirnya era SAP berbasis *Cash Towards Accrual* (CTA) berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005. Dalam masa peralihan sampai dengan akhir tahun 2014, entitas pemerintah masih diperkenankan menggunakan basis CTA sebagaimana diatur dalam PP 71 Tahun 2010. Dengan urutan waktu seperti di atas dapat dikemukakan bahwa CTA berlaku selama 9 tahun mulai tahun 2005 dan akan berakhir tahun 2014. Apa yang terjadi selama 9 tahun periode CTA dan bagaimana penerapan SAP selama kurun waktu tersebut? Banyak hal yang sudah

dilakukan oleh entitas pemerintah dengan baik dalam rangka implementasi SAP berbasis CTA. Akan tetapi masih ada hal yang tidak terselesaikan selama periode tersebut. Permasalahan tersebut menyangkut komponen terbesar dalam neraca yaitu aset tetap. Tulisan ini mencoba mengelaborasi permasalahan tersebut untuk memberikan gambaran penerapan SAP berbasis CTA pada penyajian aset tetap selama tahun yang sudah berlalu.

Untuk diketahui, hingga pelaporan keuangan tahun 2010 jumlah instansi pemerintah pusat yang sudah meraih opini WTP dari BPK baru mencapai 53 kementerian/ lembaga (K/L). Namun jumlah ini bergerak secara signifikan pada tahun 2013. Mengutip data dari

Deputi Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP per 20 Agustus 2014, dari 465 laporan keuangan Pemda tahun 2013 yang telah diaudit menunjukkan hasilnya: WTP (*Unqualified Opinion*) 152 Pemda, WDP (*Qualified Opinion*) 284 Pemda, Tidak Memberi Pendapat (*Disclaimer*) 21 Pemda dan Tidak Wajar (*Adverse*) delapan Pemda.

Untuk instansi pemerintah yang belum memperoleh WTP, permasalahan yang jamak adalah masalah aset tetap. Pertanyaannya, apakah bagi Pemda yang sudah meraih label WTP, aset tetap bukan masalah yang memberatkan? Menurut hemat penulis, masalah aset tetap ini tidak akan tuntas hingga berakhirnya penerapan basis CTA sampai dengan akhir tahun 2014. Setidaknya, kita dapat

mengelompokkan permasalahan aset tetap dalam dua *cluster*: penyesuaian saldo awal dan penerapan penyusutan.

Penyesuaian Saldo Awal

SAP dengan PP 24 Tahun 2005 diterbitkan tanggal 13 Juni 2005 dan mulai berlaku untuk pelaporan keuangan tahun anggaran 2005. Salah satu hal penting dalam penerapan SAP tersebut adalah adanya neraca awal entitas pemerintahan. Dalam PP tersebut diatur mengenai penyusunan neraca awal instansi pemerintahan. Untuk melengkapi pengaturan mengenai neraca awal ini pada saat yang sama, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menerbitkan dua Buletin Teknis yaitu Buletin Teknis Nomor 1 tentang Penyusunan Ne-

racaraca Awal Pemerintah Pusat dan Buletin Teknis Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemda. Kedua Buletin Teknis tersebut mengatur cara penyusunan neraca awal pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam kedua Buletin Teknis ditetapkan kewajiban penyusunan neraca awal bagi entitas pemerintah yang belum menyusun neraca awal dan kewajiban melakukan penyesuaian bagi entitas pemerintah yang sudah menyusun neraca awal. Pada awal penerapan SAP ini di tahun 2005, entitas pemerintah pusat dan sebagian besar Pemda sudah

memiliki neraca awal. Langkah yang seharusnya ditempuh oleh entitas yang sudah menyusun neraca awal ini adalah melakukan penyesuaian sesuai dengan Buletin Teknis tersebut. Disinilah letak permasalahan mulai timbul.

Neraca entitas pemerintah yang disusun sebelum terbitnya SAP didasarkan pada penilaian yang pasti berbeda dengan yang diatur dalam SAP. Penilaian atas aset tetap sebagai contoh dilakukan dengan berbagai cara atau metode. Ada



yang menggunakan nilai perolehan, nilai wajar, nilai estimasi dan seterusnya. Terdapat juga beberapa Pemda yang mencatat nilai aset tetapnya seluruhnya berdasarkan nilai *appraisal*. Bahkan ada sebagian entitas pemerintah yang mencantumkan nilai aset aset tetap tertentu dengan nilai satu rupiah. Hal ini dilakukan hanya ingin menunjukkan bahwa aset tetap tersebut memang ada tetapi tidak diketahui nilainya. Semua nilai-nilai ini seharusnya disesuaikan sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 1 dan 2 tetapi tidak satupun instansi pemerintah yang melakukan

penyesuaian menyeluruh atas aset tetapnya menurut Buletin Teknis Nomor 1 dan 2.

Mekanisme penyesuaian seharusnya dilakukan dengan menentukan satu tanggal sebagai posisi neraca awal yang telah disesuaikan. Tanggal tersebut menjadi titik tolak untuk menentukan nilai apa yang harus digunakan dalam penilaian khususnya aset tetap. Dengan menetapkan tanggal ini barulah dapat diidentifikasi berbagai kondisi dan metode penilaian yang digunakan. Misalnya untuk penyajian nilai tanah diatur dalam Buletin Teknis, jika diperoleh satu tahun sebelumnya maka disajikan dengan nilai perolehan. Jika diperoleh lebih dari satu tahun sebelumnya maka disajikan dengan menggunakan nilai pasar, jika nilai pasar

tidak diketahui maka disajikan berdasarkan nilai satu transaksi yang ada di sekitar tanah tersebut, jika ini tidak ada ... dan seterusnya. Penentuan tanggal ini wajib dilakukan karena jika tidak ditentukan maka penyesuaian tidak dapat dilakukan. Misalnya dalam kasus tanah tadi untuk menerapkan cara pengukuran nilai atas tanah yang diperoleh satu tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan jika tidak ditentukan tanggal penyesuaian.

Penentuan tanggal untuk penyesuaian dan proses penyesuaian secara menyeluruh tidak



pernah dilakukan oleh entitas pemerintah. Artinya, nilai-nilai yang tercantum dalam neraca yang dibuat sebelum terbitnya SAP masih tetap sama. Apakah nilai-nilai tersebut sudah sesuai atau sama dengan SAP? Tentu saja tidak. Hal itu terjadi bahkan sampai dengan saat ini atas saldo aset tetap pada neraca awal tidak pernah dilakukan penyesuaian sesuai dengan Buletin Teknis tersebut. Apakah akan dilakukan penyesuaian sampai dengan akhir tahun 2014? Rasanya tidak, karena tidak akan mungkin mundur begitu jauh untuk melakukan penyesuaian atas saldo awal. Hal ini mengandung makna bahwa sampai dengan berakhirnya satu periode basis akuntansi ini masalah saldo awal aset tetap pada neraca entitas pemerintah tidak pernah akan tuntas.

Mengapa hal ini terjadi? Karena tidak ada pemahaman dan komitmen yang jelas mengenai pelaksanaan penyesuaian neraca awal entitas pemerintah. Pemahaman akan arti penting penyesuaian sesuai Buletin Teknis dicerminkan pada pernyataan-

pernyataan yang muncul. Ada yang menyatakan bahwa kalau sudah disajikan dengan nilai perolehan tidak perlu lagi disesuaikan. Ada pula yang berpendapat penyesuaian tidak perlu dilakukan atas semua aset tetap tetapi cukuplah hanya atas aset tetap yang tidak ada nilainya. Yang lebih naif lagi ada pendapat yang menyatakan memang tidak perlu dilakukan penyesuaian. Nilai-nilai yang ada pada neraca awal sudah cukup memadai, dan kalau dilakukan penyesuaian maka akan memakan biaya yang besar dan seterusnya. Bahkan ada yang menyatakan bahwa tidak dilakukan penyesuaian pun bisa mendapatkan WTP dari BPK lantas untuk apa dilakukan penyesuaian? Apapun alasannya, faktanya adalah bahwa aset tetap instansi pemerintahan tidak pernah disesuaikan sesuai Buletin Teknis Nomor 1 dan 2. Apakah akan dilakukan penyesuaian dalam penerapan basis CTA? Nampaknya juga tidak mungkin. Tentu saja ini mengandung arti bahwa aset tetap di neraca sampai dengan berakhirnya basis CTA tidak pernah sesuai

dengan SAP.

Penyusutan aset tetap

Permasalahan yang kedua adalah permasalahan yang berkaitan dengan penyusutan aset tetap. SAP sesuai PP 24 Tahun 2005 secara tegas menyatakan bahwa aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan harus disusutkan. Perdebatan panjang terjadi pada saat pengambilan keputusan apakah aset tetap pemerintah perlu disusutkan atau tidak. Spektrum perdebatan ada pada perlu atau tidak penyusutan diterapkan. Berbagai pendapat mengemuka dan berbagai teoripun didiskusikan dalam waktu yang cukup panjang. Untuk mengakhiri perdebatan itu diadakan semacam *voting* diantara anggota Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang hasilnya sampai pada keputusan bahwa penyusutan atas aset tetap harus dilakukan.

Salah satu alasan mengapa aset tetap harus disusutkan karena nilainya memang menurun. Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan mempunyai sifat alamiah kemampuannya akan berkurang seiring berlalunya waktu atau seiring dengan penggunaan dalam operasi organisasi. Adalah tidak realistis kalau tetap mempertahankan nilai perolehan sampai dengan aset tetap tersebut habis masa manfaatnya kemudian dihapuskan.

Penerapan lebih rinci mengenai penyusutan ini diatur dalam Buletin Teknis Nomor 5. Dalam Buletin Teknis ini diuraikan lebih rinci cara

penerapan penyusutan dilengkapi dengan contoh-contoh penggunaan metode penyusutan. Seluruhnya dimaksudkan agar penerapan penyusutan menjadi jelas dan dapat diterapkan dengan mudah pada pelaporan keuangan entitas pemerintah.

Akan tetapi, sampai dengan pelaporan tahun 2012, instansi pemerintah pusat belum ada satu-pun yang menerapkan penyusutan termasuk didalamnya yang sudah mendapat opini WTP. Bagaimana dengan Pemerintah Daerah? Beberapa Pemerintah Daerah sudah menerapkan penyusutan ini. Paling tidak ada tiga Pemerintah Daerah di Provinsi Bali yang sudah melakukan penyusutan atas aset tetapnya. Namun karena ketidakjelasan angka yang harus disusutkan (*depreciable cost*) maka penerapan penyusutan tersebut juga tidak memadai. Pemda-pemda tersebut masih mengalami permasalahan dalam penyajian angka-angka aset tetapnya di neraca sehingga penerapan penyusutan pun tidak mencerminkan penurunan nilai seperti yang dimaksudkan dalam dalam SAP.

Ketidakjelasan mengenai nilai yang akan disusutkan merupakan alasan utama tidak dilakukannya penyusutan pada entitas pemerintah. Permasalahan lain yang tidak memungkinkan diterapkannya penyusutan adalah penentuan umur ekonomis aset sebagai dasar perhitungan penyusutan. Aset tetap yang dimiliki pemerintah sangat beragam sehingga penentuan

.....Ketidakjelasan mengenai nilai yang akan disusutkan merupakan alasan utama tidak dilakukannya penyusutan pada entitas pemerintah. Permasalahan lain yang tidak memungkinkan diterapkannya penyusutan adalah penentuan umur ekonomis aset sebagai dasar perhitungan penyusutan.....

umur ekonomisnya juga tidak mudah. Dengan tidak tersedianya data mengenai umur ekonomis ini membuat metode penyusutan yang paling sederhana pun yaitu metode garis lurus tidak dapat diterapkan.

Apakah nilai yang dapat disusutkan dan umur ekonomis tadi dapat disediakan di sisa waktu penerapan CTA? Nampaknya juga sulit. Pemerintah Pusat sudah mulai menerapkan penyusutan untuk tahun 2013, tetapi apakah sudah sesuai dengan yang dimaksud dengan SAP? Lantas apakah nanti pada saat penerapan basis akrual penuh tahun 2015 data ini dapat disajikan? Wallahualam. Ini menjadi masalah kedua permasalahan aset tetap tidak bisa tuntas menyeluruh sampai dengan berakhirnya waktu penerapan PP 24 Tahun 2005.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyajian aset tetap dalam neraca pemerintahan sampai dengan berakhirnya basis akuntansi ini tidak dapat dihasilkan

sesuai dengan SAP. Hal ini terkait dengan dua permasalahan yang mendasar yaitu saldo awal aset tetap dalam neraca belum dan tidak akan disesuaikan sampai dengan berakhirnya *basis cash towards accrual* tadi. Masalah lain adalah belum diterapkannya penyusutan. Tidak adanya penyusutan ini berakibat aset tetap yang ada di neraca tidak mencerminkan manfaat ekonomi yang dapat diterima atau penurunan nilai yang terjamin. Dengan tidak diterapkannya penyusutan ini seorang teman pernah berkelakar “aset tetap yang ada di neraca pemerintah sebagian besar merupakan barang rongsokan.” Pendapat ini timbul karena aset tetap yang tidak disusutkan sehingga nilainya tidak berubah selama aset tetap yang bersangkutan masih dapat digunakan. Bahkan yang tidak dapat digunakan pun masih tercantum dalam neraca.

Pertanyaan yang mendesak dijawab dari dua permasalahan tadi bagaimana dengan penerapan SAP berbasis akrual. Penyusutan atas aset tetap pasti harus dilakukan karena sudah ditetapkan dalam PP 71 Tahun 2010 tetapi penyesuaian nilai apakah harus dilakukan? Apakah nilai yang terbawa dari kondisi saat ini dapat dipertahankan dalam penerapan basis akrual? Selamat tinggal standar akuntansi pemerintahan berbasis CTA dan selamat datang SAP berbasis akrual■

*)Penulis adalah Kepala Sub Direktorat Wilayah 1.2, Deputy Keuangan Daerah, BPKP. Anggota Kelompok Kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.



oleh: Robby Adhilni*

Byondi adalah seorang pegawai baru di sebuah organisasi pemerintah (sebut saja XYZ). Sebagai pegawai baru, Byondi tidak mendapatkan perangkat kerja dari kantor dan untuk menyelesaikan pekerjaan sehari-hari, Byondi terpaksa membawa laptop pribadinya. Laptop tersebut dihubungkan dengan jaringan kantor agar dapat mengakses database dan dokumen yang ada di *server*, ke dalam laptop tersebut juga diinstallkan sistem *email* untuk komunikasi resmi dan aplikasi-aplikasi spesifik yang berisi data sensitif.

Ketika Byondi tengah dalam perjalanan pulang setelah melakukan perjalanan dinas ke sebuah daerah, laptop yang biasa dia gunakan hilang. Sebagai pegawai

baru, Byondi bingung, bagaimana menyikapi kehilangan laptop tersebut karena dia tidak tahu kebijakan organisasi terkait hal seperti itu. Byondi beranggapan karena yang hilang adalah barang pribadi, maka menjadi tanggung jawab pribadi sehingga akhirnya dia memutuskan untuk tidak melaporkan masalah tersebut.

Seminggu setelah kejadian itu, sebuah media cetak daerah ABC memuat berita mengenai sebuah kasus korupsi yang diduga melibatkan beberapa pejabat pemerintah daerah. Di dalam berita tersebut, dicantumkan sumber berita adalah organisasi tempat Byondi bekerja - XYZ. Para pejabat pemerintah daerah yang merasa nama baiknya dicemarkan, melaporkan organisasi tempat Byondi bekerja ke Kepolisian.

Para pejabat XYZ berusaha mencari tahu sumber berita tersebut, berdasarkan informasi yang didapat dari wartawan ABC, mereka “membeli” data dari seorang *informan*. Penelusuran menghasilkan informasi bahwa sang informan mendapatkan informasi dari laptop seorang pegawai XYZ.

Penggalan kejadian di atas merupakan hal yang mungkin pernah terjadi di perusahaan kita. Walaupun belum pernah terjadi, suatu saat nanti hal tersebut akan terjadi, jika tindakan pencegahan tidak dilakukan.

Tren penggunaan perangkat *mobile* pribadi untuk menyelesaikan pekerjaan kantor atau dikenal dengan istilah *Bring Your Own Device* (BYOD), semakin meningkat setiap tahunnya. Menurut survei yang dilakukan

oleh perusahaan keamanan komputer Sophos, tahun 2014 setiap pekerja terkoneksi dengan sedikitnya tiga perangkat *mobile* seperti *smartphone*, tablet atau laptop yang terhubung ke dalam jaringan kantor.

Sementara itu situs *Government Data Infographic*³ menyebutkan bahwa keuntungan kedua yang bisa didapatkan perusahaan dari tren BYOD ini adalah peningkatan produktifitas pekerja sampai 74% karena pekerja selalu terkoneksi

Keuntungan ketiga dapat dilihat dari sisi perusahaan, BYOD adalah *the shift of cost* atau peralihan biaya terkait pengadaan dan pemeliharaan perangkat keras⁴. Jika selama ini perangkat keras disediakan oleh perusahaan, maka saat ini perangkat lebih banyak dibeli dan dipelihara oleh para pegawainya sendiri termasuk biaya berlangganan layanan data dan suara.

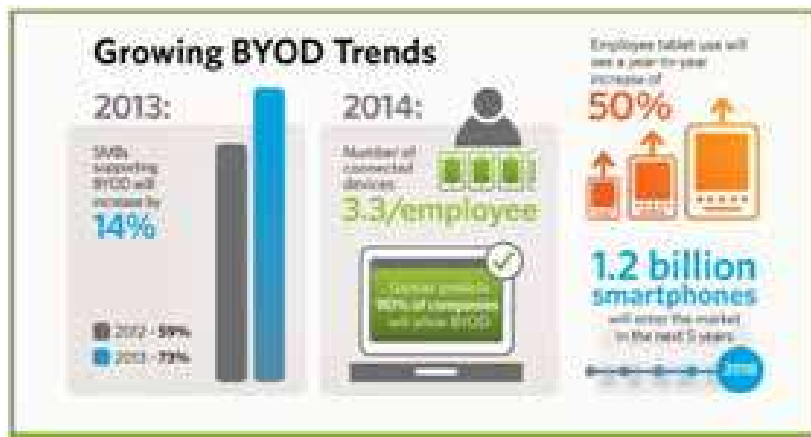
Selain tiga keuntungan utama yang bisa didapatkan melalui tren BYOD ini, masih ada beberapa keuntungan lain diantaranya, kecepatan dalam mengadopsi teknologi terbaru, menurunnya tingkat resistensi pengguna terhadap perubahan sistem, dan membuka peluang bagi para pengembang aplikasi untuk berinovasi membuat aplikasi berbasis *mobile* (*mobile apps*).

Selain keuntungan-keuntungan yang telah disebutkan diatas, BYOD juga menghadirkan tan-

Hal tersebut dipicu oleh beberapa sebab antara lain, terbatasnya perangkat yang dapat disediakan oleh kantor, semakin terjangkaunya perangkat *mobile*, kenyamanan menyelesaikan pekerjaan (kapanpun dan dimanapun) dan semakin eratnya gaya hidup para pekerja dengan dunia internet (seperti *social media* dan belanja *online*).

Seperti tren teknologi lainnya, fenomena BYOD pun menawarkan keuntungan dan tantangan. Keuntungan yang pertama, BYOD dapat menciptakan tenaga kerja yang lebih *mobile*, tak dibatasi meja di kantor². Oleh karena itu BYOD dapat menciptakan tingkat *happiness* yang lebih tinggi dan *mood balance* yang lebih baik karena pegawai bisa bekerja secara fleksibel menggunakan perangkat *mobile* yang mereka kuasai.

ke dalam jaringan kantor seperti sistem *email* maupun media penyimpanan data (*repository*) semacam *dropbox* hampir selama 24 jam setiap hari. Sehingga informasi akan cepat tersampaikan dan pertukaran data/dokumen dapat dilakukan secara mudah.



tangan yang perlu mendapatkan perhatian seperti yang diilustrasikan pada kisah Byondi diawal artikel ini.

Tantangan pertama adalah hilangnya kontrol perusahaan atas perangkat kerja dan data/dokumen (*loss of corporate control over device and data*). Karena perangkat kerja yang digunakan adalah milik pegawai, maka pergerakan perangkat tidak dapat dikontrol oleh perusahaan. Pegawai dapat secara bebas menggunakan perangkat untuk keperluan apapun dan dapat dibawa kemanapun sehingga risiko kehilangan perangkat akan

dapat mengerjakan urusan pribadi menggunakan perangkatnya selama jam kantor.

Tantangan lainnya adalah berkaitan dengan jaringan internet dan intranet perusahaan. Dengan semakin banyaknya perangkat yang terhubung ke dalam jaringan perusahaan maka ada kemungkinan kinerja jaringan menjadi lambat dan tidak *reliable*. Hal tersebut dikarenakan setiap perangkat yang terhubung ke dalam jaringan perusahaan dapat menjadi gerbang masuk untuk *malware*/virus ke dalam jaringan kantor.

Melihat perkembangan BYOD



meningkat dan risiko terbesar lainnya yang sangat mungkin terjadi adalah kehilangan data akibat kehilangan perangkat.

Menurunnya produktifitas pegawai juga merupakan tantangan lainnya dari tren BYOD ini. Perusahaan tidak dapat melakukan *monitoring* terhadap aktifitas yang dilakukan oleh pegawai pada perangkat pribadinya sehingga dapat mengakibatkan menurunnya produktifitas kerja karena pegawai

saat ini dan keuntungan serta tantangan yang menyertainya, tren BYOD adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila kita ingin mengadopsi BYOD antara lain:

1. Menyusun kebijakan terkait ijin menggunakan perangkat *mobile* pribadi untuk keperluan penyelesaian pekerjaan kantor. Salah satunya berisi kesepakatan antara perusahaan dengan pega-

wai mengenai *monitoring* dan penghapusan data.

2. Menyusun kebijakan terkait ijin koneksi perangkat *mobile* pribadi ke dalam jaringan kantor. Hal ini diperlukan untuk melakukan optimalisasi koneksi jaringan dan prediksi kebutuhan masa depan.
3. Menyusun kebijakan terkait kebijakan pengamanan data termasuk penghapusan data perusahaan yang ada di dalam perangkat *mobile* pribadi.
4. Menyiapkan sebuah *Mobile Device Security Management* (MDSM) yang dapat digunakan untuk mendaftarkan perangkat *mobile* yang terhubung ke dalam jaringan kantor, memonitor aktifitas yang dilakukan pada perangkat *mobile*, melakukan *wiping* atau penghapusan data pada perangkat yang hilang atau sudah tidak terafiliasi dengan perusahaan, melakukan penyandian (*encryption*) dokumen dan beberapa fungsi keamanan lainnya.

5. Mempersiapkan tenaga yang mampu membangun aplikasi berbasis *mobile* (*mobile apps*) karena dalam lima tahun ke depan, aplikasi *desktop* akan berpindah ke *platform mobile*.

BYOD adalah tren teknologi yang perlu dicermati. Strategi yang tepat dalam menyikapi teknologi tersebut akan membawa manfaat yang besar bagi perusahaan dan menciptakan keseimbangan antara kenyamanan dan keamanan■

*)penulis adalah Kepala Sub Bidang Pengembangan Sistem Aplikasi pada Pusinfowas BPKP



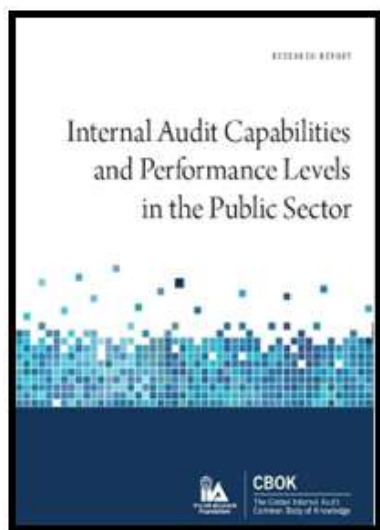
Beberapa indikator makro yang saat ini beredar di media publik menunjukkan angka-angka yang (sangat) memprihatinkan bangsa ini, paling tidak bagi auditor intern pemerintah. Sebut saja *Corruption Perceptions Index* yang dirilis oleh *Transparency International*. Dari tahun ke tahun, indeks yang diperoleh Indonesia hampir tak pernah mengalami pergerakan yang signifikan. Pada tahun 2013, Indonesia hanya mampu meraih indeks 32 dari skala 100 atau menempati urutan ke 114 dari 177 negara yang disurvei. Lihat juga indikator lain seperti *The Worldwide Governance Indicators* yang dikeluarkan World Bank. Tahun 2013, untuk aspek *Control of Corruption*, saat Singapura mendapatkan apresiasi nilai 97, Indonesia hanya memperoleh nilai 29. Pada publikasi yang sama, aspek *Government Effectiveness* Indonesia diberi skor 44, saat Singapura memperoleh nilai 100,

tertinggi di dunia.

Kegiatan dalam rangka perbaikan indikator-indikator tersebut di atas tentu saja tak semata-mata menjadi ranah fungsi auditor intern Pemerintah. Tanpa mengurangi tanggung jawab auditor intern pemerintah, pada dasarnya semua lembaga pemerintah memiliki peranan dan tanggung jawab untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Namun demikian, dilihat dari sisi peranannya, auditor intern Pemerintah tentu memiliki tanggung jawab yang lebih besar mengingat fungsinya sebagai lembaga/unit yang mengurus masalah *Governance*, *Risk* dan *Control* di dalam setiap organisasi Pemerintah. Pertanyaannya, benarkah auditor intern pemerintah telah memberikan nilai tambah bagi organisasi sebagaimana yang diklaim selama ini? Apabila belum, faktor-faktor apa saja yang membuat APIP tidak dapat berkontribusi secara maksimal?

Pertanyaan tersebut layak

disandingkan dengan kapabilitas organisasi auditor intern itu sendiri. Menurut *Australian Public Service Commission*, kapabilitas dari organisasi itu merupakan kombinasi dari *expertise* yang didukung dengan *process business* dan sistem yang mapan. Di sisi lain, *The Institute of Internal Auditors* (IIA) membagi kapabilitas organisasi auditor intern dalam enam elemen: *Services and Role of Internal Auditing*; *People Management*; *Professional Practices*; *Performance Management and Accountability*; *Organizational Relationships and Culture*; dan *Governance Structure*. Dalam kaitannya dengan permasalahan sebagaimana disebutkan di awal tulisan ini, dengan menggunakan hasil riset yang dilaksanakan oleh IIA kita akan mencoba untuk menepong fenomena global tentang kapabilitas organisasi auditor intern dan relevansinya dengan kondisi riil di Indonesia.



Hasil Riset IIA

Baru-baru ini *The Institute of Internal Auditors* (IIA) menerbitkan hasil risetnya dengan judul *Internal Audit Capabilities And Performance Levels In The Public Sector*. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan dasar pemikiran yang dibangun dengan *Internal Audit Capability Model* (IA-CM) Sektor Publik, yang dikembangkan bersama antara Bank Dunia dan The IIARF pada tahun 2009. Model ini adalah yang pertama dikembangkan untuk mengukur kapabilitas auditor intern pada sektor publik. IA-CM untuk Sektor Publik adalah suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi dasar-dasar yang diperlukan untuk audit internal yang efektif dalam pemerintahan dan sektor publik.

Penelitian ini dilakukan melalui *Survei Global Audit Internal IIA*, yang melibatkan 13.500 responden auditor intern sektor publik dari 107 negara, termasuk diantaranya 2.284 responden dari praktisi sektor pemerintah. Indonesia menjadi

salah satu negara yang dimasukkan dalam daftar responden. Penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan: kapabilitas apa yang paling menonjol yang dimiliki oleh auditor intern sektor publik di seluruh dunia? Kapabilitas atau keahlian mana yang paling membutuhkan pengembangan lebih lanjut? Apa perbedaan utama antar auditor intern dilihat dari aspek regional?

Penelitian ini baru pertama kalinya dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran dari tingkat kapabilitas sektor publik audit internal secara global. Auditor intern dan pemangku kepentingan lainnya lainnya dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk mengidentifikasi area kekuatan dan yang perlu perbaikan dalam rangka meningkatkan efektivitas fungsi audit intern mereka.

Riset tersebut menghasilkan beberapa informasi penting, diantaranya disimpulkan bahwa 96% auditor intern pemerintah dapat dikatakan masih berada pada tingkat yang relatif mendasar yaitu *level I* sebesar 34% dan *Level 2* sebesar 62%. Jika angka tersebut dihubungkan dengan usia berdirinya organisasinya ternyata tidak terdapat korelasi linear karena 28% dari responden tersebut telah berdiri lebih dari 26 tahun dan 32% berdiri antara 11 sampai 25 tahun. Sementara itu organisasi yang telah mencapai *level 3* hanya 3% saja. Angka tersebut semakin kecil untuk *level* yang lebih tinggi.

Selanjutnya apabila dihu-

bungkan dengan wilayah kedudukan responden, yang dalam penelitian ini dibagi ke dalam enam wilayah regional : Afrika, Asia- Pasifik, Eropa – Asia Tengah, Amerika Latin dan Karibia, Timur Tengah, Amerika Serikat dan Kanada, dan Eropa Barat, maka jelas terlihat auditor di wilayah Amerika Serikat dan Kanada jauh lebih menonjol dibandingkan dengan wilayah lainnya. Di wilayah tersebut hanya 17% yang masih berada di *level 1* sementara di wilayah lainnya berkisar antara 30%-40%. Angka tersebut semakin meningkat pada jenjang *level IA-CM* yang lebih tinggi.

Angka yang cukup menarik diperhatikan juga adalah auditor di wilayah Afrika ternyata secara umum masih lebih baik jika dibandingkan dengan wilayah Asia-Pasifik dan wilayah lainnya kecuali wilayah Amerika Serikat dan Kanada. Bahkan pada *level 5*, auditor di wilayah Afrika ternyata lebih baik dibandingkan dengan wilayah Amerika Serikat dan Kanada yaitu 2% berbanding 1% dari masing-masing responden di wilayah tersebut.

Menuju Auditor Berkelas Dunia

Hasil penelitian tersebut tidak menggambarkan secara khusus kondisi APIP di Indonesia. Sebagaimana disebutkan para peneliti tujuan dari pelaksanaan dari evaluasi kapabilitas ini adalah agar "*Internal auditors and their stakeholders can use the results of this study to identify areas of strength and areas*

that need improvement to increase the effectiveness of their internal audit activities." Melalui perbaikan dan peningkatan yang terstruktur dan berkelanjutan dapat dihasilkan pelaksanaan fungsi yang efektif sehingga dapat membuktikan bahwa keberadaan auditor internal dapat memberikan *value added* ke dalam organisasi pemerintah secara keseluruhan.

Seiring dengan semakin langkanya sumber daya ekonomis yang dimiliki oleh bangsa ini yang menuntut pengelolaan yang lebih ekonomis dan efektif serta di sisi lain semakin banyaknya fenomena penyalahgunaan sumber daya ekonomi itu sendiri membuat tantangan dan tuntutan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah semakin tinggi pula. Organisasi auditor intern, baik yang berada di kabupaten, kota, provinsi dan

kementerian/lembaga tentu tidak boleh mengabaikan fenomena ini karena organisasi auditor intern merupakan garda terdepan yang diposisikan untuk menjawab tantangan tersebut.

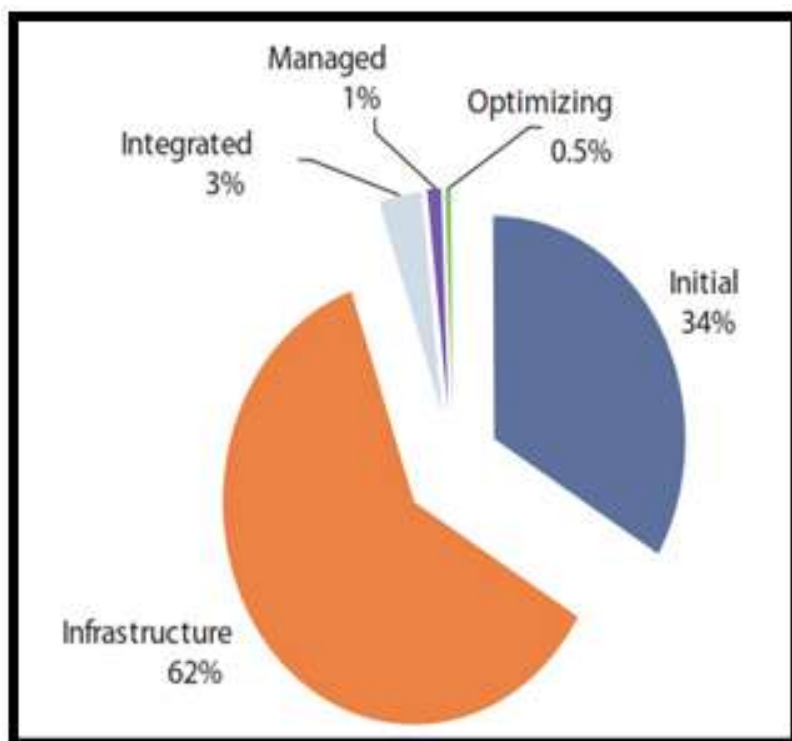
Untuk bisa menjawab tantangan tersebut tentunya kita, seluruh jajaran APIP, harus melakukan langkah antisipasi yang proaktif, salah satunya dengan cara meningkatkan kapabilitas organisasi. Dalam kerangka tersebut agar langkah yang dilakukan dapat berjalan secara terstruktur maka kita perlu melakukan evaluasi kapabilitas APIP secara keseluruhan sehingga strategi nasional dapat dirancang dan dibangun untuk memperbaikinya.

Hal yang tidak kalah pentingnya juga adalah perlunya merumuskan *level* kapabilitas IA-CM apa yang diperlukan. Tentunya di dalam

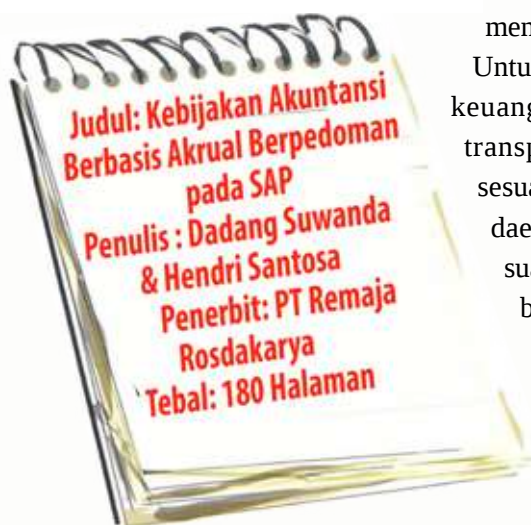
perumusan tersebut kita tidak bijak menetapkan kebutuhan seluruh APIP misalnya harus berada pada level 4 tanpa menghubungkannya dengan kebutuhan nyata di lingkungannya. Kembali kepada hasil penelitian di atas, di negara-negara yang sudah sangat maju administrasi publiknya saja seperti Amerika Serikat dan Kanada ternyata APIP-nya sebagian besar (75%) masih berada di *Level 2* IA-CM dimana angka ini tidak jauh berbeda apabila dibandingkan dengan wilayah regional lainnya dan hanya 5%, 3% dan 1% yang berada masing-masing di *Level 3*, *Level 4* dan *Level 5* IA-CM.

Tekad untuk menjadi auditor intern berkelas dunia tentunya membutuhkan upaya dan pemikiran serta didukung dengan kebijakan yang jelas akan peran APIP dalam kerangka organisasi secara nasional. Jika keberadaan APIP tidak dioptimalkan oleh seluruh pimpinan dan unit organisasi pemerintah lainnya, maka keinginan memiliki organisasi auditor intern yang berkelas dunia bagaikan atlet yang tak pernah bertanding di arena kompetisi. Semoga dalam suasana dan semangat pemerintahan yang baru, APIP dapat berperan lebih optimal sehingga indikator-indikator makro seperti dikutip sebelumnya secara perlahan dapat ditingkatkan sehingga impian menjadi negara seperti Finlandia atau Singapura dapat terwujud.

(Salamat Simanullang)



Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Berpedoman pada SAP



Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan pedoman penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional serta mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 menekankan perlunya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD yang mengacu pada SAP.

Untuk memperoleh laporan keuangan yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan SAP, kepala daerah harus menetapkan suatu kebijakan umum di bidang akuntansi. Sejalan dengan itu, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri 13 Tahun 2006

yang mengamanatkan kepada kepala daerah untuk menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual bagi pemerintah daerah yang berpedoman pada SAP.

Mencermati masalah tersebut, penulis mencoba memberikan pandangan dan masukan dengan menguraikan berbagai informasi yang diperlukan dalam menyusun kebijakan akuntansi. Buku setebal 181 halaman ini diawali dengan bahasan tentang tinjauan umum penyelenggaraan pemerintah daerah. Penulis mengulas permasalahan umum penyelenggaraan pemerintah daerah, antara lain permasalahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), permasalahan kinerja tidak maksimal, permasalahan daya serap anggaran rendah, dan permasalahan akuntabilitas. Penulis menyimpulkan, raihan opini WTP merupakan salah satu indikator penting bagaimana pemda mewujudkan akuntabilitas keuangannya.

Buku ini juga menyoroti kebijakan akuntansi sebagai salah satu instrumen penting dalam penerapan akuntansi berbasis akrual. Sayangnya, praktik selama

ini menunjukkan kebijakan akuntansi disusun dengan menulis ulang sebagian besar isi SAP yang menunjukkan suatu inefisiensi. Artinya, penulis mengakui bahwa pemda belum trampil mengolah unsur-unsur pokok SAP untuk dikembangkan dalam metode pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Ketidaksiapan pemda ini patut diwaspadai, sebab Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah mewajibkan pemda menyusun kebijakan akuntansi paling lambat tahun 2014 dan menerapkan SAP berbasis akrual pada 2015.

Basis AkruaI

Sebagai pembanding, sekilas pandang buku ini menjelaskan basis akuntansi yang dianut oleh PP Nomor 24 Tahun 2005, yaitu basis kas menuju akrual dimana keduanya dikolaborasikan dalam penyusunan laporan keuangan. Basis kas mengakui dan mencatat peristiwa akuntansi bila terjadi penerimaan atau pengeluaran kas, sedangkan basis akrual mengakui dan mencatat peristiwa akuntansi pada saat terjadi transaksi tanpa memperhatikan waktu penerimaan dan pembayaran kas. Basis akrual dinilai memiliki keunggulan karena menyajikan informasi yang lebih lengkap dan memenuhi fungsi managerial pengawasan

Menulik, ke Bab II yang banyak bercerita tentang

Buku ini juga menyoroti kebijakan akuntansi sebagai salah satu instrumen penting dalam penerapan akuntansi berbasis akrual. Sayangnya, praktik selama ini menunjukkan kebijakan akuntansi disusun dengan menulis ulang sebagian besar isi SAP yang menunjukkan suatu inefisiensi.

pengelolaan keuangan pemerintah daerah, penulis merinci dokumen-dokumen dan langkah-langkah siklus pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Intinya berada pada Bab III, di mana penulis menyebutkan bahwa



basis akrual dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Beberapa hal yang perlu disiapkan pemda antara lain: Standar Akuntansi Pemerintah, Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), dan Bagan Akun Standar (BAS).

Adapun Bab IV sampai dengan Bab XII mempertegas kebijakan-kebijakan akuntansi, mulai dari gambaran umum kebijakan akuntansi, akuntansi aset, kewajiban, pendapatan, beban dan belanja, pembiayaan, transfer hingga penyajian kembali neraca beserta perlakuan perubahan kebijakan akuntansi, koreksi kesalahan, dan pos luar biasa.

Diakui, banyak literatur yang membahas studi akuntansi, namun buku “Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI Berpedoman pada SAP” ini jauh dari kesan ‘handbook’. Menurut hemat kami,

untuk menjelaskan sesuatu yang terlihat rumit, penulis mampu berkomunikasi dengan bahasa yang ‘cair’, bahkan oleh pembaca yang tergolong awam akuntansi. Penulis juga memanjakan pembacanya dengan menyertakan tabel, bagan, skema, contoh laporan, dan lampiran peraturan terkait. Secara keseluruhan, buku ini patut menjadi referensi bagi penyelenggara pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan-kebijakan akuntansi berbasis akrual ■

(ayu)



Ditemui, usai Focus Group Discussion Hasil Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan, di ruang rapat utama lantai tiga BPKP Pusat, Jakarta (04/12), Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tenggara hasil proses Seleksi Nasional untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Dikdik Sadikin, menyambut ramah undangan wawancara Warta Pengawasan. Banyak yang bisa dipetik dari lelaki kelahiran Jakarta tahun 1965 itu. Berikut kutipannya:

Warta Pengawasan(WP): Apa motivasi Anda sebenarnya untuk mengikuti seleksi nasional tersebut?

Dikdik Sadikin(DS) : Sejak awal saya tidak berpretensi macam-macam. Saya cukup tahu diri. Banyak rekan-rekan peserta seleksi yang lebih senior dan berpengalaman. Itikad saya semula tak lain adalah menjadi bagian dari sebuah proses demokrasi dalam hal rekrutmen pejabat yang *fair*, transparan dan akuntabel di BPKP. Dan hal ini adalah pertama di BPKP. Siapa lagi yang akan membangun proses ini kalau bukan kita sendiri?

WP: Tapi nyatanya kan Anda sendiri yang lulus, satu dari 36 peserta? Apa resepnya?

DS: Sebenarnya ada tiga. Tapi kemudian dipilih satu dari tiga itu. Alhamdulillah. Bagaimana pun itu adalah hasil dari panitia seleksi dari sebuah proses yang harus kita hormati. Saya sendiri, terus terang, tidak menyangka. Tapi karena itu juga mungkin saya tidak punya beban. Kebetulan juga saya dalam posisi yang sesuai dengan persyaratan. Umur misalnya, dipersyaratkan minimal 48 tahun, saya 49 tahun. Menduduki

jabatan di eselon tiga minimal sudah empat tahun, saya lima tahun. Sudah auditor madya dengan sertifikasi diklat Dalnis, dan seterusnya. Kebetulan saya sedang di posisi itu.

WP: Tapi itu kan baru dalam seleksi administrasi yang telah menyaring dari 36 peserta menjadi 29 peserta. Bagaimana dengan seleksi lanjutan yaitu tahap penyusunan makalah?

DS: Penyusunan makalah, tentu, dimaksudkan untuk menilai kemampuan menulis peserta. Menulis itu kan sebuah proses. Sebuah pembelajaran yang terus menerus. Dan menulis itu sebuah upaya yang komprehensif. Bukan sekadar merangkai kata. Tapi harus juga menguasai masalah dan data. Dan penguasaan masalah akan percuma kalau tidak bisa menuangkannya dengan runut dan terstruktur. Saya tidak ingin membanggakan diri soal ini. Saya malah ingin mengajak, marilah kita budayakan menulis. Ada yang bilang R.A. Kartini lebih dikenang orang ketimbang pejuang wanita lainnya karena dia menulis, dengan bukunya “Habis Gelap Terbit lah Terang” itu.

Tapi yang jelas budaya menulis adalah hal yang *vital* dalam berkomunikasi dan sarana *transfer of knowledge* di abad modern ini.

WP: Tahap penulisan makalah dalam pengamatan kami memang krusial. Dari 29 peserta tersaring tinggal 12 peserta. Komentar Anda?

DS: Saya memahami itu. Dalam ujian makalah, tema tulisan baru diberikan di ruang ujian. Dan menuliskannya tidak boleh dengan komputer, tapi harus dengan tulisan tangan. Saat itu juga.

WP: Masalahnya?

DS: Saya menduga bukan hanya masalah kemampuan menulis, tapi banyak peserta yg tidak siap dengan tema yang diberikan tiba-tiba itu. Selain itu, makalahnya pun harus ditulis tangan pula.

WP: Anda sendiri, persiapan apa yang dilakukan?

DS: *Hoping for the best, prepare for the worst.* Intinya, berharap memang yang terbaik, tetapi persiapan tentu untuk kondisi yang terjelek. Karena itu, ketika saya tahu bahwa temanya akan diberikan langsung pada saat ujian, saya pun berkalkulasi. Pertama, ini kan seleksi untuk menjadi kepala perwakilan. Tentu, temanya tidak akan jauh dari strategi sebagai kepala perwakilan BPKP di daerah. Kemudian, lihat juga *current issue*. Apa yang sedang hangat di sekitar kita, yang relevan dengan posisi yang di-*bidding* itu.

Kedua, persoalan mekanisme menulis makalah dengan tulisan tangan. Bagi yang terbiasa menulis dengan komputer, hal ini memang masalah. Tidak semua orang memiliki tulisan tangan yang bagus. Menurut saya, tulisan tangan memang tidak perlu bagus. Yang penting terbaca.

Selanjutnya, berbeda dengan menggunakan komputer, menulis dengan tangan, kita tidak dapat mengedit dan menyisipkan sesuka hati. Tanpa perencanaan yang baik, tulisan dengan tangan hasilnya bisa loncat sana sini, tidak terstruktur. Maka, untuk membuat makalah kita terstruktur dan menghindari ada ide yang tertinggal, manfaatkan kertas *draft* yang dibagikan.

WP: Bagaimana halnya dengan tahap berikut, berupa presentasi dan wawancara?

DS: Ya ini tahap terakhir. Di situ kita dituntut kemampuan penguasaan masalah dan mengungkapkan ide dengan lisan. Juga menguji mental kita. Penguji berjumlah tujuh orang. Tiga dari eselon satu BPKP, empat penguji lainnya pejabat setingkat eselon satu dari luar BPKP. Ada dari Kementerian PAN, Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Nasional, dan ahli GCG. Saya angkat topi kepada pimpinan BPKP soal ini. Proses *fit and proper test* ini berjalan benar-benar akuntabel, transparan dan *fair*.



Dikdik Sadikin (kedua dari kanan) pada saat pelantikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Gubernur Sulawesi Tenggara tanggal 18 September 2014 di Kendari.

WP: Apa pesan berharga yang bisa Anda bagikan untuk kami?

DS: Berupayalah maksimal. Selebihnya, ketika upaya kita sudah maksimal, tinggal kepada Yang di Atas kita berharap. Bagaimana pun hebat perencanaan dan kemampuan kita, kalau Allah tidak ridha, tidak akan terjadi. Untuk itu, jangan tinggalkan ibadah, biasakan berdoa. Biasakan pula menjelang ujian, mohon doa dari keluarga dan orang tua, terutama Ibu. Saya juga berterimakasih kepada para atasan langsung dan pimpinan saya, yang telah memberikan contoh *governance* dan teladan yang baik. Dengan lingkungan pengendalian dan budaya rekrutmen seperti ini, *insha Allah*, BPKP akan semakin jaya. Saya yakin itu. ■

(Idiya)



**Kepala Pusat Pembinaan
JFA BPKP
Sidik Wiyoto**



**Kepala Pusat Pendidikan
dan Pelatihan Pengawasan
BPKP
Nurdin**

1) Pembinaan di Provinsi Kalimantan Selatan

Saat Tim Pusbin JFA memberikan Sosialisasi Peran Inspektorat Mengacu Pada RUU Sistem Pengawasan Nasional (Pengawasan Masa Depan) dan Sosialisasi Peran Angka Kredit dalam karir dan Jabatan Auditor, beberapa waktu lalu kepada pegawai Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan, Inspektorat Kabupaten Banjar, Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara, Inspektorat Kota Banjarbaru, Inspektorat Kota Banjarmasin dan Inspektorat Kabupaten Tapin, ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan peserta yaitu:

1. Dalam susunan Tim Audit di Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, kadang-kadang tidak seluruh anggotanya memiliki Sertifikat Auditor sesuai jenjang yang disyaratkan. Hal ini disebabkan karena yang bersangkutan belum berkesempatan mengikuti Diklat Penjenjangan. Apakah ada kebijakan untuk dapat meningkatkan kemampuan APIP dengan cara lain?

2. Komposisi Tim (Dalnis, Ketua Tim dan Anggota Tim) di Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota tidak seimbang, sehingga mengakibatkan auditor sering tidak diperankan sesuai jenjang yang dimilikinya (sering terjadi tugas limpah ke bawah). Bagaimana solusinya agar tidak merugikan auditor dalam perolehan angka kredit.

Jawaban:

1. Untuk meningkatkan kemampuan teknis para Auditor, bisa dilakukan dengan cara mengirimkan para auditor tersebut dalam Diklat-diklat Teknis Substansi. Pusdiklatwas BPKP setiap tahun selalu membagikan Buku Kalender Diklat yang berisi Diklat-diklat yang akan diselenggarakan selama satu tahun. Pimpinan unit APIP (Inspektorat) Provinsi/Kabupaten/kota diharapkan setiap awal tahun mengirimkan surat usulan peserta Diklat Teknis Substantif kepada Pusdiklatwas BPKP untuk meningkatkan kemampuan Audиторnya. Selain mengikutsertakan pada diklat teknis substantif

yang diselenggarakan Pusdiklatwas BPKP, juga bisa meminta bimbingan teknis maupun pelatihan mandiri kepada Perwakilan BPKP setempat.

2. Terjadinya tugas limpah di antaranya akibat dari pemenuhan kebutuhan auditor belum sesuai dengan perhitungan formasi auditor, sehingga peran yang diberikan dalam penugasan tidak sesuai dengan sertifikasi yang dimiliki. Sesuai dengan PerMenPan Nomor: PER-220/M.PAN/7/2008 pasal 10 dan 11, dan Keputusan Kepala BPKP Nomor: PER-708/K/JF/2008 mengenai tugas limpah dinyatakan bahwa apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat auditor yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan, dapat dilakukan oleh auditor lain yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Penilaian angka kredit atas hasil penugasan tersebut sebagai berikut:

- Auditor yang melaksanakan penugasan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh sebesar 80% dari satuan angka kredit untuk peran yang dilaksanakan.
- Auditor yang melaksanakan penugasan satu tingkat di bawah jabatannya, angka kredit diberikan sebesar 100% dari satuan angka kredit untuk peran yang dilaksanakan. Pelaksanaan tugas limpah ini hanya diijinkan satu tingkat di atas dan satu tingkat di bawah. Sehingga agar tidak menghambat pembinaan karir kenaikan pangkat auditor, diupayakan agar peran dalam penugasan diberikan sesuai dengan sertifikasi yang dimiliki.

2. Pembinaan Inspektorat Jenderal Kemendikbud

Saat Tim Pusbin JFA memberikan pembinaan kepada Tim Penilaian Angka Kredit Frekwensi II

di lingkungan Itjen Kemendikbud yang dihadiri oleh Anggota Sekretariat Tim Penilai dan Pejabat Eselon IV beserta Staf Bagian Hukum dan Administrasi Itjen Kemendikbud, beberapa waktu lalu, ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan peserta yaitu: **Pertama**, Jika auditor yang telah lebih 5 tahun tidak cukup angka kredit untuk naik pangkat benar-benar dibebaskan dan diberhentikan, maka akan terjadi kekacauan pelaksanaan tugas pemeriksaan karena sebagian besar auditor yang harus dibebaskan tersebut adalah auditor senior yang berpengalaman, bagaimana solusinya? **Kedua**, Kebanyakan angka kredit yang kurang adalah Unsur Pengembangan Profesi (PP) sedangkan unsur pengawasan lebih, bagaimana solusinya?

Jawaban:

1. Perlu diinventarisir ulang dan dibuat matrik berapa auditor yang seharusnya dibebaskan sementara dan diberhentikan. Hasil evaluasi ulang terkait auditor yang seharusnya diberhentikan tersebut harus dibahas dengan pihak terkait (BKN dan Menpan) jika menurut perhitungan akan mengakibatkan jalannya kinerja Itjen Kemendikbud akan terganggu dengan diberhentikannya banyak auditor tersebut. Bagi auditor yang dibebaskan sementara, tetap dapat melaksanakan tugas pemeriksaan sambil terus dibantu agar dapat menyusun dan mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan untuk dapat naik pangkat.
2. Pengumpulan angka kredit PP dapat disiasati dengan membentuk satgas PKS dan penyusunan karya tulis ilmiah atau sejenisnya (saduran, terjemahan). Setiap auditor harus meluangkan waktu untuk mengikuti PKS dan atau menulis Karya Tulis. Jika tidak maka akan tetap kurang unsur PPnya.

(3) Bimbingan Teknis Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Auditor di Inspektorat Kabupaten Bangka

Saat Tim Pusbin JFA memberikan Bimbingan Teknis Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Auditor di Inspektorat Kabupaten Bangka, beberapa waktu lalu, ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan peserta Bimtek yaitu: **Pertama**, Diklat apa saja yang termasuk dalam unsur sub unsur pendidikan, pengembangan

profesi dan penunjang ? **Kedua**, Bagaimana pengakuan angka kredit peningkatan pendidikan sekolah ? Kapan harus disampaikan ke dalam DUPAK? **Ketiga**, Kegiatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan pengembangan profesi? Ketiga, Apakah kegiatan yang dilakukan diluar kota namun dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu namun masih dalam jangka waktu yang tercantum di surat tugas. Bagaimana pengakuan kegiatan tersebut? **Keempat**, Apakah menjadi narasumber sosialisasi atas ketentuan dapat diajukan angka kreditnya dalam unsur PP ?

Jawaban:

- Diklat yang termasuk dalam sub unsur diklat meliputi Pembentukan Auditor Terampil dan Ahli, Alih jabatan, Pimpinan serta Prajabatan. Diklat yang termasuk dalam sub unsur pengembangan profesi adalah Penjenjangan Ketua Tim, Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu serta Teknis Substantif Pengawasan. Diklat yang termasuk dalam unsur penunjang adalah Teknis Penunjang Pengawasan
- Angka kredit peningkatan sekolah dapat diakui apabila kualifikasi pendidikan sesuai dengan tupoksi masing-masing unit APIP. Kelengkapan dokumennya berupa *fotocopy* ijasah, surat ijin mengikuti pendidikan sekolah dan pengakuan ijasah secara kedinasan. Waktu penyampaian dalam DUPAK kapan saja setelah persyaratan kelengkapan dokumen fisik terpenuhi untuk diakui angka kreditnya.
- Kegiatan yang dapat dinilai sebagai kegiatan pengembangan profesi antara lain adalah:
- Kegiatan menulis karya tulis ilmiah di bidang pengawasan
- Menyadur atau menerjemahkan buku dibidang pengawasan
- Berperan serta dalam bidang pengembangan profesi keilmuan di bidang pengawasan (Studi banding, menjadi peserta dan narasumber *Workshop*, PKS, dan sebagainya)
- Berperan serta dalam pengembangan standar, kode etik, di bidang pengawasan



Forum Pembinaan Auditor APIP dan Workshop

Upaya Penguatan Pengawas Intern

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pasal 59, BPKP diberi mandat untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/Lembaga dan pemerintahan daerah. Agar penyelenggaraan SPIP dapat berjalan dengan baik, sudah barang tentu pembinaan diarahkan juga kepada para auditornya sebagai ujung tombak terwujudnya pengendalian intern yang mapan

Berkaitan dengan hal tersebut, Pusat Pembinaan JFA menyelenggarakan Forum Pembinaan Auditor APIP dan *Workshop* Penerapan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Kode Etik dan Telaah Sejawat di Aula Gandhi, Kantor Pusat BPKP, Jakarta (08/12). Saat membuka acara secara resmi, Direktur Wilayah I pada Deputi Bidang Pengawasan Penye-

lenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Dodi Setiadi menjelaskan bahwa sebagai implikasi dari perubahan dan dinamika social, banyak hal yang harus dibenahi. “Upaya penguatan pengawasan intern masih harus terus dilakukan,” ingat Dodi. Mengutip hasil pemetaan yang dilakukan BPKP terhadap 396 APIP secara nasional, sampai dengan 2013, sebanyak 91,41% diantaranya atau 362 unit kerja APIP masih

berada pada level 1 (*initial*) dan 33 unit kerja APIP (8,33%) level 2 (*infrastructure*). Sejah ini, baru satu unit kerja APIP yang telah mencapai level 3 (*integrated*).

Sebagaimana diketahui, berdasarkan *Internal Audit Capacity Model* (IACM), *level initial* adalah kondisi di mana APIP belum mampu memberikan *assurance* bahwa program atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. *Level* ini juga menunjukkan proses pelaksanaan audit tidak berkelanjutan, tidak memiliki pedoman SOP pengawasan intern, dan kemampuan APIP tergantung pada kemampuan masing-masing individu APIP belum mampu mencegah korupsi.

Untuk *level Infrastructure*, APIP sudah mampu untuk menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan telah mampu mendeteksi terjadinya korupsi, dan telah ada pengembangan profesi untuk masing-masing individu APIP. Selanjutnya, *level 3 (Integrated)* menunjukkan bahwa APIP sudah mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan, serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen re-

Level ini APIP sudah menjadi agen perubahan. APIP memiliki independensi, bebas terhadap berbagai intervensi dan berwenang penuh terhadap proses kegiatan audit internal yang dilaksanakan.

Banyaknya APIP yang belum beranjak dari *level 1* turut menyumbang jeblaknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia di mata dunia. Tahun 2013, skor IPK Indonesia sebesar 32, urutan 114 dari 177 negara. Indonesia pun dijuluki *Bad Government*, *Bad*

Melihat fakta seperti itu, penguatan APIP mutlak dilakukan, salah satunya dengan peningkatan kapabilitas untuk menuju APIP yang efektif. Target peningkatan jangan hanya berhenti pada *level 2* yaitu dimana APIP mampu mendeteksi terjadinya korupsi. Setidaknya APIP harus pada *level 3* dimana APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas dan keekonomisan suatu kegiatan sekaligus mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern. Pada *level* inilah bisa dikatakan bahwa APIP telah efektif.

Internal Audit Charter

Saat menutup Forum dan *Workshop* (09/12), Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Gatot Darmasto menekankan bahwa untuk dapat mewujudkan peran APIP yang efektif, selain melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar dan kode etik, diperlukan komitmen secara tertulis dari Pimpinan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dalam bentuk *Internal Audit Charter* (Piagam Pengawasan Intern) yang memberikan jaminan pelaksanaan tugas secara independen dan obyektif.

Mantan Direktur Investigasi BUMN/BUMD itu memberikan sedikitnya enam poin penting kepada peserta forum. Pertama, melaksanakan upaya peningkatan kapabilitas APIP yang diawali



Kabid Program dan Sertifikasi Pusbin JFA - Rini Wartini dan Abba Subagdja (KemenPAN dan RB)

Setidaknya APIP harus pada *level 3* dimana APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas dan keekonomisan suatu kegiatan sekaligus mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern

siko dan pengendalian internal. Setingkat di atasnya, *level 4 (Managed)* mengakui bahwa APIP telah mampu memberikan jaminan secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern. Terakhir, *level 5 (Optimizing)*.

Accountability dengan reputasi buruk untuk pelayanan publiknya. Celah-celah korupsi yang terpetakan tersebut berasal dari penerimaan pajak, penerimaan non pajak, belanja barang dan jasa, bantuan sosial, pungutan daerah, dan DAU/DAK/Dekonsentrasi.

dengan membangun dan mengembangkan infrastruktur tata kelola yang memadai, kedua, memenuhi jumlah kebutuhan auditor baik dari segi kuantitas maupun kompetensinya serta memerankan auditor sesuai dengan jabatannya. Berikutnya, memelihara dan meningkatkan kompetensi seluruh SDM APIP melalui diklat fungsional maupun diklat teknis substansi serta kegiatan pengembangan kompetensi lainnya. Keempat, mendorong pimpinan daerah agar mengalokasikan anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi APIP serta untuk peningkatan kompetensi SDM. Kelima, bagi wilayah yang belum dibentuk AAIP, saya harap agar segera membentuk AAIP wilayah dengan mengacu ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Nasional (DPN) AAIP. Terakhir, menaati kode etik, menerapkan standar audit intern, dan melaksanakan telaah sejawat sesuai ketentuan yang berlaku dalam kegiatan pengawasan intern.

Pembentukan AAIP

Sebagai upaya mendorong peningkatan kualitas hasil pengawasan intern, Kepala BPKP telah memberikan arahan kepada para Kepala Perwakilan BPKP untuk memfasilitasi pembentukan AAIP Wilayah di masing-masing provinsi paling lambat akhir tahun 2014. Disamping itu, seluruh APIP Kementerian, Lembaga, Daerah



Kepala Pusat Pembinaan JFA BPKP, Sidik Wiyoto

diharapkan segera melaksanakan Standar Audit, Kode Etik dan Telaah Sejawat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh AAIP, kata Gatot Darmasto.

Gatot menggarisbawahi, bahwa sangat diperlukan sinergi yang berkelanjutan serta partisipasi secara aktif di organisasi profesi AAIP dari seluruh unit APIP dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP untuk mendorong peningkatan kualitas dan profesionalisme pengawasan intern. Selain itu pemenuhan jabatan auditor dalam mendukung kinerja APIP serta dukungan manajemen APIP dalam pengembangan kompetensi, kinerja dan karir auditor juga mutlak diperlukan, tambah Gatot Darmasto.

Sebagaimana diketahui, latar belakang terselenggaranya forum ini antara lain untuk mewujudkan peran APIP yang efektif dalam

mengawal akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *clean government* dan *good governance*. Menurut Kapusbin JFA, Sidik Wiyoto, untuk mewujudkannya diperlukan reformasi Sistem Audit Intern Pemerintah Indonesia untuk memperbaiki tiga hal: lingkungan internal unit kerja APIP, lingkungan organisasi K/L dan Pemda, serta lingkungan pemerintahan Indonesia untuk memberikan landasan penguatan APIP secara nasional. Khusus untuk lingkungan internal unit kerja APIP, dapat diperbaiki melalui reposisi peran dan layanan APIP, pengelolaan SDM APIP, dan membangun kerangka kerja pengelolaan kualitas audit intern (*Quality Management Framework*). “Kegiatan ini digelar untuk menyamakan persepsi, membangun kesadaran, dan komitmen atas pentingnya kapabilitas APIP, serta kesadaran atas pentingnya jabatan auditor,” ujar Sidik.

Direktur Eksekutif Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIP) itu juga mengingatkan bahwa forum yang diikuti sekitar 100 peserta ini dilaksanakan untuk membangun iklim profesi yang kondusif melalui pembentukan organisasi profesi AAIP. Sejauh ini telah terbentuk 11 AAIP wilayah, termasuk yang sedang proses pengesahan AAIP Wilayah Provinsi Sumbar ■

(Diana)



oleh: Fajar Hudoyo

Sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap awal pemerintahan baru hasil pemilihan umum harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional untuk Pemerintah Pusat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk Pemerintah Daerah. Pemerintah hasil pemilihan umum tahun 2014 telah terbentuk dengan Kabinet Kerja yang dipimpin oleh presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Sesuai amanat perundangan tersebut, Kabinet Kerja telah mengeluarkan *draft* RPJMN 2015-2019 yang nantinya akan menjadi produk hukum dan selanjutnya sebagian acuan dalam pelaksanaan tugas Kabinet Kerja.

Dalam rancangan RPJMN 2015-2019 visi pembangunan nasional adalah "Tewujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong". Untuk mencapai visi tersebut diperlukan program-program pembangunan yang harus

dilaksanakan oleh Kabinet Kerja. Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan yang populer dengan sebutan 'Nawacita'.

Model Perumusan Kebijakan Publik

Untuk mencapai sasaran sembilan agenda prioritas tersebut

diatas, dibutuhkan proses formulasi kebijakan Publik. Formulasi kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan publik merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai, disamping itu kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengolahan tahap formulasi (Wibawa; 1994, 2). Berbagai model perumusan kebijakan Publik telah dikembangkan oleh para pakar studi kebijakan Publik yang pada intinya dibagi menjadi dua pendekatan yaitu pendekatan kontinental dan Anglo Saxon (lihat Warta Pengawasan vol.XXI/No.3 tahun 2014). Berdasarkan literatur kebijakan Publik dari Barat (lihat Dye,1995;Hill,2005;Henry,2007)



The Game Model adalah pembuatan kebijakan ini menurut para ahli adalah yang paling sulit, oleh karena itu pembuat kebijakan harus mempunyai kompetensi dan mampu berfikir dalam keragaman aspek politik, ekonomi, diplomasi, hubungan internasional sampai aspek perhitungan matematis.

paling tidak ada tiga belas model perumusan kebijakan:

- *Model Institusional (The Institutional Model)*

Ide dasar model ini adalah membuat tugas pemerintah dalam pembuatan kebijakan terinstitusionalisasi. Proses perumusan kebijakan adalah proses institusional dalam organisasi pemerintah. Dye (1995:19) memverifikasi pendekatan dengan menyebutkan bahwa pemerintah adalah institusi legal untuk membuat kebijakan publik dan mempunyai wewenang serta legitimasi untuk menegakkannya.

- *Model Proses (The Process Model)*

Model ini mendorong pentingnya proses dalam pembuatan kebijakan publik,

dibandingkan dengan institusi dan struktur.

- *The Group Model*

Model ini mendorong keseimbangan. Intaksi menciptakan keseimbangan sebagai hasil terbaik dari saling mempengaruhi kelompok. Proses pembuatan kadang-kadang menjadi proses manajemen konflik di antara ide-ide yang bertentangan, kebutuhan, dan kepentingan berbagai pihak.

- *The Elite Model*

Model teori ini dikembangkan dari teori *Elite-Mass*, suatu teori berbasis praktik faktual atau praktik nyata, tentang preferensi para elite politik dalam proses pembuatan kebijakan dalam semua tataran ekonomi,

politik, sosial, kultur, dan kadang-kadang agama. Dalam model elite, masyarakat bersifat apatis dan tidak mendapat cukup informasi tentang kebijakan publik.

- *The Rational Model*

Model ini mendorong ide keuntungan maksimum bagi kehidupan publik. Oleh karena itu, model ini sebagian besar menggunakan pendekatan dan rumus matematika, khususnya biaya dan keuntungan kebijakan publik dan model ini paling populer di dunia.

- *Model Inkremental*

Model ini adalah tentang bagaimana membuat beberapa penyesuaian kebijakan yang telah dibuat pada batas kebijakan-kebijakan yang ada, dengan sedikit merubah secara gradual atas program yang ada.

- *The Mixed-Scanning Model*

Model ini sering disebut pendekatan “Cara Ketiga”, model ini dikembangkan oleh Amitai Etzioni 1967 yang mengasumsikan proses perumusan kebijakan sebagai kamera dengan dua fungsi, fungsi sudut lebar untuk membuat gambaran



global dan fungsi zoom untuk melihat secara detail.

- *The Game Model*

Model pembuatan kebijakan ini menurut para ahli adalah yang paling sulit, oleh karena itu pembuat kebijakan harus mempunyai kompetensi dan mampu berfikir dalam keragaman aspek politik, ekonomi, diplomasi, hubungan internasional sampai aspek perhitungan matematis.

- *The Public Choice Model*

Model ini didasarkan pada teori ekonomi bahwa manusia adalah *homo economics* yang mempunyai kebutuhan ekonomi dan perlu dipenuhi secara ekonomi. Perumusan kebijakan sama dengan mekanisme pasar di mana pembeli menemui penjual dan penawaran memenuhi permintaan. Model ini memberikan penjelasan mengapa pemenang pemilihan gagal untuk memberikan kebijakan terbaik bagi bangsa. Dalam banyak kasus di Negara-negara berkembang, para pemenang pemilihan didukung oleh entitas pengusaha; oleh karena itu, kebijakan yang dirumuskan kemudian dinegosiasikan di kalangan “shareholder”.

- *The System Model*

Model ini adalah pendekatan makro tentang perumusan kebijakan yang melihatnya sebagai sebuah ekosistem. Model ini menerangkan bahwa kebijakan berasal dari input tuntutan dan dukungan politik, dilanjutkan institusi politik, negara atau

pemerintah, dan produk sebagai output politik adalah keputusan atau kebijakan publik.

- *The Democratic Model*

Ide prinsip



demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam proses politik. Dalam proses pembuatan kebijakan, masyarakat berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan. Proses melibatkan pemerintah dan masyarakat sebagai model *top-down* dan *bottom-up* dan model ini telah dikembangkan di Indonesia dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional biasa disebut Musrenbang.

- *The Strategic Model*

Model ini dikembangkan dari ide perencanaan strategis. Proses perumusan kebijakan sama dengan proses perencanaan kebijakan yang dimulai dari inisiatif, mengidentifikasi mandat organisasi, mengklarifikasi misi dan nilai, melakukan analisis SWOT, mengidentifikasi isu strategis untuk kebijakan, merumuskan kebijakan, merevisi dan mengadopsi, menetapkan visi, mengembangkan proses implementasi

yang efektif, menilai kembali (untuk menilai sebelum program diluncurkan).

- *The Deliberative Model*

Model ini membiarkan masyarakat untuk memutuskan menyangkut kebijakan yang akan dilakukan. Model ini memungkinkan masyarakat untuk mengelola dengan caranya sendiri, dan membiarkan kesepakatan terjadi, sehingga pemerintah hanya tinggal melegalkan perjanjian agar menjadi kebijakan. Pemerintah bertindak sebagai fasilitator dan melegalkan “keputusan masyarakat”. Model ini pernah digunakan Pemerintah Indonesia saat meredakan konflik di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah.

Pertanyaan penting, model mana yang paling tepat untuk merumuskan kebijakan publik agar sembilan agenda prioritas dapat tercapai pada akhir RPJMN 2015-2019?

*Penulis adalah Kasubag TU pada Pusbin JFA BPKP

Mencapai *Good Governance* melalui Monitoring Pembangunan *Real Time*

Bila opini BPK-RI dijadikan acuan untuk mengukur tingkat akuntabilitas suatu pemda, maka bisa dikatakan pemda se-Maluku harus patut segera berbenah. Betapa tidak, dari 12 pemda, hingga kini tak satupun yang berhasil menggondol titel tertinggi opini Wajar Dengan Pengecualian (WTP). Termasuk Pemerintah Kota Maluku, bertahun-tahun terjerembab dalam opini *Disclaimer*, baru tahun 2013 lalu dapat sedikit bernafas lega dengan raihan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Kondisi itulah yang membuat Walikota Ambon Richard Louhenapessy gerah dan segera berkonsultasi dengan pihak-pihak yang dianggap kompeten. Salah satunya dengan merapat ke Perwakilan BPKP Maluku untuk

mengetahui lebih lanjut titik-titik kritis penyebab buruknya akuntabilitas keuangan pemda, sekaligus memperoleh solusi pemecahannya.

Dalam rangka itulah, Kepala BPKP Perwakilan Maluku, Abdul Azis pada akhir Oktober 2014 lalu, memperkenalkan salah satu pendekatan di mana pimpinan Pemkot Ambon bisa kapan saja setiap saat memantau arus informasi dan dokumen pengelolaan keuangan, sekaligus mengeksekusi atau bahkan menganulir keputusan jajarannya yang dianggap melenceng. Dalam bahasa ringkas, Abdul Azis menyebutnya dengan istilah “*Monitoring Pembangunan Real Time*”. Mantan Direktur Manajemen Aset BRR Aceh-Nias itu juga menjelaskan beberapa *critical points* yang ikut menambah ru-

nyam akuntabilitas Pemkot Ambon, yaitu: perencanaan anggaran yang kurang matang, lemahnya kompetensi SDM, pengawasan anggaran yang tidak menjadi prioritas, pengelolaan aset yang amburadul, dan terpenting: minimnya komitmen dan integritas pimpinan!

Tak hanya mahir menyodorkan masalah, pejabat yang baru empat bulan memimpin BPKP Maluku itu juga memberikan solusi untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas pemda, tak hanya untuk Pemkot Ambon, tetapi juga pemda lainnya di Maluku. Sebelumnya, dia memberi garis batas tanggung jawab kedua belah pihak. “Laporan keuangan tetap menjadi tanggung jawab pemda. Tugas kami mendampingi memberikan bantuan teknis peningkatan kualitas pengendalian intern untuk meyakini bahwa seluruh proses keuangan telah tercatat,” cetus Abdul Azis.

Untuk menajamkan peran pengawasannya, BPKP Maluku berfokus pada 3 hal: *early warning system*, *continuously improvement*, dan *solution*. “Sebagai lembaga yang sudah *established*, harusnya BPKP bisa menjalankan ketiga peran tersebut sekaligus. Namun, yang terpenting adalah bagaimana menjaga keharmonisan fungsi koordinasi. “Harapan saya semua pelaksana program pemerintah dapat berkoordinasi dengan baik sehingga program yang dijalankan dapat terlaksana,” pungkasnya ■

(mil/yus)



Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku - Abdul Azis berbincang dengan Walikota Ambon - Richard Louhenapessy

Pemprov Kalimantan Tengah Minta BPKP Menilai Asetnya



Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalteng - Iskandar Novianto

Permasalahan aset di Provinsi Kalimantan Tengah yang tak kunjung selesai, mendorong Wakil Gubernur Provinsi Kalteng Achmad Diran minta bantuan BPKP untuk mendampingi penilaian aset di lingkungan Pemprov Kalimantan Tengah.

Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Agenda Gelar Pengawasan dan Temu Karya Pengawasan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang diselenggarakan Kantor Gubernur Kalteng, Palangkaraya, (29/10). Agenda tahunan Pemprov Kalteng yang dibuka oleh Wakil Gubernur Achmad Diran itu dihadiri oleh pimpinan BPK-RI dan BPKP Perwakilan Kalteng, utusan Kemendagri, dan kepala daerah kabupaten/kota di wilayah Kalteng.

Untuk diketahui, acara yang digelar di tengah status tanggap darurat bencana asap ini merupakan implementasi Instruksi Mendagri Nomor 35 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Gelar

Pengawasan dan Temu Karya Pengawasan. Diharapkan, kegiatan tersebut memberikan gambaran tentang ketaatan tindak lanjut hasil pengawasan sekaligus rencana aksi untuk mengakselerasi penyelesaian tindak lanjutnya.

Dalam periode 2009 s.d. Semester I-2014, hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Provinsi Kalteng di wilayah Provinsi Kalteng menunjukkan tingkat penyelesaian tindak lanjut yang cukup menggembirakan, yaitu 86,49%. Artinya, hanya sekitar 13,51% dari 6.728 rekomendasi yang belum atau tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu daerah dengan tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan cukup tinggi adalah Kabupaten Murung Raya. Disampaikan oleh Bupati Murung Raya Perdie M Yoseph, salah satu kendala tindak lanjut atas temuan karena pihak yang bertanggung jawab sudah meninggal dunia, bangkrut, atau tidak diketahui lagi keberadaannya. Hal tersebut pun dialami pemda lainnya.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Kalteng, Iskandar Novianto merekomendasikan pemda terkait untuk melengkapi tindak lanjut atas permasalahan tersebut dengan data dukung yang memadai. Kelak,

tim audit bisa mempertimbangkan untuk menghapus temuan tersebut.

Problem aset

Permasalahan lain yang mengemuka adalah penilaian dan pencatatan aset pemda. Hal tersebut menjadi perhatian tersendiri Wagub Achmad Diran karena menjadi salah satu ganjalan pemdanya untuk meraih opini WTP. Dalam kesempatan itu, Wagub Kalteng meminta BPKP untuk menjadi bagian dalam tim untuk membantu pemda menyelesaikan permasalahan aset.



Wakil Gubernur Kalteng - Achmad Diran

Di tempat terpisah, Inspektur Provinsi Kalteng Christantwo T Ladju mengatakan bahwa kegiatan gelar pengawasan Provinsi Kalteng yang rutin diadakan setiap tahun tersebut membawa manfaat yang cukup signifikan pada kualitas tindak lanjut hasil pengawasan. Misalnya Pemkab Murung Raya yang berhasil menyisakan saldo temuannya hingga tersisa tujuh persen. Menurut Christantwo, hal tersebut tak terlepas dari komitmen pimpinan dalam mendukung tupoksi Inspektorat ■

(hb/isna/santi)

Meski Usia Dini, Pemkab Pohuwato Unjuk Prestasi

Seakan tak pernah berhenti mengukir prestasi, Pemerintah Kabupaten Pohuwato terus memperoleh pengakuan dari berbagai pihak. Adanya keinginan kuat dari jajaran pimpinan daerah untuk terus berbenah nampaknya membuahkan hasil. Di bawah kepemimpinan Bupati Syarif Mbuinga, Kabupaten Pohuwato terus menunjukkan kelasnya

Tahun 2013 lalu, Kabupaten Pohuwato menjadi satu-satunya wakil dari Provinsi Gorontalo yang menerima penghargaan dari Kemendagri karena berhasil mencapai kinerja sangat tinggi berdasarkan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2012. Selanjutnya, KemenPAN-

sebelas tahun lalu, Pohuwato terus berbenah, khususnya di bidang akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah. Tak sedikit hambatan yang dijumpai, mulai dari minimnya anggaran, SDM yang miskin kompetensi dan pengalaman, plus problem aset yang belum terselesaikan. Namun rintangan itu tidak

menyurutkan semangat Syarif Mbuinga untuk melaksanakan amanah rakyat mewujudkan *good public governance*.

Salah satu obsesinya adalah mendongkrak opini BPK dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Meskipun dihadapkan pada masalah defisit anggaran yang cukup signifikan, Syarif optimis dapat mengatasinya. bila dilihat dari sisi geografis, Kabupaten Pohuwato adalah Prestasi membanggakan tersebut merupakan kerja keras seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Pohuwato yang dikomandoi oleh Bupati Syarif Mbuinga dan Wakilnya Amin Haras. Pohuwato Kabupaten yang berjuluk Bumi Panua ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo.

Di awal pemerintahannya, Syarif membenahi sistem yang ada. Ia berharap ke depan penyelenggaraan pemerintah tetap berjalan baik meskipun pimpinannya berganti. Mantan “Perubahan itu membutuhkan *leadership* yang kuat. Tak hanya itu, diperlukan pula langkah sistematis dan terstruktur,” ujar

mengapresiasi pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah Pemkab Pohuwato sebagai salah satu daerah dengan predikat Cukup Baik.

Sebagai daerah pemekaran Kabupaten Boalemo, Gorontalo



Bupati Pohuwato - Syarif Mbuinga

Syarif. Langkah awalnya, adalah membenahi SDM, karena ia yakin faktor SDM memiliki daya ungkit dominan untuk melakukan perubahan, terutama mengubah *mindset*. Untuk membangun kapasitas SDM, Pemkab Powuhato bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk menilai kemampuan dasar akademik serta penempatannya. Khusus untuk memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemda, Pemkab Pohuwato melakukan kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Beragam bentuk kerja sama dilakukan, mulai dari pendampingan penyusunan laporan keuangan, penggunaan aplikasi SIMDA, hingga peningkatan kompetensi Inspektorat Kabupaten Pohuwato. Tak sia-sia, jerih payah itu membuahkan hasil manis dengan perolehan opini WTP untuk Laporan Keuangan Tahun 2013.

Namun demikian, Pemkab Pohuwato masih memiliki pekerjaan rumah terkait jumlah penduduk miskin. Menurut data BPS, angka kemiskinan Pohuwato tahun 2013 bertengger pada angka 21,47 persen, atau naik 0,3 persen dari tahun sebelumnya. Selain faktor inflasi, pemicunya disebabkan oleh kesenjangan tingkat kemiskinan antar kecamatan yang masih cukup tinggi. Sebagai solusinya, bupati memiliki cara tersendiri. Pemkab Pohuwato membuat program yang langsung menyentuh kehidupan rakyat, yaitu Gerakan Bersama

“Perubahan itu membutuhkan *leadership* yang kuat. Tak hanya itu, diperlukan pula langkah sistematis dan terstruktur,”

Pelayanan Untuk Semua (Gema Panua) pada April 2012 lalu. Gema Panua bukan merupakan program baru, melainkan himpunan dari beberapa program prioritas daerah yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kemudian diintegrasikan pelaksanaannya di desa-desa.

Tak hanya itu, mantan Ketua DPRD Pohuwato itu juga memerintahkan SKPD-nya secara bergiliran untuk berdinamis tiga hari di kantor, dan dua hari “turba” ke desa. Tujuannya, untuk memberikan pelayanan untuk semua sektor, seperti pelayanan akte kelahiran dan kesehatan gratis, pemberian beras kepada keluarga miskin dan sebagainya. Diharapkan, kedua pendekatan ini dapat menurunkan

tingkat kemiskinan di kabupaten Powuhato

Namun demikian Bupati Pohuwato dan segenap jajarannya tidak ingin terlena dengan beragam penghargaan yang diterima. Selain mempertahankan opini WTP, bupati menargetkan aparatnya untuk dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan menekan angka kemiskinan. Dengan dukungan berbagai pihak, misi mulia tersebut bukanlah hal mustahil untuk terwujud.

Di sisi lain, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, Herman Hermawan menegaskan bahwa BPKP siap mengawal terwujudnya akuntabilitas pemerintahan daerah, termasuk Pemkab Pohuwato. “BPKP sebagai auditor intern pemerintah, fokus pada tugas konsultasi dan pendampingan, tentunya tidak meninggalkan peran *assurance* yang telah dijalankan selama ini,” cetus

Herman.

(sari/nur/adi)



Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo - Herman Hermawan

Kilas Pengawasan Unit Kerja BPKP

Tak hanya di BPKP Pusat, aktivitas pengawasan juga marak di unit kerja perwakilan BPKP yang melibatkan para pemangku kepentingan BPKP. Mulai dari pendampingan, bimbingan teknis, hingga pelatihan audit. Berikut sekelumit potret pengawasan yang digelar pada beberapa unit kerja BPKP.

Pertahankan WTP, Pemkab Jombang Gelar Rakorwasda

Bertempat di Ruang Bung Tomo Pemkab Jombang, digelar Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) mengenai pemahaman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentang Tata Kelola Pemerintahan (31/10)

Hadir dalam acara tersebut Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Hotman Napitupulu, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, Inspektur Kabupaten

Jombang I Nyoman Swardana, dan semua pejabat di lingkungan Pemkab Jombang.

Dalam laporan awal selaku ketua pelaksana, I Nyoman Swardana mengatakan bahwa acara tersebut dilaksanakan dalam rangka penyamaan persepsi, sinkronisasi dan sinergitas, serta pentingnya pengawasan sebagai bentuk pengendalian intern untuk perbaikan dan perubahan kearah yang lebih baik.

Menurut Nyoman, Pemkab

Jombang patut berbangga karena untuk pertama kali berhasil memperoleh opini WTP dari Auditor BPK RI atas LKPD tahun 2013. “Namun tantangan semakin berat dengan diberlakukannya SAP berbasis akrual pada tahun 2015 sesuai dengan peraturan yang berlaku PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah”, papar I Nyoman.

Terakhir I Nyoman berharap dengan komitmen bersama dan bantuan pihak BPKP selaku APIC Pembina dalam pengawasan maka Pemerintah Kabupaten Jombang dapat mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dengan lebih baik.

Selanjutnya, Hotman Napitupulu mengapresiasi keberhasilan Pemkab Jombang yang memperoleh opini WTP atas laporan keuangan tahun 2013. “Hal ini tidak lepas dari komitmen dan kerjasama semua pihak pengelola keuangan di SKPD dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik”, jelas Hotman.



Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Hotman Napitupulu (berdiri) memberikan sambutannya pada acara Rakorwasda di Jombang

Hotman menambahkan, pembinaan pengelolaan keuangan antara Pemerintah Kabupaten Jombang dan BPKP berupa Asistensi penerapan SIMDA Keuangan dan BMD, Asistensi Penyusunan LKPD dan LAKIP, serta Asistensi Penerapan SPIP. Hotman juga menekankan perlunya rencana aksi guna mempertahankan WTP, antara lain dengan cara menindak lanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK RI, dan mempertahankan pengelolaan keuangan negara. “Selain itu peran serta Inspektorat Kabupaten Jombang dalam reviu laporan keuangan harus efektif, dan menghindari terjadinya *Fraud*” lanjut Hotman.

Terkait dengan rencana aksi tersebut, Hotman mengusulkan langkah tindak kerjasama BPKP dengan Pemerintah Kabupaten Jombang berupa pendampingan untuk mempertahankan capaian opini WTP, dan evaluasi atas rendahnya penyerapan anggaran. “Perlu juga penerapan SIMDA Keuangan dan BMD berbasis akrual versi 2.7, dan Sinergitas APIP melalui Audit/Reviu Pengadaan Barang dan Jasa”, pungkas Hotman.

Dalam sambutannya, Bupati Jombang menyampaikan bahwa semua Kepala SKPD bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. Ia juga memberikan apresiasi atas bantuan dan kerjasama BPKP dalam melakukan pembinaan dalam pengelolaan keuangan daerah Jombang sehingga dapat

meraih opini WTP dari BPK-RI. Nyono berharap, agar dimasa akan datang BPKP selalu dapat memberi pembinaan dan bimbingan dalam mewujudkan suatu tata kelola yang baik menuju terwujudnya pemerintah yang baik (*good governance* dan *clean government*).

BPKP - Ditjen Cipta Karya Selenggarakan Pelatihan Audit PNPM Perkotaan

BPKP bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum telah menyelenggarakan pelatihan audit PNPM Mandiri Perkotaan untuk aparat pengawasan Inspektorat Kabupaten/Kota. Pelaksanaan pelatihan tersebut merupakan

implementasi MOU Tahun 2012 antara Deputy Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Sebagaimana diketahui, kegiatan pelatihan dilaksanakan bertempat di dua kota, yaitu untuk wilayah Barat di Kota Batam pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 1 November 2014 yang diikuti oleh sebanyak 134 orang auditor dari 67 kabupaten/kota (termasuk Inspektorat Provinsi DKI); dan untuk wilayah Tengah dan Timur dilaksanakan di Kota Denpasar pada tanggal 4 November sampai



Saat Pelatihan Audit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Bali

dengan 8 November 2014 yang diikuti 153 orang auditor dari 78 kabupaten/kota.

Kegiatan tersebut ditujukan untuk memberikan pembekalan kepada aparat pengawasan di kabupaten/kota agar dapat melakukan audit PNPM Mandiri Perkotaan yang bersifat pemberdayaan masyarakat (*community driven development*). Selain itu, kegiatan tersebut diadakan agar pemerintah daerah mempunyai rasa kepemilikan atas program yang berada di wilayahnya sehingga turut serta melaksanakan pengawasan atas kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan. Tampil instruktur atas kegiatan pelatihan tersebut untuk masing-masing wilayah adalah sepuluh orang auditor BPKP Perwakilan Provinsi dan konsultan manajemen proyek.

Kepala BPKP Sulsel Dampingi Presiden Jokowi Blusukan di Sidrap

Dalam rangka pembangunan irigasi sekunder Belawae di Desa



Presiden RI Joko Widodo bersama istri didampingi Gubernur Sulawesi Selatan - Syahrul Yasin Limpo meninjau pembangunan irigasi sekunder Belawae di Desa Bendoro, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap

Bendoro, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, Presiden Joko Widodo mengadakan kunjungan ke Kabupaten Sidrap guna melakukan peletakan batu pertama pembangunan proyek tersebut (04/11)

Saat mendampingi Presiden Jokowi blusukan di Desa Bendoro, Kecamatan Wattang, Kabupaten Sidrap tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Deni Suardini

menyampaikan pesan bahwa BPKP sebagai garda terdepan siap mengawal “Jalan Perubahan (Nawa Cita)”. Salah satunya melalui pengawasan pembangunan atas Kedaulatan Pangan berbasis Agribisnis Kerakyatan. “Jika pangan tidak berdaulat, sama saja dengan menggadaikan nasib bangsa. Sebagai basis kehidupan dan ketahanan bangsa, maka kedaulatan pangan menjadi harga mati. Oleh karena itu, BPKP siap menjadi garda terdepan mengawal ketahanan pangan,” tegas Deni.

Sebagaimana diketahui, Saat ini, dari total luas lahan sawah Sulsel sebesar 600.393 hektare hanya 369.850 hektare atau 61,60 persen yang dialiri irigasi. Dari jumlah itu, masih ada sebanyak 228.404 hektare sawah yang mengandalkan tadah hujan. Lahan inilah yang seharusnya menjadi perhatian untuk penyediaan irigasi. Presiden Jokowi yakin, Kabupaten Sidrap pada khususnya dan Sulsel pada umumnya mampu menjadi



Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - Deni Suardini mendampingi Presiden RI - Joko Widodo blusukan di Sidrap



Direktur Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I BPKP Doddy Setiadi

dari kiri: Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK - Roni Dwi Susanto, Inspektur Aceh - Syahrul Badrudin, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Aceh - Afrizi Hadi

penopang perberasan secara nasional.

Selain itu, Presiden Jokowi berjanji dalam waktu tiga tahun akan meningkatkan produksi pertanian di Indonesia termasuk di Kabupaten Sidrap. Dalam jangka waktu 3 tahun akan dibangun bendungan irigasi sekitar 35 sampai 45 bendungan di seluruh Indonesia termasuk di Sulsel, Aceh dan beberapa provinsi lainnya serta akan diadakan perbaikan irigasi yang sudah rusak. Saat ini 65% dari total 2.650 irigasi di Sulsel mengalami kerusakan. “Saya berharap dengan berfungsinya bangunan irigasi sekunder ini dapat meringankan kesejahteraan hidup petani di daerah. Sehingga produktivitas beras di daerah ini menjadi meningkat dan dapat menopang perberasan nasional,” pungkas Jokowi.

KPK Ingatkan Pemerintah Aceh agar Fokus Benahi Aset

Pemerintah Aceh menyelenggarakan Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi di Wilayah Pemerintahan Aceh yang berlangsung di kantor Gubernur Aceh, banda Aceh

(23/10). Agenda tahunan dari KPK, BPKP dan Pemerintah Aceh itu dihadiri oleh Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK, Roni Dwi Susanto dan Direktur Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I BPKP, Doddy Setiadi.

Semiloka diikuti oleh para pejabat di jajaran Pemerintah Aceh, Pimpinan Instansi Vertikal, kalangan Akademisi, dan unsur masyarakat. Dalam paparannya, Direktur Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I BPKP Doddy Setiadi, mengingatkan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APBD (APBA/APBK) yang memenuhi kepentingan publik. “Diantaranya, dihindari munculnya kegiatan-kegiatan dadakan dalam DPA SKPA/SKPK tanpa melalui proses pembahasan di KUA-PPAS. Perlu diingat, kegiatan yang direncanakan haruslah didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Harus pula dihindari pelaksanaan musrenbang yang seringkali bersifat formalitas belaka,” urai Doddy.

Sementara itu, Roni mengingatkan pemda se-Aceh untuk segera menyelesaikan tindak lanjut dari berbagai permasalahan

keuangan, aset dan pelayanan publik yang belum dilaksanakan. Hal ini disampaikan karena masa koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi secara dini sudah memasuki tahun ketiga. Ini artinya, mulai tahun depan sudah masuk tahap penindakan.

Usai membuka acara secara resmi, Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengharapkan Semiloka ini dapat menambah semangat melakukan pencegahan korupsi di Aceh sehingga lebih bersih dan lebih optimal menjalankan roda pemerintahan. “Hasil Korsupgah menjadi masukan yang sangat berharga bagi Pemerintah Aceh untuk melakukan tindakan perbaikan, agar tidak tersangkut masalah hukum dikemudian hari,” ujar Zaini.

Pada semiloka ini Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Aceh Afrizi Hadi memaparkan hasil Verifikasi kegiatan Korsupgah Tahun 2013 sekaligus pemantauan atas Perubahan APBD, serta pengamatan National Interest sektor strategis Bidang Pendapatan dan Program Ketahanan Pangan di Aceh ■

(mil)



Dalam upaya mewujudkan lembaga berkelas dunia, Pusdiklatwas BPKP melakukan inovasi secara berkelanjutan untuk mencapai kinerja tinggi. Salah satu hal yang menarik, inovasi-inovasi yang akan dikembangkan oleh Pusdiklatwas BPKP merupakan usulan langsung dari seluruh pegawai yang dibagi ke dalam beberapa kelompok inovasi. Usulan kelompok inovasi disampaikan melalui sebuah kontes inovasi dengan juri dari eksternal dan internal Pusdiklatwas BPKP. Acara tersebut menjadi salah satu bagian dari Rapat Kerja Pusdiklatwas BPKP tahun 2014 yang diselenggarakan pada tanggal 17 - 19 November 2014 di Kantor Pusdiklatwas BPKP, Ciawi, Bogor.

Kegiatan kontes tersebut sejalan dengan tema Rapat Kerja Pusdiklatwas BPKP tahun 2014

yaitu “Inovasi untuk Kinerja Tinggi”. Raker dibuka oleh Sekretaris Utama BPKP, DR Meidyah Indreswari, pada tanggal 17 November 2014 di Kantor Pusdiklatwas BPKP, Ciawi, Bogor. Pada kesempatan itu, Sestama BPKP mewanti-wanti kepada para peserta Raker, “Yang terpenting dari inovasi adalah jangan berhenti hanya pada konsep, namun harus dikembangkan secara nyata hingga dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi”. Sebelumnya, Kepala Pusdiklatwas BPKP, Nurdin, Ak, MBA mengungkapkan bahwa tema ini diambil untuk mendorong terwujudnya Pusdiklatwas BPKP yang berkelas dunia, sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi BPKP, yaitu Auditor Internal berkelas dunia.

Setelah acara pembukaan, acara raker dilanjutkan dengan pemaparan Resntra Pusdiklatwas BPKP



Sekretaris Utama BPKP, Meidyah Indreswari

tahun 2015 – 2019, pemaparan Kalender Diklat tahun 2015, dan perkembangan *e-Learning* pada Pusdiklatwas BPKP. Selanjutnya acara raker diisi dengan rapat komisi-komisi. Peserta raker dibagi ke dalam empat komisi yaitu komisi Penyusunan Peraturan Kepala Pusat, komisi PP PNBP, SBM, dan SBK, komisi *Change Management*, dan komisi Pengembangan *e-Learning*.

Materi raker Pusdiklatwas BPKP berisikan juga penjelasan berbagai *current issue* di bidang Kesestamaan, yang disampaikan oleh narasumber dari Biro Organisasi dan Kepegawaian BPKP, dan Biro Umum BPKP. Dari Biro Organisasi dan Kepegawaian disampaikan tentang sistem pengelolaan pengaduan di lingkungan BPKP dan Pedoman Benturan Kepentingan. Selain itu disampaikan juga materi tentang Pengembangan SDM BPKP. Sedangkan dari Biro Umum BPKP menyampaikan tentang aplikasi SIRUP.

Puncak acara Raker berupa kontes inovasi Pusdiklatwas BPKP tahun 2014, dengan peserta delapan kelompok inovasi. Acara ini mementaskan usulan-usulan inovasi yang dibutuhkan oleh Pusdiklatwas BPKP melalui parodi, fragmen pendek, atau lagu-lagu yang menarik. Penilaian dilakukan oleh juri yang berasal dari pihak

eksternal yaitu tim budaya kerja BPKP Pusat, dan pihak internal yaitu perwakilan masing-masing Kelompok.

Berbagai usulan inovasi disampaikan oleh masing-masing kelompok. Kelompok Merpati Putih mengusulkan inovasi berupa pengumuman saat dimulainya jam diklat melalui sound system sentral, dan budaya senyum. Kelompok *For Us Forever* menyampaikan usulan Budaya 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) dalam bekerja yang diadopsi dari Kaizen, Kelompok Kian Santang mengusulkan penambahan jam kerja Koperasi sebagai peningkatan layanan pada peserta diklat, Kelompok Kuntum mengusulkan pemasangan TV *display* kegiatan Pusdiklat di berbagai tempat strategis sebagai bentuk peningkatan layanan informasi, Kelompok Semut Hitam mengusulkan adanya penitipan anak/bayi pada Pusdiklatwas (*a day care*), Kelompok Kodel 26 mengusulkan pengembangan

konten Laboratorium Komputer agar bisa menyelenggarakan diklat audit pada sistem berbasis komputer dan pengembangan *database* latihan kasus, Kelompok Satria Lebah mengusulkan 7 inovasi yaitu pengembangan lebih lanjut dari aplikasi diklat, peningkatan manajemen aset, pembelajaran berbasis skenario, *internal boardcasting*, komunitas ilmiah, komunitas hobby, dan peningkatan layanan untuk pegawai. Terakhir, kelompok Pijar mengusulkan budaya kerja yang ramah dan pro aktif melalui pin 'Ask Me'.

Pada sesi penutupan, Kepala Pusdiklatwas BPKP menyampaikan komitmennya untuk memperhatikan dan merealisasikan inovasi-inovasi tersebut. Ia juga mengharapkan kerjasama yang sudah terjalin dengan baik ini dapat dipertahankan dan dikembangkan untuk mencapai kinerja tinggi Pusdiklatwas BPKP guna menuju lembaga diklat kelas dunia ■

(triwib)



Kapusdiklatwas BPKP - Nurdin (tengah) berfoto bersama staf pusdiklatwas BPKP

Hindari Lupa Dengan Melatih Otak

Pertemuan Rutin Dharma Wanita Persatuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diselenggarakan di Aula Gandhi Kantor Pusat BPKP, Jakarta (16/12).



dr. Arie Wulandari (kiri) dan Dokter RSCM dan dosen fakultas Kedokteran UI - dr. Taufik Mesiano

A cara kali ini terasa istimewa, sebab juga dirangkaikan dengan Peringatan ke- 86 Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember 2014 dan pertemuan DWP Paguyuban Kementerian PAN-RB. Tak heran, selain Ny. Retno Setyowati Mardiasmo selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan BPKP, pertemuan kali ini juga menghadirkan Wakil Ketua DWP Paguyuban KemenPAN-RB, Ny. Endang Atmaji, dan Ny. Velly Elvira Yuddy Chrisnandi dalam kapa-

sitasnya sebagai Penasihat DWP Paguyuban Kementerian PAN-RB.

Dalam pidato tertulisnya, Ny. Velly mengingatkan kembali akan peran strategis seorang ibu, baik sebagai pendamping maupun pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Baginya, seorang isteri selain memotivasi suami, juga mengawasi potensi penyalahgunaan wewenang yang bukan mustahil bisa dilakukan oleh para suami. Tak hanya itu, wanita yang juga berprofesi sebagai notaris ini mengajak



Ny. Retno Setyowati Mardiasmo selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan BPKP

para ibu sebagai istri pegawai ASN untuk mendorong para suami melakukan perubahan, yang dimulai dari diri sendiri dan keluarga sebagai tauladan. “Dengan keteladanan seorang ibu, saya yakin bangsa Indonesia akan lebih cepat mencapai kemajuan. Kalau pegawai ASN wajib melakukan revolusi mental, maka kita tidak boleh ketinggalan,” ajak istri birokrat muda ini.

Menyinggung Peringatan Hari Ibu (PHI), tema PHI tahun 2014 ini adalah “Kesetaraan Perempuan dan Laki-Laki Dalam Mewujudkan Pembangunan yang

Berkelanjutan dan Berkeadilan Menuju Indonesia Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian”. Tema tersebut dirasakan pas untuk menggarisbawahi pentingnya kemitraan antara kedua *gender* di segala bidang pembangunan. Peringatan Hari Ibu kali ini juga membawa pengaruh positif pola pikir dan cara pandang masyarakat pada umumnya, dan khususnya bagi perempuan yang terdorong untuk selalu menghargai hak-haknya sebagai perempuan.

Kesehatan otak

Adapun acara inti menghadirkan dr. Taufik Mesiano dengan materinya berjudul “Memelihara Kesehatan dan Kebugaran Daya Ingat”. Dokter departemen

saraf RSCM itu membantah asumsi bahwa memori akan berkurang seiring bertambahnya usia. “Hal itu menjadi benar tatkala daya ingat tidak diasah. Tetapi apabila terus dipergunakan, maka memori akan menjadi semakin baik sepanjang hidup kita,” ujar dr. Taufik di hadapan lebih dari seratus anggota DWP BPKP dan undangan lainnya.

Menurut dosen Fakultas Kedokteran UI tersebut, *alzheimer* merupakan penyakit degeneratif atau penurunan fungsi kognitif otak (untuk berpikir). Ada lima komponen otak yang terkena: memori, berbahasa, mengenal tempat (*visiospasial*), fungsi eksekutif, dan fungsi atensi. Dokter yang sehari-harinya ber-

praktik di RSCM itu menegaskan, Ny diawali dengan gangguan fungsi memori seperti lupa atau gangguan ingatan lainnya. Hal ini bisa mengganggu aktivitas sosial dan juga pekerjaan sehari-hari termasuk makan, minum, bahkan sanitasi pasien. Setelah gejala ini berlanjut baru pasien didiagnosis sebagai pasien *alzheimer*”, ujarnya. Untuk menjaga ‘kesehatan otak’, dokter ahli syaraf ini mengajak peserta untuk membiasakan hidup sehat, membiasakan pekerjaan di luar rutinitas, dan jangan takut untuk melakukan hal-hal baru. Satu lagi, selalu berfikiran positif!

(anggun/mil)



Ny. Velly Elvira Yuddy Chrisnandi (kerudung hijau) didampingi Ny Endang Atmaji (kerudung kuning) memotong tumpeng didampingi anggota DWP BPKP Pusat

Jadilah Pejuang Sejati!



Alkisah, hiduplah dua orang petani miskin yang bertekad ingin memperbaiki kehidupannya. Keduanya memutuskan untuk mencari emas yang letaknya di puncak sebuah gunung. Lokasinya yang terpencil dan harus melewati sungai berarus deras, sungguh membutuhkan nyali kuat untuk ke sana. Setelah menempuh perjalanan jauh dan melelahkan, keduanya pun berhasil menjejakkan kakinya di 'pelataran' gunung tersebut.

Tetapi apa yang terjadi? Setelah satu malam menginap berselimutkan dingin yang menyengat, dan kekuatiran tingkat tinggi akan gangguan binatang buas, timbul sedikit kegaduhan diantara mereka. Akhirnya, satu diantara mereka menyerah, tak sanggup meneruskan perjalanan nan melelahkan itu. Ia memilih balik kanan untuk kembali ke kampung halamannya, kembali menjadi petani miskin. Pemuda lainnya, bersikukuh meneruskan perjalanan sendirian, berbekal keinginan kuat memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya

Rekan sekalian, kisah di atas mendeskripsikan kepada kita bahwa secara umum ada dua tipe manusia dalam mengarungi kehi-

dupan. Pertama, mudah takluk pada tantangan dan akhirnya menyerah dengan membawa pulang kehampaan. Kedua, sosok yang mampu bertahan dari kesulitan dan siap melanjutkan perjuangan demi menggapai asa yang dijanjikan.

Paul G. Stoltz, konsultan SDM dan pembicara mahsyur, memperkenalkan istilah *adversity quotient*, yakni bagaimana seseorang mampu bertahan menghadapi tantangan dalam setiap kondisi, tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakoninya. Ia mengibaratkan perjuangan seseorang mengarungi samudera kehidupan ini layaknya seorang pendaki. Setelah diteliti, ternyata terdapat tiga tipe pendaki: *quitters*, *campers*, dan *climbers*.

Quitters diperuntukkan bagi sosok yang menghentikan pendakian saat masih di pelataran. Mereka tidak sanggup menghadapi tantangan, justru menghindar dan melarikan diri dari masalah. Orang seperti ini bermental lemah dan mudah patah oleh tekanan. Pendek kata, mereka tak sanggup bekerja di bawah tekanan.

Kedua *campers*, adalah mereka yang berkemah. Tipe orang yang seperti ini mereka yang pergi tidak seberapa jauh. Ini adalah kiasan bagi

pribadi yang cenderung mencari posisi nyaman dalam bekerja dan menyembunyikan diri dari situasi yang tidak bersahabat. Jangan paksa mereka keluar dari *comfort zone*-nya. Hal itu sesuatu yang sangat tidak mereka inginkan!

Terakhir, *climbers*, adalah para pendaki sejati. Inilah sosok paripurna yang tak gentar dengan rintangan yang menghadang dan berani mengambil risiko. Prinsipnya hanya satu: berjuang hingga titik penghabisan! Mereka memiliki militansi sangat tinggi demi tercapainya sebuah tujuan. Untuk itu, para *climbers* ini memiliki persiapan yang matang dan bekal yang cukup untuk sebuah perjalanan panjang. Satu lagi, mereka adalah ahli strategi dan sangat paham dengan dunia yang digelutinya.

Rekan, jelas bagi kita bahwa *climbers* adalah kasta tertinggi bagi seorang pejuang. Untuk menggapainya, dibutuhkan semangat 'tingkat dewa' yang bukan hanya monopoli para petinggi, tetapi kita pun punya hak untuk merebutnya. Jangan pernah menyerah dengan kesulitan, karena Tuhan berjanji, Ia akan menghidangkan kemudahan dibalik semua kesulitan. Selamat datang para *climbers*!

(mil, diolah dari tulisan Zainal Putra, Kepala SPI Universitas Teuku Umar, Meulaboh)

GALERI FOTO
BPKP

BPKP Menerima Penganugerahan Penghargaan Efisiensi Energi Nasional dari Kementerian ESDM

- 18 November 2014



Aksi Bersama Pencegahan Korupsi Dana Pendidikan

- 15 Desember 2014



Kunjungan Kementerian Keuangan, Itjen, Pemprov dan Kabupaten/Kota Bank Dunia Cina ke Kantor Pusat BPKP

- 18 Desember 2014



Semiloka Kedeputan Investigasi BPKP dengan tema "Kewenangan BPKP dalam Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Kantor Pusat BPKP"

- 23 Desember 2014





**"....Indonesia Merdeka tidak ada gunanya bagi kita,
apabila kita tidak sanggup untuk
mempergunakannya memenuhi cita-cita rakyat kita:
hidup bahagia dan makmur
dalam pengertian jasmani dan Rohani....."
(Pidato Bung Hatta pada
Sidang Komite Nasional Indonesia
Pusat, 19 Desember 1949)**

Muhammad Hatta (1902 - 1980)

